



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAMPASAN ASET DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 1454 K/PID.SUS/2011 DENGAN
TERDAKWA BAHASYIM ASSIFIE)**

SKRIPSI

HANGKOSO SATRIO W.

0806461505

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM

DEPOK

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAMPASAN ASET DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 1454 K/PID.SUS/2011 DENGAN
TERDAKWA BAHASYIM ASSIFIE)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**HANGKOSO SATRIO W.
0806461505**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Hangkoso Satrio W

NPM : 0806461505

Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Hangkoso Satrio W
NPM : 0806461505
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Narendra Jatna, S.H., LL.M. (.....)

Pembimbing II : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Hasril Hertanto, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Perkembangan tindak pidana korupsi sekarang ini disertai dengan upaya-upaya menyembunyikan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan mekanisme tindak pidana pencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih memfokuskan pada perampasan aset hasil kejahatan, karena aset hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana dan juga titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi.

Perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih sempit jangkauannya dibandingkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak bisa merampas keuntungan dari hasil investasi uang yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dapat merampas keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi uang yang berasal dari tindak pidana karena berfokus pada asal-usul harta kekayaan terdakwa dan terdapat ketentuan mengenai pengalihan beban pembuktian kepada terdakwa yang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang ia miliki bukan berasal dari tindak pidana.

Skripsi ini juga berisi penjabaran mengenai perampasan aset dengan menggunakan mekanisme *in personam* dan *in rem*. Perampasan aset secara *in rem* atau yang disebut juga sebagai *non-conviction based asset forfeiture* telah diterapkan di Indonesia secara terbatas. Pada mulanya *non-conviction based asset forfeiture* merupakan mekanisme yang berkembang di negara dengan sistem hukum *common law* yang khususnya adalah Amerika Serikat dan Inggris. Ketentuan tersebut dicoba untuk diterapkan pada dunia internasional dengan *United Nations Convention Against Corruption 2003* di dalam *article 54* huruf c dengan harapan dapat diberlakukannya perampasan aset tanpa pemidanaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam perampasan aset berdasarkan mekanisme *in personam* (perampasan aset secara pidana).

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih dalam mengenai perampasan aset yang diatur di dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi dan Undang-Undang mengenai tindak pidana pencucian uang. Dari penjelasan yang Penulis lakukan, Penulis akan mencoba untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan mengenai perampasan aset di Indonesia. Penulis atau penyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih sangat memerlukan masukan-masukan dari berbagai pihak mengenai substansi penulisan agar terciptanya suatu tulisan mengenai perampasan aset berdasarkan hukum Indonesia secara komprehensif.

Jakarta, 24 Juni 2012

Hangkoso Satrio W

UCAPAN TERIMA KASIH

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.¹ Oleh karena itu Penulis berterima kasih kepada Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mempelajari ilmu hukum. Tanpa kesempatan untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Penulis belum tentu mempunyai kesempatan untuk menulis skripsi ini dan mempunyai kesempatan untuk mengabadikannya di dalam perpustakaan milik Universitas Indonesia bersama para sarjana-sarjana lainnya. Terima kasih juga kepada seluruh angkatan 2008 FHUI² yang telah memberikan cerita tersendiri dari perjalanan studi Penulis.

Terima kasih kepada seluruh delegasi *ALSA Mootcourt Competition* 2011³ yang dilaksanakan di Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto yang telah memberikan inspirasi kepada Penulis untuk pertama kalinya dalam hal perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang dan belajar bersama tentang tindak pidana pencucian uang. Terima kasih kepada Bapak Narendra Jatna yang telah banyak membimbing dan memudahkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang pada awalnya hanya Penulis maksudkan untuk membahas mengenai *non-conviction based asset forfeiture* yang pada skripsi ini pada akhirnya telah Penulis sertakan di dalam sub-bab 2.2.2 dan 3.3. Terima kasih kepada Ibu Sri Laksmi Anindita yang telah membimbing Penulis dalam hal teknis penulisan dan diskusinya yang membukakan permasalahan-permasalahan baru.

Di dalam perjalanan penyusunannya, Penulis dibantu untuk mengumpulkan bahan-bahan penulisan. Oleh karena itu Penulis berterima kasih kepada Amir Hamzah, Marganda Hasudungan Hutagalung, Elizabeth Taruli

¹ Pramoedya Ananta Toer, *Rumah Kaca*, (Jakarta: Lentera Dipantara, 2006).

² Achmad Firmansyah, Adam Soelaeman, Aditya Muriza, Abdurachman Alatas, Lidzikri Dustira, Andara Annisa, dan teman-teman Penulis di FHUI angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

³ Santri Satria, Anita Damanik, Tanziel Azizi, Priscilla Manurung, John David, Arthur Nelson, Raisa Rinaldi, Zaskia, Hana Hutabarat, Fadilla Octaviani, Kristen Doloksaribu, M. Subuh, Femalia Indrainy, Aulia Layinna, Evandri Pantouw, Hana Pertiwi, Brimanti Sari, Paramita Istiningdiah.

Lestari Lubis, Bapak Sony Maulana Sikumbang, Ibu Fitriani Ahlan Sjarif, Ibu Febby Mutiara Nelson, Andreas Aditya Salim, Ibu Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan Putusan Kasasi perkara Bahasyim Assifie, Made Grazia Valyana Ustriyana, Pak Dadang penjaga arsip Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok, Perpustakaan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Salemba, Perpustakaan PPATK di Juanda, dan Bang Ahmad Radinal teman seperjuangan menuju Kejaksaan Negeri Cibadak tempat Bapak Narendra Jatna bekerja sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Yang paling penting dari seluruh pihak di atas yaitu kedua orang tua Penulis Drajat Wibawanto dan Bestina Virgiati, dan juga adik Penulis Kuncoro Gavin Wibawanto yang telah banyak mengajarkan Penulis walau tanpa satu kata pun yang diucapkan dimaksudkan untuk mengajarkan.

Kita memang kurang dapat mengharapkan lulusan program profesional atau sekarang disebut S-1 untuk segera siap membantu reformasi hukum, semata-mata atas alasan bahwa mereka hanyalah adalah spesialis-spesialis penegak hukum.⁴ Sarjana hukum yang kritis bukan merupakan kehendak atau dirancang secara sengaja oleh fakultas hukum kita yang lebih berorientasi kepada pasar. Kita mengetahui bahwa pasar lebih menghendaki agar lulusan fakultas hukum itu segera dapat bekerja menyelesaikan masalah atau perkara hukum dalam masyarakat secara konkret, seperti perdagangan, kontrak, pembelaan hukum, dan sebagainya.⁵ Skripsi ini adalah karya dari Penulis sebagai suatu upaya untuk mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan perampasan aset, karena setelah lulus S-1 Penulis pun tidak akan pernah tau apakah Penulis sendiri akan membantu mereformasi hukum Indonesia atau hanya menjalankan hukum yang ada ataupun bahkan tidak berada pada pekerjaan pada dunia hukum.

Dengan skripsi ini, Penulis berharap akan memicu penelitian-penelitian lanjutan yang berhubungan dengan perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, memberikan manfaat bagi semua

⁴ Satjipto Rahardjo, "Fakultas Hukum: Untuk Profesi atau Ilmu?", *Mardjono Reksodiputro: Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, (Depok: Bidang Studi Pidana FH UI, 2007), hlm. 514.

⁵ *Ibid.* hlm. 512-513.

pembaca dan *al-mashlahat al-'ammah*. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia dengan sia-sia, tanpa makna atau tanpa tujuan.⁶

Deposuit Potentes de Sede et Exaltavat Humiles (Luke 1:52).⁷

Jakarta, 24 Juni 2012

Hangkoso Satrio Wibawanto



⁶ QS 23: 115.

⁷ QS 2: 111-113 → QS 30: 32 & 5: 48 → QS 42: 13-15.

**HALAMAN PERNYATAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hangkoso Satrio W

NPM : 0806461505

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Praktisi Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung
No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Tanggal : 27 Juni 2012

Yang Menyatakan :



(Hangkoso Satrio W)

ABSTRAK

Nama : Hangkoso Satrio W
NPM : 0806461505
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)

Perkembangan tindak pidana korupsi sekarang ini disertai dengan upaya-upaya menyembunyikan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan mekanisme pencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih memfokuskan pada perampasan aset hasil kejahatan, karena aset hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana dan juga titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Perampasan aset di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih sempit jangkauannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih berfokus kepada asal-usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena itu untuk memaksimalkan perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi lebih baik juga disertakan ketentuan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci:

Perampasan aset, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang.

ABSTRACT

Name : Hangkoso Satrio W
Student Number : 0806461505
Study Program : Law
Title : Asset Forfeiture in Corruption and Money Laundering
Case (Case Studies: Mahkamah Agung Decision Number
1454 K/Pid.Sus/2011 with the Convicted Bahasyim Assifie)

In corruption case at this time is also followed by the effort to hide proceeds of crime with money laundering mechanisms. The new paradigm to eradicate corruption is by using anti-money laundering regime which focuses to confiscate proceeds of crime, because of the proceeds of crime is a lifeblood of the crime and also the weakest point of a chain of crime which most easily to be detected. Asset forfeiture in eradication corruption act is narrower than prevention and combating money laundering act which more focus in the origin of the asset that suspected as proceeds of crime. Therefore to maximize the asset forfeiture in corruption case would be better to use the money laundering law.

Keywords:

Asset forfeiture, corruption, money laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Definisi Operasional.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
2. PERAMPASAN ASET DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
2.1 Pengertian Perampasan Aset.....	17
2.1.1 Pengertian Aset.....	17
2.1.2 Pengertian Perampasan.....	20
2.1.3 Pengertian Perampasan Aset.....	21
2.2 Pembagian Jenis Perampasan Aset.....	21
2.2.1 Perampasan Aset Dengan Mekanisme <i>in Personam</i>	22
2.2.2 Perampasan Aset Dengan Mekanisme <i>in Rem</i>	26
2.3 Perampasan Aset Berdasarkan Hukum Pidana Materil dan Formil Di Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.....	35
2.3.1 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (<i>Wetboek van Strafrecht</i>).....	35
2.3.2 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	39
2.3.2.1 Penyitaan Barang Bukti.....	39
2.3.2.2 Status Barang Bukti Hasil Sitaan Di Dalam Putusan Pengadilan.....	45
2.3.3 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	50
2.3.3.1 Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Mekanisme Hukum Pidana.....	51

2.3.3.2	Perampasan Aset Dengan Mekanisme Pada Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pasal 12 B, Pasal 12 C, dan Pasal 38 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.....	61
2.3.3.3	Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Gugatan Perdata.....	64
2.3.4	Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	70
3.	PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DARI PERAMPASAN ASET SECARA <i>IN PERSONAM</i> KE PERAMPASAN ASET SECARA <i>IN REM</i>	
3.1	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Semata.....	81
3.1.1	Permasalahan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dengan Menggunakan Mekanisme Pidana.....	84
3.1.2	Permasalahan Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dengan Menggunakan Mekanisme Gugatan Perdata.....	90
3.2	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	91
3.3	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Menuju Penerapan Perampasan Aset Dengan Menggunakan Mekanisme <i>in Rem</i> Secara Menyeluruh.....	106
4.	ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1454 K/PID.SUS/2011 ATAS NAMA TERDAKWA BAHASYIM ASSIFIE	
4.1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie.....	118
4.1.1	Posisi Kasus.....	118
4.1.2	Pasal Yang Didakwakan, <i>Requisitoir</i> Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan Atas Terdakwa Bahasyim Assifie.....	125
4.2	Analisis Perampasan Aset Di Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie.....	141
4.2.1	Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	143
4.2.2	Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	149

5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	160
5.2 Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	166
LAMPIRAN.....	176



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perbedaan Antara Perampasan Aset Secara <i>in Personam</i> Dengan Perampasan Aset Secara <i>in Rem</i>	34
------------	--	----



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial.¹ Dimitri Vlasis mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.² Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri yang dilakukan melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana.³

Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan upaya-upaya menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset tersebut dilakukan dengan mekanisme pencucian uang,⁴ karena tujuan dari kegiatan pencucian uang adalah agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum⁵ sehingga uang hasil tindak pidana tersebut dapat dinikmati dengan aman. Definisi singkat dari pencucian uang itu sendiri adalah

¹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 37.

² *Ibid*, hlm. 39.

³ *Ibid*, hlm. 40.

⁴ *Ibid*, hlm. 47.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 13.

suatu proses untuk mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari kejahatan.⁶ Permasalahan yang timbul karena korupsi dan pencucian uang memiliki dampak menghancurkan ekonomi nasional, keamanan internasional, dan pembangunan dunia.⁷

Korupsi dan pencucian uang saling berhubungan dan bahkan cenderung untuk terjadi secara bersama-sama,⁸ kemampuan untuk mentransfer dan menyembunyikan hasil tindak pidana sangat penting untuk pelaku korupsi, terutama pelaku korupsi dalam skala besar.⁹ Arti penting dari hubungan antara korupsi dan pencucian uang adalah terkait dengan solusi yang diberikan satu sama lain, yaitu teknik pemberantasan korupsi berpotensi dapat membantu dalam memerangi pencucian uang sedangkan sistem anti pencucian uang juga dapat membantu memberantas korupsi. Akan tetapi secara khusus tampaknya sistem anti pencucian uang lebih berkontribusi untuk melawan korupsi dibandingkan dengan teknik pemberantasan korupsi yang dilakukan untuk memberantas pencucian uang.¹⁰

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakannya rezim anti pencucian uang. Rezim anti pencucian uang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trail*). Perlu diingat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*lifeblood of the crime*" yang artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi.¹¹ Filosofi baru dalam tindak pidana pencucian uang tidak lagi menekankan pada pengejaran pelaku terlebih dahulu,

⁶ David Chaikin dan J. C Sharman, *Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship*, (Amerika Serikat: Palgrave Macmillan, 2009), page. 14.

⁷ *Ibid*, page. 1.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, page. 39.

¹⁰ *Ibid*, page. 188.

¹¹ Yunus Husein, (a) *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hlm. 289.

tetapi penelusuran dan pengejaran aset-aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.¹²

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang¹³ karena merupakan konvensi Internasional pertama yang melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang.¹⁴ Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*).¹⁵ Disamping melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang Konvensi Wina 1988 juga sekaligus memperkenalkan sebuah konsep perampasan aset terhadap hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*) karena dinilai efektif untuk menanggulangi peredaran narkoba.¹⁶ Akan tetapi Konvensi ini masih terbatas pada peredaran narkoba dan bahan-bahan psikotropika saja sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tidak memberikan aturan tentang upaya pencegahan pencucian uang.¹⁷

Tujuan Konvensi Wina 1988 tersebut ada dua, yaitu menanggulangi tindak pidana dan melakukan transparansi dan memperkuat sistem ekonomi.¹⁸ Perampasan aset hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*) digunakan pada konvensi ini sebagai cara untuk memerangi perdagangan narkoba dan pencucian uang yang

¹² Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 48.

¹³ Yunus Husein, (b) *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: PT. Pustaka Juanda Tigalima, 2008), hlm. 13.

¹⁴ David Chaikin, *op. cit*, page. 16.

¹⁵ Yunus Husein, (a) *op. cit*, hlm. 45.

¹⁶ Mark Pieth, Lucinda A. Low dan Peter J. Cullen, *The OECD Convention on Bribery: a commentary*, (New York: Cambridge University Press, 2007), page. 254- 255.

¹⁷ Yunus Husein, (a) *op. cit*, hlm. 45.

¹⁸ Ernesto U Savona dan Michael A. De Feo, "International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies", *Responding to Money Laundering International Perspectives*, (Netherlands: Harwood Academic Publishers, 1997), page. 33.

menyertainya.¹⁹ Praktik-praktik pencucian uang memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian pencucian uang diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain.²⁰

Dari tindak pidana pencucian uang tersebut timbul suatu prinsip universal yang diterima dan dapat diberlakukan untuk keperluan justifikasi perampasan aset, yaitu “pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang ia lakukan” (*wrongdoers shall not profit from their crimes*),²¹ hal ini dapat dilakukan karena seseorang yang memiliki harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dianggap tidak mempunyai hak terhadap harta kekayaan tersebut.²² Di dalam rezim anti pencucian uang setiap orang dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan asal-usul dari kekayaan yang ia miliki dan jika ia tidak dapat menjelaskan dari mana asal-usul dari kekayaan yang ia miliki maka harta kekayaannya dapat dirampas dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Globalisasi ekonomi dunia dan khususnya pasar modal dunia telah menjadi pemicu pengembangan rezim anti pencucian uang di dunia internasional,²³ oleh karena itu perampasan aset hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) berdasarkan Konvensi Wina 1988 diterima dengan cepat. Sejak tahun 1990 perampasan aset diperluas untuk menanggulangi kejahatan ekonomi dan kejahatan yang terorganisir.²⁴ Perjanjian internasional yang membahas mengenai kejahatan

¹⁹ M. Cherif Bassiouni dan David S. Gualtieri, “International and National Responses to the Globalization of Money Laundering”, *Responding to Money Laundering International Perspectives*, (Netherlands: Harwood Academic Publishers, 1997), page. 123.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm 8.

²¹ David J. Fried, “Rationalizing Criminal Forfeiture,” *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973), Vol. 79, No. 2 (Summer, 1988), page. 434.

²² Ian Smith, Tim Owen, *et. al*, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), page. 235.

²³ Peter Alldridge, *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*, (Oregon: Hart Publishing, 2003), page. 91.

²⁴ Mark Pieth, *op. cit*, page. 254- 255.

yang terorganisir yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNTOC) yang ditandatangani tahun 2000.

UNTOC mewajibkan negara yang sudah meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*),²⁵ membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang, mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi di dalam dan di luar negeri, mendirikan *Financial Intelligent Unit* (FIU) dan mendorong kerja sama internasional.²⁶ UNTOC memberikan kedudukan yang penting terhadap rezim anti pencucian uang.²⁷

UNTOC mengakui bahwa efektivitas perang melawan kejahatan terorganisir tidak dapat terlaksana tanpa pemberantasan tindak pidana korupsi²⁸ dan juga pada waktu itu negara-negara peserta UNTOC sepakat bahwa tindak pidana korupsi lebih tepat diatur dalam instrumen hukum tersendiri karena rumitnya masalah tersebut.²⁹ Lalu pada tahun 2003 terbentuklah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

UNCAC memaparkan hubungan erat antara korupsi dan pencucian uang.³⁰ UNCAC menjadi tonggak di dalam kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang yang berasal dari korupsi.³¹ Akan tetapi perlu disampaikan terdahulu disini bahwa pencucian uang adalah bukan salah satu alat atau bagian dari gerakan anti korupsi karena sebenarnya korupsi itu sendiri hanyalah salah satu kejahatan asal atau *predicate crime* dari pencucian

²⁵ Yang dimaksud dengan tindak pidana berat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun; Yunus Husein, (a) *op. cit*, hlm. 46.

²⁶ *Ibid*, hlm. 46.

²⁷ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta: CV. Malibu, 2012), hlm. 153.

²⁸ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 117.

²⁹ *Ibid*, hlm.155.

³⁰ David Chaikin, *op. cit*, page. 40.

³¹ *Ibid*, page. 121.

uang, jadi dalam konteks ini justru korupsi hanya salah satu bagian dari rezim anti pencucian uang.³²

UNCAC menjadi instrumen pertama yang diakui secara internasional dan mengikat secara hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.³³ Ketentuan mengenai perampasan aset di dalam UNCAC lebih jelas dan rinci dibandingkan dengan ketentuan mengenai perampasan aset pada UNTOC dan Konvensi Wina 1988, yaitu diatur di dalam Bab V UNCAC kecuali ketentuan mengenai hasil tindak pidana yang telah dialihkan/dikonversi lebih jelas diatur dalam UNTOC.³⁴

Perampasan aset merupakan pilar sentral dari upaya untuk memerangi korupsi dan pencucian uang³⁵ dan juga dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah.³⁶ Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjadi sebagai sarana paling efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi dibandingkan dengan hukuman penjara, oleh karena itu permasalahan mengenai perampasan aset merupakan fokus utama dari rezim anti pencucian uang.³⁷

Indonesia telah meratifikasi ketiga konvensi internasional yang telah disebutkan diatas, yaitu: Konvensi Wina 1988 dengan menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, UNCAC dengan menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dan yang terakhir UNTOC dengan menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 2009. Sebelum diratifikasinya ketiga perjanjian internasional diatas dan sebelum adanya tindak pidana pencucian uang di Indonesia, konsep perampasan aset sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama perampasan barang-barang tertentu yang termasuk sebagai pidana tambahan yang hanya dapat

³² Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 35-36.

³³ Yunus Husein, (a) *op. cit*, hlm. 222.

³⁴ *Ibid*, hlm. 216.

³⁵ David Chaikin, *op. cit*, page. 60.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*, page. 53.

ditetapkan setelah adanya pidana pokok³⁸ karena pidana tambahan bersifat fakultatif.³⁹ Ketentuan perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan di dalam KUHP juga diatur mekanisme lebih lanjutnya dengan Hukum Acara Pidana yaitu dengan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁰

Pada sejarah pengaturan mengenai tindak pidana korupsi juga terdapat beberapa ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Penguasaan Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tentang Pemilikan Terhadap Harta Benda, Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-011/1957, Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor: Prt/Peperpu/013/95 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindakan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1947 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1948 tentang Mengurus Barang-Barang Yang Dirampas dan Barang Bukti, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam beberapa pasalnya. Dan yang sekarang masih berlaku adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999⁴¹ dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴² Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan melalui 2

³⁸ Yang dimaksud dengan pidana pokok adalah yang tercantum di dalam Pasal 10 poin a KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, (a) diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 5-6.

³⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (s.n..s.l., s.a), hlm. 326- 327.

⁴⁰ Indonesia, (a) *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

⁴¹ Indonesia, (b) *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN. No. 3874.

⁴² Indonesia, (c) *Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN. No. 4150.

(dua) pendekatan, yaitu pendekatan perdata yang dilakukan oleh jaksa selaku pengacara negara dan pendekatan pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.⁴³

Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 terpaksa dibuat oleh Indonesia karena telah menerima bantuan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka mengatasi krisis ekonomi sejak pertengahan 1997. IMF menekan Indonesia agar Indonesia segera mengundang undang-undang anti pencucian uang, desakan IMF itu kemudian dituangkan dalam *letter of intent* yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan IMF yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dana.⁴⁴

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 pada akhirnya diamandemen dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang setelah itu dicabut dan diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa kali perubahan undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut bertujuan agar undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang Indonesia sesuai dengan standar internasional.⁴⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait” yang artinya delik itu tidak akan ada bilamana tidak ada delik lainnya sebagai sumber atau asal terjadinya delik.⁴⁶ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana asal (*predicated crime*) pada tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 2 huruf a UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴⁷ Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan lebih efektif sebaiknya ketentuan

⁴³ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 150-153.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm. ix.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. xi.

⁴⁶ Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David, *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, (s.l., s.a, 2008), hlm.114.

⁴⁷ Indonesia, (d) *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

yang digunakan bukan saja ketentuan tentang tindak pidana korupsi tetapi juga ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang,⁴⁸ hal ini diterapkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Bahasyim Assifie.

Bahasyim Assifie merupakan seorang pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya Bahasyim Assifie mendatangi wajib pajak yang bernama Kartini Mulyadi untuk meminta sejumlah uang. Karena ada perasaan takut dengan kewenangan Bahasyim Assifie dalam penyidikan dibidang pajak serta agar perusahaannya tidak diganggu, Kartini Mulyadi menyetujui permintaan dari Bahasyim Assifie sehingga Kartini Mulyadi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) kepada Bahasyim Assifie yang langsung dimasukkan ke rekening dengan nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti yang merupakan istri dari Bahasyim Assifie.

Dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi tersebut diketahui bahwa terdapat aktifitas transaksi keuangan mencurigakan pada rekening yang dimiliki oleh Bahasyim Assifie dan keluarganya sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. Dengan total uang yang dicurigai sebesar Rp 60.992.238.206, 00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147, 37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh dan tiga puluh tujuh sen dolar Amerika) yang berada pada rekening istri Bahasyim Assifie yang bernama Sri Purwanti dan anak-anak dari Bahasyim Assifie yang bernama Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti.

Pada tingkat kasasi Bahasyim Assifie dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan juga tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Berdasarkan putusan Pengadilan tersebut Pengadilan melakukan Perampasan Aset Bahasyim Assifie sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) yang berasal dari tindak pidana korupsi yang terbukti di persidangan dan Rp 59.992.238.206, 00 (lima puluh sembilan milyar sembilan

⁴⁸ Yunus Husein, (a) *op. cit*, hlm. 62.

ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147, 37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh, tiga puluh tujuh sen dolar Amerika) yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Aset Bahsyim Assifie yang tidak dapat dijelaskan asal-usul pendapatannya dinilai patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dirampas oleh Pengadilan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang. Timbul suatu pertanyaan yaitu, bagaimanakah pengaturan mengenai perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Bagaimanakah hubungan antara penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai perampasan aset? dan juga bagaimanakah penerapan ketentuan mengenai perampasan aset pada kasus Bahsyim Assifie? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa penerapan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah diterapkan di Indonesia menghasilkan beberapa pertanyaan yang timbul. Namun, dalam penelitian ini selanjutnya hanya akan membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimanakah hubungan antara penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang terkait dengan ketentuan mengenai perampasan aset di Indonesia?
3. Bagaimanakah penerapan ketentuan mengenai perampasan aset pada kasus Bahsyim Assifie?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui jenis-jenis dari perampasan aset;
- b. Untuk menambah kajian mengenai perampasan aset secara *in rem* dikarenakan kajiannya yang masih sedikit jumlahnya;
- c. Untuk menambah kajian mengenai mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dikarenakan kajiannya yang masih sedikit jumlahnya;
- d. Untuk mencari instrumen hukum yang lebih efektif di dalam perampasan aset.

2. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seperti apakah pengaturan perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui mengenai hubungan antara penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan ketentuan mengenai perampasan aset di Indonesia;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan perampasan aset di dalam kasus Bahasyim Assifie.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini:

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.⁴⁹ Harta kekayaan, properti dan uang juga termasuk ruang lingkup dari definisi aset di dalam penelitian ini;
2. Perampasan aset (*asset forfeiture*) adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa

⁴⁹ Tim Penyusun, (a) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: 2012, ps. 1 angka 1.

membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.⁵⁰

3. Penyitaan adalah suatu upaya sementara untuk menguasai benda yang berhubungan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian.⁵¹
4. Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture, in rem forfeiture*, atau *civil forfeiture*⁵² adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara v. USD 100.000) dan bukan terhadap individu (*in personam*).⁵³
5. Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based*⁵⁴ adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana.⁵⁵

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan peneliti mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif karena peneliti mengarahkan penelitian pada data sekunder seperti buku, hukum

⁵⁰ Brenda Grantland, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures," <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 28 Agustus 2011, page. 1.

⁵¹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 69; bandingkan dengan definisi penyitaan aset di dalam konteks penyitaan terhadap rekening bank, penyitaan aset adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening bank; Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 232.

⁵² PPATK, *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia dengan Linda M. Samuel tanggal 17 dan 18 Juli 2008*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008), hlm. 2

⁵³ Theodore S. Greenberg, et. al, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: The World Bank, 2009), page. 14.

⁵⁴ PPATK, *op. cit*, hlm. 2.

⁵⁵ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 74.

positif dan norma tertulis.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti meneliti dan mengkaji aspek-aspek yuridis terkait dengan perampasan aset berdasarkan hukum pidana, hukum acara pidana, aspek hukum perdata dan juga sedikit mengenai konvensi hukum internasional yang berhubungan dengan perampasan aset.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian eksplanatoris, karena di dalam penelitian ini akan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala mengenai landasan hukum dan tata cara melakukan perampasan aset. Dilihat dari segi bentuknya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian preskriptif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan mengenai perampasan aset.

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

Berikut bahan hukum penelitian yang akan digunakan peneliti:

1. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan juga instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia ataupun peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan pembahasan perampasan aset.

2. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel-artikel mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perampasan aset secara *in personam* dan secara *in rem* dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan hukum tersier

Peneliti menggunakan kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman penelitian.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-

⁵⁶ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm. 10.

pengetahuan dasar mengenai perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perampasan aset yang dilakukan secara *in rem* maupun secara *in personam*. Dalam studi dokumen, peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan perampasan aset. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, karena tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang nantinya akan dilakukan penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis, teratur dan jelas, sehingga mempermudah untuk dimengerti dan dipahami bagi mereka yang membacanya. Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, diikuti dengan Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan skripsi ini.

BAB 2 : PERAMPASAN ASET DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Di dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab yang di dalam sub-bab pertama Penulis menguraikan mengenai pengertian dari perampasan aset. Di dalam sub-bab kedua Penulis akan menguraikan mengenai pembagian jenis perampasan aset yaitu perampasan aset secara *in rem* dan *in personam* dan di dalam sub-bab ketiga penulis akan menguraikan mengenai pengaturan

perampasan aset berdasarkan hukum pidana materil dan formil di dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu yang terdapat di dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 3 : PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DARI PERAMPASAN ASET SECARA *IN PERSONAM* KE PERAMPASAN ASET SECARA *IN REM*

Di dalam bab ini akan di bagi menjadi tiga sub-bab yaitu: sub-bab pertama akan membahas mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi semata, pada sub-bab kedua akan membahas mengenai penanganan perkara korupsi dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang dan pada sub-bab ketiga akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang akan menerapkan mekanisme perampasan aset secara *in rem* secara menyeluruh.

BAB 4 : ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1454 K/PID.SUS/2011 DENGAN TERDAKWA BAHASYIM ASSIFIE

Di dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab, yaitu: sub-bab pertama berisi keterangan mengenai perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Bahasyim Assifie, dan sub-bab kedua berisi analisis perampasan aset di dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Bahasyim Assifie yang akan dianalisis dengan menggunakan ketentuan mengenai perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini, sebagai penutup Penulis akan menjawab permasalahan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB 2

PERAMPASAN ASET DI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1. Pengertian Perampasan Aset

2.1.1. Pengertian Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *Asset* yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.⁵⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.⁵⁸

Di dalam Tesisnya, Wahyudi Hafiludin Sadeli menyatakan bahwa definisi aset adalah barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset adalah barang atau benda (konsep hukum) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Aset dapat berarti harta kekayaan atau aktiva atau properti yang meliputi seluruh pos pada jalur debet suatu neraca.⁵⁹

Sesuai dari asal kata dan pengertiannya yang menggunakan kosakata bahasa Inggris "*asset*", secara perbandingan ilmu hukum definisi "*asset*" menurut sistem hukum anglo-saxon dapat dilihat pada *Black's Law Dictionary* yang mengatakan bahwa *asset* adalah:⁶⁰

1. An item that is owned and has value. 2. (pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill. 3. (pl.) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.

⁵⁷ Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010), hlm. 24.

⁵⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 4.

⁵⁹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *op. cit*, hlm. 24.

⁶⁰ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 102.

Yang diterjemahkan secara bebas yaitu: 1. aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/ dikuasai dan memiliki suatu nilai; 2. Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, persediaan, peralatan, perumahan, piutang, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik;⁶¹ 3. Semua kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya untuk orang yang telah pailit atau meninggal dunia) yang dapat dipergunakan untuk membayar utang.

Pengertian aset pada ranah hukum di Indonesia didasarkan atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara konsepsi pada pengertian aset adalah benda atau barang yang dimiliki/dikuasai berdasarkan hak.⁶²

Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.⁶³ Definisi ini juga melingkupi kata aset yang digunakan di dalam skripsi ini.

Tentunya pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁶⁴ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).⁶⁵ Ini berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud

⁶¹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *op. cit*, hlm. 24-25; telah diperbaiki oleh penulis.

⁶² *Ibid*, hlm. 25.

⁶³ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta: UNODC, 2009), hlm. 7.

⁶⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Ps. 499.

⁶⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hlm. 19.

tetapi juga benda tidak berwujud.⁶⁶ Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*), seperti piutang-piutang atau penagihan penagihan.⁶⁷ Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang dan badan hukum) dalam hukum.⁶⁸

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁹ Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.⁷⁰ Definisi aset tersebut mempunyai kemiripan dengan istilah benda yang terdapat di dalam KUHAP, oleh karena itu definisi aset yang merupakan definisi operasional di dalam penelitian ini juga termasuk benda yang dapat disita menurut KUHAP.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 60.

⁶⁹ Indonesia, (d) *op. cit.*, ps. 1 angka 13.

⁷⁰ Tim Penyusun, (a) *op. cit.*, ps. 1 angka 1.

2.1.2. Pengertian Perampasan

Perampasan cara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan/perbuatan mengambil/memperoleh/merebut dengan paksa (kekerasan).⁷¹

Di dalam bahasa Inggris, istilah perampasan dapat dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Di dalam UNCAC terdapat definisi dari *confiscation* di dalam *article 2* huruf g, yaitu “*confiscation*” which includes forfeiture where applicable, shall mean the **permanent** deprivation of property by order of a court or other competent authority, *article 2* huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁷²

Tentunya perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.⁷³ Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan Perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, perampasan didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 7, yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing.⁷⁴ Linda M. Samuel berpendapat bahwa definisi perampasan seharusnya adalah suatu tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mengambil alih hak atas aset tertentu atas nama negara Republik Indonesia

⁷¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 451.

⁷² United Nations, *op. cit*, hlm. 7.

⁷³ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 155.

⁷⁴ Tim Penyusun, (a) *op. cit*, ps 1 angka 7.

karena keterlibatan aset tersebut di dalam tindak kejahatan baik melalui perampasan pidana ataupun juga perampasan bukan pidana.⁷⁵

2.1.3. Pengertian Perampasan Aset

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.⁷⁶ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

Di dalam konteks upaya paksa yang dilakukan terhadap rekening bank, terdapat definisi dari penyitaan aset. Penyitaan aset adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening bank.⁷⁷ Dari definisi tersebut, terlihat bahwa perbedaan antara penyitaan aset dan perampasan aset terletak pada bentuk penguasaan terhadap aset itu sendiri.

2.2. Pembagian Jenis Perampasan Aset

Secara internasional terdapat dua jenis tindakan perampasan aset dalam upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, yaitu: perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*). Kedua jenis perampasan

⁷⁵ PPATK, *op. cit*, hlm. 28.

⁷⁶ Brenda Grantland, *op. cit*, page. 1.

⁷⁷ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, *op. cit*, hlm. 232.

tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana.⁷⁸

Kedua jenis perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama. Pertama, mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang ia lakukan. Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum). Kedua, pencegahan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku kejahatan.⁷⁹

Berikut adalah penjabaran teoritis mengenai klasifikasi kedua perampasan aset tersebut:

2.2.1. Perampasan Aset Dengan Mekanisme *in Personam*.

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based*⁸⁰ adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana.⁸¹ Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *persona* (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa.⁸² Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa,⁸³ jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang

⁷⁸ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *op. cit*, hlm. 31.

⁷⁹ Theodore S. Greenberg, et. al, *op. cit*, page.13.

⁸⁰ PPATK, *op. cit*, hlm. 2.

⁸¹ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 74.

⁸² Brenda Grantland, *loc. cit*, page. 3.

⁸³ Theodore S. Greenberg, *op. cit*, page. 13.

berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.

Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di dalam sistem *common law* untuk melakukan perampasan aset secara pidana dibutuhkan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* atau *intimate conviction*⁸⁴ yang berarti tidak boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa⁸⁵ dan di dalam sistem hukum *civil law* menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang membutuhkan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keyakinan hakim yang ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.⁸⁶

Hak pengadilan untuk melakukan perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana muncul dengan dinyatakan bersalahnya terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁸⁷ Setelah terdakwa dinyatakan bersalah baru pengadilan dapat merampas aset dari hasil dan instrumen tindak pidana yang berada di dalam penguasaan terdakwa karena aset yang dikuasai oleh terdakwa dianggap *illegal* akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang ia lakukan harus dirampas. Jika pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka pengadilan tidak mempunyai hak untuk melakukan perampasan aset yang berada di dalam

⁸⁴ *Ibid*, page. 58-59.

⁸⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 334.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 278-279.

⁸⁷ Matthew P. Harrington, "Rethinking *In Rem*: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture," *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2 (1994), page. 301.

penguasaan terdakwa. Perampasan aset terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana hanyalah perampasan yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana.⁸⁸

Perampasan aset secara *in personam* ini menggunakan mekanisme hukum pidana. Pada persidangan pidana terdapat persyaratan-persyarat formal untuk menghukum terdakwa dan juga untuk melakukan perampasan aset milik terdakwa, berikut adalah karakteristik dari penjatuhan keputusan di dalam hukum pidana:⁸⁹

1. Harus berdasarkan dakwaan yang bersifat spesifik yang mengacu pada tindak pidana tertentu, bukan menggunakan identifikasi umum dari kejahatan yang dilakukan;
2. Membutuhkan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian untuk memenuhi persyaratan dari nilai pembuktian;
3. Terdakwa tidak diperbolehkan untuk dipaksa mengakui kesalahannya (*incriminated himself*) sebagai pembuktian kesalahan di persidangan;
4. Menghasilkan pengenaan sanksi yang bersifat publik. Jika dinyatakan tidak bersalah maka tidak boleh dilakukan penuntutan terhadap kejahatan yang sama.

Berikut adalah tahapan untuk perampasan aset dengan mekanisme *in personam*. Tahap pertama, pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan.⁹⁰ Tahap kedua, pembekuan aset.⁹¹ Menurut *article 2* huruf f UNCAC definisi dari

⁸⁸ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 83.

⁸⁹ Ian Smith, Tim Owen, *et. al, op. cit*, page. 21.

⁹⁰ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 207.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 211; Dengan pembetulan penerjemahan berdasarkan hasil terjemahan UNCAC yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta: UNODC, 2009); penyitaan tidak disertakan bersama dengan pembekuan aset karena istilah penyitaan (*confiscation* atau *seizure*) diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dalam ketentuan tersebut mengatur proses tindakan penyidik yang menyita barang-barang dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat (atau tanpa surat izin dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dengan dasar bahwa

pembekuan atau penyitaan adalah pelarangan sementara atas transfer, konversi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau pengambilalihan sementara atas tanggung jawab atau kendali terhadap kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya.⁹² Yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang adalah kepolisian, kejaksaan atau badan negara yang diberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. *Tahap ketiga*, perampasan aset-aset.⁹³ Menurut *article 2* huruf f UNCAC definisi dari perampasan adalah pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁹⁴ *Tahap keempat*, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.⁹⁵

Perampasan aset secara *in personam* ini mempunyai keterbatasan jangkauan karena upaya untuk merampas aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan,⁹⁶ berikut beberapa keadaan yang mengakibatkan perampasan aset secara *in personam* tidak dapat dilakukan:

1. terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana;
2. Pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*);

penyidik segera melaporkan dan meminta izin kepada Pengadilan setempat); Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 66.

⁹² United Nations, *op. cit*, hlm. 7.

⁹³ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 215; dengan pembetulan penerjemahan berdasarkan hasil terjemahan UNCAC yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta: UNODC, 2009).

⁹⁴ United Nations, *op. cit*, hlm. 7.

⁹⁵ Tim Penyusun, (a) *op. cit*, hlm. 15.

⁹⁶ Yunus Husein, (c) "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (*Asset Forfeiture of Crime in Indonesia*)" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 7 No.4 (Desember 2010), hlm. 564.

3. Pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan;
4. Tidak ditemukannya tersangka dalam suatu tindak pidana akan tetapi aset yang diduga merupakan hasil dan instrumen dari tindak pidana telah ditemukan;
5. Aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana;
6. Aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik;
7. Apabila tidak ditemukan cukup bukti untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana;⁹⁷
8. Pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri;⁹⁸
9. Telah ada putusan yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tindak pidana tertentu (telah diputus bebas);
10. Kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan.⁹⁹

2.2.2. Perampasan Aset Dengan Mekanisme *in Rem*.

Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture, in rem forfeiture, atau civil forfeiture*¹⁰⁰ adalah suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan

⁹⁷ Theodore S. Greenberg, *et. al, op. cit*, page. 15.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.1.

⁹⁹ Henny Marlyna, *et. al*, "Pengembalian Aset Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata" (makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Oktober 2011), hlm. 4.

¹⁰⁰ PPAK, *op. cit*, hlm. 2.

kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim.¹⁰¹ *In rem forfeiture* adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara v. USD 100.000) dan bukan terhadap individu (*in personam*).¹⁰²

Perampasan aset secara *in rem* adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset tersebut ‘tercemar’ (ternodai) oleh tindak pidana. Karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa individu tetapi melawan aset, maka pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan aset.¹⁰³

Konsep dari perampasan aset secara *in rem* menggunakan prinsip bahwa pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰⁴ Dalam perampasan aset secara *in rem* tuduhan bahwa aset tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum benar-benar bersifat netral dari perbuatan yang dilakukan oleh pemegang/penguasa aset tersebut.¹⁰⁵ Hal ini terjadi karena di dalam perampasan aset secara *in rem* memfokuskan pada asal-usul aset, oleh karena itu perampasan aset tidak akan tergantung pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap aset tersebut atau tidak¹⁰⁶ karena kesalahan menempel pada aset yang terlibat dalam suatu kejahatan.¹⁰⁷ Hal ini menyebabkan perampasan aset secara *in rem* dapat dilakukan di dalam keadaan sebagai berikut:¹⁰⁸

- Dapat dilakukan meskipun terdakwanya meninggal dunia;
- Dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri;

¹⁰¹ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 74.

¹⁰² Theodore S. Greenberg, *et. al, op. cit*, page. 14.

¹⁰³ Tim Penyusun, (a) *op. cit*, hlm. 26.

¹⁰⁴ Ian Smith, *op. cit*, page. 22.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Matthew P. Harrington, *loc. cit*, page. 296.

¹⁰⁸ PPATK, *op. cit*, hlm. 2.

- Dapat dilakukan meskipun terdakwa dibebaskan oleh pengadilan dari segala tuntutan tindak pidana;
- Dapat dilakukan tanpa penuntutan;
- Tidak perlu mengetahui siapa pemilik aset yang akan dirampas.

Perampasan aset secara *in rem* menggunakan suatu fiksi hukum yang membuat seolah-olah benda tersebut “bersalah” pada saat penggunaannya atau cara mendapatkannya yang melawan hukum.¹⁰⁹ Karena berfokus kepada “kesalahan” dari benda maka perampasan aset secara *in rem* masih dapat dilakukan walaupun benda yang didapatkan dari perbuatan melawan hukum tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, karena tidak ada hak milik secara hukum yang dapat diakui terhadap kepemilikan dari benda yang didapatkan secara melawan hukum tersebut.¹¹⁰

Benda tersebut bersalah tanpa pertanggung jawaban dari seorang subjek hukum yang memiliki benda tersebut¹¹¹ karena hak kepemilikan sebelumnya telah hilang karena tindakan melawan hukum yang telah dilakukan.¹¹² Setiap pemilik aset harus mengetahui aset yang ia miliki sendiri dan juga tahu untuk apa aset tersebut dapat digunakan dan apa kewajiban yang menempel di dalam aset tersebut,¹¹³ oleh karena itu jika pemilik aset telah melanggar suatu kewajiban atau mendapatkan secara melawan hukum maka hak kepemilikannya hilang.

Di dalam perampasan aset secara *in rem* ini pengadilan akan berfokus pada penggunaan dari benda tersebut dan bukan pada itikad baik dari pemilik benda.¹¹⁴ Fiksi hukum dari perampasan aset secara *in rem* mengasumsikan bahwa seseorang yang menguasai aset tersebut belum tentu merupakan pemilik dari aset tersebut sehingga jika terdapat seseorang yang merasa memiliki aset tersebut walaupun bukan pemilik sebenarnya menjadi memiliki hak untuk mengajukan

¹⁰⁹ Irving A. Pianin, “Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking,” *American University Law Review* Vol. 32:227 (1982), page. 234.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Matthew P. Harrington, *loc. cit.*, page. 286.

¹¹² *Ibid.* page. 289.

¹¹³ *Ibid.*, page. 334.

¹¹⁴ Irving A. Pianin, *loc. cit.*, page. 234.

klaim.¹¹⁵ Di dalam perampasan aset secara *in personam* hal tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat hubungan antara tindak pidana dan aset, hal ini terjadi karena perampasan aset secara *in personam* berfokus kepada subjek hukum yang menguasai aset tersebut.¹¹⁶ Tidak terdapat dasar hukum yang memperbolehkan perampasan aset di dalam perampasan aset secara *in personam* sampai terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.¹¹⁷

Terdapat tiga hal yang menyebabkan dapat dilakukannya perampasan aset secara *in rem*, yaitu: 1. Hal-hal yang membuat aset menjadi “bersalah” (*those involving “things guilty”*); 2. Aset di dalam perseteruan antar negara (*things hostile*); 3. Hubungan hutang-piutang (*things indebted*).¹¹⁸ Aset menjadi bersalah ketika terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum, aset dapat dirampas karena terjadi perseteruan dan karena perseteruan tersebut aset tersebut dimiliki atau dikuasai oleh musuh di dalam keadaan perang, dan perampasan aset dapat terjadi karena hubungan hutang piutang ketika terdapat pertanggung jawaban atas pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kontrak atau penggunaan.¹¹⁹

Ketiga jenis perampasan aset secara *in rem* tersebut rutin ditemukan di dalam hukum maritim. Kapal yang digunakan untuk melakukan penyelundupan barang *ilegal* membuat kapal tersebut menjadi “bersalah” dan dapat lakukan penyitaan terhadap kapal tersebut, kapal atau kargo milik musuh yang diambil dalam keadaan perang adalah subjek dari perampasan aset dan kapal yang menerima pasokan atau keperluan di pelabuhan asing menjadi mempunyai hutang kepada pemasok berdasarkan perjanjian yang dapat dikenakan perampasan dengan mekanismenya sendiri.¹²⁰ Perampasan aset karena hubungan hutang-

¹¹⁵ Matthew P. Harrington, *loc. cit*, page. 285.

¹¹⁶ Irving A. Pianin, *loc. cit*, page. 234-235.

¹¹⁷ *Ibid*, page. 235.

¹¹⁸ Matthew P. Harrington, *loc. cit*, page. 285.

¹¹⁹ *Ibid*.

¹²⁰ *Ibid*.

piutang dapat dilakukan seperti perjanjian gadai, pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual barang gadai apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi.

Tujuan dari perampasan aset secara *in rem* adalah untuk menentukan status dari aset tersebut dibandingkan untuk membuktikan kesalahan di dalam suatu tindak pidana.¹²¹ Hal tersebut bukan merupakan suatu penghukuman, melainkan merupakan suatu mekanisme untuk meminta pengadilan untuk menentukan status kepemilikan dari aset tersebut.¹²²

Pada perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala harta kekayaan yang diduga merupakan hasil pidana dan harta-harta lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tanpa pembuktian kesalahan dari pelaku tindak pidana. Adanya pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan bukanlah merupakan suatu persyaratan untuk dilakukannya perampasan aset ini.¹²³ Menurut Remmelink hak kebendaan tidak boleh dipandang sebagai tidak boleh sebagai suatu hak yang absolut, semua kebendaan atau kepentingan hukum itu tentunya dapat dikorbankan demi kepentingan-kepentingan lain yang lebih tinggi atau lebih bernilai.¹²⁴

Ciri dari perampasan aset secara *in rem* yang relevan berdasarkan sistem hukum Indonesia adalah:¹²⁵

1. Tidak dibutuhkan untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum secara spesifik, negara hanya perlu menyatakan bahwa seseorang telah memegang aset yang didapatkan secara melawan hukum;
2. Standar beban pembuktian yang lebih rendah dari perampasan aset secara *in personam*.

¹²¹ *Ibid*, page. 286.

¹²² *Ibid*.

¹²³ Yunus Husein, (c) *loc. cit*, hlm. 570.

¹²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 13-14.

¹²⁵ Ian Smith, *op. cit*, page. 21-22.

Terdapat perbedaan antara perampasan aset secara *in personam* dan *in rem* di dalam beban pembuktian, perampasan aset secara *in rem* mempunyai standar beban pembuktian yang lebih rendah dibandingkan perampasan aset secara *in personam*.¹²⁶ Beban pembuktian yang dibebankan kepada Jaksa sebagai perwakilan dari pemerintah relatif ringan, pemerintah hanya cukup memperlihatkan alasan yang wajar (*reasonable ground*) untuk menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan subjek dari perampasan,¹²⁷ pemerintah membuktikan dengan suatu penyebab kemungkinan (*probable cause*) dan setelah itu beban pembuktian bergeser pada penggugat¹²⁸ yang disebut sebagai pembalikan beban pembuktian atau pergeseran beban pembuktian (*reverse burden of proof* atau *shifting burden of proof*). Penggugat harus membuktikan bahwa aset yang ia miliki tidak berasal dari perbuatan yang melawan hukum dan jika aset tersebut digunakan secara *illegal* penggugat harus membuktikan bahwa penggunaan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik.¹²⁹

Perampasan aset merupakan suatu restitusi (*penalty*) dan bukan suatu pemidanaan (*punishment*)¹³⁰ karena perampasan aset secara *in rem* hanya memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Perampasan aset secara *in rem* lebih banyak kesamaannya dengan ganti kerugian di dalam hukum perdata (*civil restitution*) dibandingkan dengan pemidanaan.¹³¹

Pada ganti rugi secara perdata, ganti rugi diberikan untuk mengembalikan seseorang yang haknya terlanggar kepada posisi ketika perbuatan melawan hukum

¹²⁶ Irving A. Pianin, *loc. cit*, page. 234.

¹²⁷ Matthew P. Harrington, *loc. cit*, page. 306.

¹²⁸ *Ibid*, page. 307.

¹²⁹ *Ibid*.

¹³⁰ Yang dimaksud pemidanaan disini adalah penghukuman dalam arti sempit; Menurut Sudarto, dari prespektif hukum pidana istilah penghukuman (*punishment*) digunakan dalam pengertian yang sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan istilah pemidanaan atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam pengertian sempit ini memiliki makna yang sama dengan istilah pemidanaan (*sentencing*) dalam bahasa Inggris atau *veroordeling* dalam bahasa Belanda; Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 79- 80.

¹³¹ David J. Fried, *lo. cit*, page. 333.

itu belum terjadi.¹³² Ganti rugi secara perdata adalah konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelanggar peraturan kepada korban, hal ini dikarenakan ketentuan perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.¹³³ Sama seperti ganti rugi karena perbuatan melawan hukum pada hukum perdata, perampasan aset secara *in rem* hanya mengembalikan suatu keadaan ke dalam posisinya semula (*status quo ante*) dan tidak memiliki sifat seperti pidana yang bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemberian derita terhadap perbuatan yang melanggar moral masyarakat.¹³⁴

Terdapat perbedaan sifat antara restitusi (*penalty*) dengan pidanaaan (*punishment*), pidanaaan melingkupi restitusi (*penalty*) akan tetapi restitusi (*penalty*) belum tentu melingkupi pidanaaan. Tidak seperti restitusi (*penalty*), pidanaaan dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada terpidana dan tidak hanya tertuju kepada terpidana saja akan tetapi juga tertuju kepada masyarakat dengan maksud untuk mengumumkan perilaku tersebut layak untuk mendapatkan pandangan negatif.¹³⁵

Sanksi pidana dapat dikatakan selalu mengandung suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, yang diberikan oleh orang atau badan yang berwenang dan dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi pidana memberi keadilan karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah diganggu atau dirusak oleh kejahatan.¹³⁶ Pidanaaan membawa elemen moral di dalam penjatuhannya keputusannya sehingga tolak ukur pembahasannya bersifat abstrak karena tidak dapat dihitung dengan pasti, oleh karena itu dapat

¹³² Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum," (Disertasi: Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 10.

¹³³ *Ibid*, hlm. 239.

¹³⁴ David J. Fried, *loc. cit*, page. 333.


¹³⁵ *Ibid*, page. 333, catatan kaki no. 33.

¹³⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV Indhill CO, 2007), hlm, 4.

dimungkinkan terjadi penjatuhan pidana yang lebih ringan dari perbuatan ataupun lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.

Berbeda dengan perampasan aset yang dapat diukur secara akurat kerugiannya dan dapat secara akurat memperbaiki keadaan akibat suatu perbuatan yang dilakukan. Perampasan aset adalah suatu upaya untuk mengganti kerugian karena hanya mengembalikan pelaku kejahatan ke posisi semula sebelum melakukan suatu tindak pidana.¹³⁷

Di bawah ini adalah tabel perbedaan antara perampasan aset secara *in personam* dengan perampasan aset secara *in rem*:



¹³⁷ David J. Fried, *loc. cit*, page. 333, catatan kaki no. 33.

Tabel 1.1. Perbedaan Antara Perampasan Aset Secara <i>in Personam</i> Dengan Perampasan Aset Secara <i>in Rem</i> ¹³⁸		
Tindakan	Perampasan aset secara <i>in personam</i>	Perampasan aset secara <i>in rem</i>
Objek perampasan	Ditujukan kepada individu (<i>in personam</i>), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada terdakwa.	Tindakan ditujukan kepada benda (<i>in rem</i>); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan terhadap benda.
Dapat dilakukannya perampasan	Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh putusan majelis hakim terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.	Dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah proses peradilan pidana, atau bahkan dapat pula diajukan dalam hal perkara tidak dapat diperiksa di depan peradilan pidana.
Pembuktian	Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus meyakini bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.	Terbuktinya kesalahan terdakwa dalam perkara pidana bukan faktor penentu hakim dalam memutus gugatan perampasan aset. Perampasan dalam gugatan ini dimungkinkan untuk dilakukan pembalikan beban pembuktian.

¹³⁸ Theodore S. Greenberg, *op. cit.*, page. 14.

2.3 Perampasan Aset Berdasarkan Hukum Pidana Materil dan Formil Di Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

2.3.1. Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (*Wetboek van Strafrecht*).

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama perampasan barang-barang tertentu yang digolongkan sebagai sebagai pidana tambahan. Berikut adalah isi dari Pasal 10 KUHP yang terletak di dalam bab II tentang pidana:

Pasal 10. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda
 5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. **Perampasan barang-barang tertentu;**
 3. Pengumuman putusan hakim.¹³⁹

Letak perampasan barang-barang tertentu berada di dalam pengaturan pidana tambahan, sehingga mempunyai karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

1. Hanya dapat ditetapkan apabila telah dijatuhkan pidana pokok. Apabila hakim tidak dapat menerapkan satu pidana pokok maka dengan sendirinya tidak dapat menetapkan pula pidana tambahannya.¹⁴⁰ Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP dimana di dalam Pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana

¹³⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, (b) diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), ps. 10.

¹⁴⁰ E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 326- 326.

pokok pada tindak pidana anak di bawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya.¹⁴¹

2. Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut.¹⁴²

Diantara pidana tambahan yang lain, perampasan barang-barang tertentu inilah yang paling banyak dijatuhkan.¹⁴³ Barang yang dapat dirampas hanyalah barang-barang tertentu saja, karena barang-barang yang dirampas harus disebut satu persatu di dalam putusan hakim¹⁴⁴ karena undang-undang pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu disebut sebagai perampasan umum.¹⁴⁵

Pasal 39 KUHP menentukan barang-barang yang dapat dirampas. Barang-barang yang dapat dirampas itu dibagi dalam dua golongan, yaitu:¹⁴⁶

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dari terhukum dan berasal dari kejahatan;
- b. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. misalnya sebuah pistol, sebuah pisau belati, dan lain-lain. Barang-barang ini disebut *instrumenta delicti*.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) KUHP barang-barang yang termasuk di dalam penggolongan di atas belum tentu dapat dilakukan perampasan, yaitu bagi tindak pidana yang tidak dilakukan dengan sengaja (memiliki unsur *culpa*) dan bagi pelanggaran. Untuk merampas barang yang berhubungan dengan tindak

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Jan Rummelink, *op. cit.*, hlm. 490.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 498.

¹⁴⁴ E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 335.

¹⁴⁵ Jan Rummelink, *op. cit.*, hlm. 499.

¹⁴⁶ E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 148.

pidana yang dilakukan dengan *culpa* dan karena suatu pelanggaran, dipersyaratkan harus dinyatakan dengan tegas di dalam undang-undang yang berarti jika tidak terdapat di dalam undang-undang maka hakim tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perampasan barang tersebut.

Perampasan barang sejak dahulu kala juga berhubungan dengan tindakan pemusnahan barang.¹⁴⁷ Hal ini dikarenakan bahwa jika telah dilakukan perampasan, barang yang dirampas telah berpindah kepemilikannya yaitu menjadi milik negara.¹⁴⁸ Oleh karena itu negara berhak untuk melakukan perbuatan terhadap barang tersebut termasuk juga pemusnahan terhadap barang yang telah dirampas. Jika negara belum merampas barang tersebut maka otomatis negara tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pemusnahan dan jika tetap dilakukan maka negara melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak kebendaan warga negaranya.

Terdapat dua keadaan yang memungkinkan dalam mengeksekusi perampasan ini, yaitu:¹⁴⁹

1. Barang-barang yang akan dirampas telah berada dalam keadaan disita;
2. Barang-barang yang akan dirampas tidak dalam keadaan disita.

Pada keadaan barang telah disita maka barang-barang tersebut akan dijual atau dimusnahkan. Jika dijual maka hasil penjualan tersebut berdasarkan Pasal 42 KUHP menjadi milik negara dan disetor dalam kas negara.¹⁵⁰

Jika barang yang akan dirampas tidak dalam keadaan tersita maka dalam putusan hakim harga barang-barang tersebut ditaksir dengan sejumlah uang dan setelah itu terhukum boleh memilih antara menyerahkan barang-barang tersebut atau membayar sesuai hasil taksiran tersebut.¹⁵¹ Apabila terhukum tidak mau menyerahkan barang atau membayar maka berdasarkan Pasal 41 ayat (1) KUHP terhukum harus menggantinya dengan pidana kurungan pengganti.

¹⁴⁷ Jan Remmelink, *op. cit.*, hlm. 499.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 504.

¹⁴⁹ E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 336.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

Terdapat permasalahan mengenai pidana kurungan pengganti ini. Pasal 41 ayat (3) KUHP menilai satu hari di dalam kurungan adalah sama dengan Rp 0,50 dan setelah itu ketentuan mengenai jumlah nominal Rupiah di dalam KUHP diubah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945,¹⁵² yang menyebabkan perubahan jumlah nominal yang ada di dalam KUHP menjadi lima belas kali lipat. Sehingga berdasarkan perhitungan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 maka ketentuan konversi pidana kurungan pengganti untuk perampasan aset hanya Rp 7.50 per hari. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 ketentuan terbaru mengenai konversi nilai mata uang di KUHP tidak menyesuaikan ketentuan pidana kurungan pengganti sehingga sampai sekarang ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan dalam buku I KUHP kecuali ketentuan di dalam bab IX buku I KUHP berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika di dalam undang-undang yang khusus tersebut telah mengatur ketentuan yang berbeda dari KUHP. Oleh karena itu ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu berlaku juga bagi tindak pidana lain yang mengatur mengenai ketentuan pidana. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah mengenai permasalahan ketentuan konversi pidana kurungan pengganti yang telah tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat yang berarti sudah tidak mempunyai kekuatan keberlakuan secara sosiologis¹⁵³ karena nilai mata uang di dalam KUHP

¹⁵² Kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

¹⁵³ Ketentuan berlakunya Undang-Undang ada tiga macam, yaitu: ketentuan berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis; Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hlm. 94-96; Abdul Salam, Andreas Aditya Salim, Hangkoso Satrio Wilbawanto, M. Tanzil Azizi, "Disparitas Konversi Pidana Denda Ke Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" (makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Oktober 2011), hlm. 12-13.

yang sudah tidak sesuai dengan fakta yang berada di masyarakat. Fakta terjadinya inflasilah yang menyebabkan tidak terdapat hasil guna keadah hukum tersebut dalam di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵⁴

2.3.2 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2.3.2.1 Penyitaan Barang Bukti.

Meskipun barang bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, definisi barang bukti tidak terdapat di dalam KUHAP itu sendiri, akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara tersirat akan dapat dipahami apa sebenarnya definisi barang bukti tersebut.¹⁵⁵ Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah di dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum, yaitu:¹⁵⁶

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Definisi barang bukti juga dapat ditarik berdasarkan Pasal 39 KUHAP, yaitu:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 95.

¹⁵⁵ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 14.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 15; mengutip pada Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm. 100.

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Terdapat hubungan sangat erat antara pengertian barang bukti dengan pengertian benda sitaan, hal ini terjadi karena benda yang telah disita diperuntukkan sebagai barang bukti¹⁵⁷ yang nantinya akan dipergunakan di dalam proses pembuktian. Di dalam definisi barang bukti di atas juga melingkupi definisi aset di dalam skripsi ini, sehingga dapat diketahui bahwa aset yang telah disita adalah merupakan suatu barang bukti. Benda yang dapat disita ketentuannya lebih luas dari pada ketentuan mengenai barang-barang yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 39 KUHP, karena di dalam KUHP barang yang dapat dirampas hanyalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.¹⁵⁸

Definisi penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁵⁹ Dengan mengambil dan menguasai barang milik orang lain, maka hal tersebut telah bertentangan dengan hak asasi manusia karena setiap orang mempunyai setiap orang mempunyai hak milik yang tidak boleh dirampas dengan semena-mena.¹⁶⁰ Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan acara

¹⁵⁷ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP- HIR dan Komentar*, (Jakarta: Balai Aksara, 1984), hlm. 79.

¹⁵⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, (a) *op. cit.*, ps 39.

¹⁵⁹ Indonesia, (a) *op. cit.*, ps. 1 angka 16.

¹⁶⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan

pidana harus dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁶¹

Berdasarkan definisi mengenai penyitaan dapat diartikan bahwa:¹⁶²

1. Perbuatan penyitaan dilakukan pada saat tahap penyidikan;
2. Penyitaan bersifat pengambilalihan atau penyimpanan di bawah penguasaan penyidik terhadap suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.

Menurut Yahya Harahap, penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah “upaya paksa” yang dilakukan oleh penyidik untuk:

- Mengambil atau katakan saja “merampas” sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang. Bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelijk*).
- Setelah barang diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.¹⁶³

Definisi merampas yang dikemukakan oleh Yahya Harahap kuranglah tepat karena pengertian dari perampasan adalah tindakan hakim yang berupa pidana tambahan pada pidana pokok sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda,¹⁶⁴ jika telah dilakukan perampasan maka hak milik terhadap benda yang dirampas telah

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), Pasal 17 ayat (1) dan (2).

¹⁶¹ Andi Hamzah, (a) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 145.

¹⁶² Ratna Nurul Afiah, *op. cit*, hlm. 70.

¹⁶³ Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 265.

¹⁶⁴ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 155.

berpindah hak miliknya kepada negara.¹⁶⁵ Sedangkan penyitaan tidak mengakibatkan perpindahan hak milik dari benda yang disita akan tetapi penyidik hanya mempunyai kewenangan untuk mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda dengan cara menyimpannya untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Barang yang telah disita tidak otomatis dapat dirampas untuk negara.

Benda-benda yang boleh disita telah diatur secara limitatif di dalam Pasal 39 KUHAP dan juga didapatkan di dalam definisi penyitaan itu sendiri sehingga apabila terdapat benda yang tidak termasuk kategori yang terdapat di dalam Pasal 39 KUHAP dan Pasal 1 angka 16 KUHAP maka benda tersebut tidak dapat disita. Dari semua isi ketentuan pasal dimaksud telah digariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda, yang memberi batasan tentang benda yang bagaimana yang dapat diletakkan penyitaan.¹⁶⁶ Prinsip itu menegaskan bahwa benda yang dapat disita menurut KUHAP hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana.¹⁶⁷ Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan tindak pidana, maka benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita.¹⁶⁸

Menurut pendapat dari Ratna Nurul Afiah terdapat kekurangan ketentuan KUHAP yang hanya menunjukkan penyitaan kepada kepentingan pembuktian, padahal seharusnya lebih tepat jika penyitaan juga dapat dilakukan untuk benda-benda yang dapat dirampas nantinya.¹⁶⁹ Jika penyitaan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian sebagaimana dimaksud oleh KUHAP, berarti benda tersebut diperlukan hanya untuk memperkuat dakwaan jaksa dan untuk membentuk keyakinan hakim di persidangan atas salah satu tindakan terdakwa. Padahal sebetulnya walaupun terdakwa diputus bebas oleh hakim atau hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan Pasal 194 ayat (1)

¹⁶⁵ Jan Rummelink, *op. cit*, hlm. 499.

¹⁶⁶ Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 274.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 274-275.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 275.

¹⁶⁹ Ratna Nurul Afiah, *op. cit*, hlm. 70.

KUHAP barang bukti tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.¹⁷⁰

Penyitaan adalah suatu upaya sementara untuk menguasai benda yang berhubungan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian,¹⁷¹ oleh karena itu terdapat ketentuan mengenai berakhirnya penyitaan, yaitu:¹⁷²

1. Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, jika:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan delik
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu delik.
2. Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut di dalam putusan tersebut kecuali kalau benda tersebut menurut keputusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara ini. Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan definisi penyitaan menurut KUHAP kewenangan penyitaan hanya diberikan kepada penyidik, akan tetapi dalam hal pada saat proses persidangan berlangsung ternyata ada benda-benda yang perlu disita maka dapat dilakukan sita susulan, penuntut umum dapat mengusulkan penyitaan benda-benda tersebut, atau hakim karena jabatannya mengeluarkan penetapan untuk melakukan penyitaan. Penetapan tersebut ditujukan kepada penuntut umum, tetapi

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁷² Andi Hamzah, (a) *op. cit*, hlm. 149- 150.

untuk pelaksanaannya penuntut umum meminta bantuan keadaan penyidik.¹⁷³ Untuk menjelaskan hal ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk di dalam Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana Tahun 1984 pada halaman 37, yaitu:¹⁷⁴

Karena menurut Pasal 1 angka 16 KUHPA penyitaan merupakan tindakan penyidik, maka perintah hakim itu harus ditujukan kepada penyidik melalui jaksa. Meskipun menurut Pasal 14 huruf j KUHPA yang berwenang melaksanakan penetapan hakim adalah penuntut umum, namun karena dalam penetapan tersebut perintah itu ditujukan pada penyidik, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik.

Tujuan untuk dilakukan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian yang mana untuk dipergunakan di dalam proses pembuktian benda yang disita untuk sementara ditahan atau berada di bawah penguasaan pihak yang berwenang.¹⁷⁵ Untuk kepentingan pembuktian tersebutlah hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan.¹⁷⁶ Benda yang disita tersebut belum berubah kepemilikannya sehingga masih milik seseorang yang menguasai benda tersebut sebelum dilakukannya penyitaan, akan tetapi berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHPA¹⁷⁷ benda yang telah disita tersebut akan ditentukan peruntukkannya berdasarkan putusan pengadilan.

¹⁷³ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHPA Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 106.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 69-70.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 69-71.

¹⁷⁷ Pasal 46 ayat (2) KUHPA berisi: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

2.3.2.2 Status Barang Bukti Hasil Sitaan Di Dalam Putusan Pengadilan.

Terdapat hubungan antara ketentuan mengenai penyitaan dengan perampasan berdasarkan KUHAP. Hubungan antara kedua hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 194 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya **barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari bunyi Pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa putusan pengadilan menentukan mengenai pelakuan terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya, yaitu:¹⁷⁸

- a. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;
- b. Dirampas untuk kepentingan negara;
- c. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- d. Tetap di dalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

Berdasarkan Pasal 194 KUHAP juga kita dapat melihat bahwa untuk dilakukan perampasan terhadap suatu barang bukti harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu karena Pasal 194 KUHAP tidak mengatur mengenai mekanisme perampasan terhadap barang yang belum disita terlebih dahulu. Jika belum dilakukan penyitaan maka negara tidak mempunyai hak untuk langsung merampas barang yang masih dikuasai oleh terpidana atau seseorang yang terkait di dalam tindak pidana kecuali dengan menggunakan mekanisme yang terdapat di

¹⁷⁸ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 199.

dalam Pasal 41 ayat (1) KUHP seperti yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya.

Status mengenai benda yang dikenakan penyitaan ditentukan oleh putusan pengadilan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP,¹⁷⁹ akan tetapi tidak ditentukannya di dalam putusan mengenai status barang bukti yang telah disita oleh penyidik bukan merupakan faktor yang mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.¹⁸⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa tidak disertakannya ketentuan huruf g dan i di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum.¹⁸¹

Isi dari Pasal 17 ayat (1) huruf g dan i KUHP adalah sebagai berikut:¹⁸²

1. Hari dan tanggal musyawarah majelis hakim;
2. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan;
3. Kelalaian menyebutkan jumlah yang pasti besarnya biaya perkara; dan
4. Kelalaian mengenai ketetapan barang bukti apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 66 K/Kr/1969 tanggal 9 Agustus 1969 dinyatakan bahwa mengingat ketentuan mengenai perampasan barang bukti tidak imperatif, maka dirampas atau tidaknya barang bukti adalah wewenang dari *judex facti*.¹⁸³ Berkaitan dengan pencantuman putusan tentang barang bukti dalam amar putusan pengadilan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 yang meminta perhatian kepada seluruh hakim agar tidak pernah melupakan untuk

¹⁷⁹ Pasal 46 ayat (2) KUHP berisi: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

¹⁸⁰ Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 350.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *op. cit*, hlm. 252.

mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum.

Surat Edaran No. 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 tersebut juga hanya berlaku apabila barang bukti yang telah disita diajukan ke pengadilan sebagai barang bukti di persidangan. Jika barang bukti yang telah disita tidak diajukan sebagai barang bukti di persidangan, Hakim dapat mengesampingkan barang bukti di dalam putusannya dengan cara tidak akan disertakan di dalam putusan.¹⁸⁴ Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor: 115 K/Kr/1972 tanggal 23 Mei 1973 dan putusan Nomor: 129 K/Kr/ 1969 tanggal 17 Juli 1971.¹⁸⁵ Yang dimaksud di dalam Surat Edaran No. 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 tidak berlaku bagi barang bukti yang tidak mungkin dihadirkan di dalam persidangan, seperti: sebidang tanah dan sebuah kapal.¹⁸⁶ Pengadilan akan menerima bukti pengganti berupa surat-surat atau foto-foto barang bukti, hal ini dapat kita lihat di dalam putusan Mahkamah Agung No Reg: 24 K/Pid/1984 tanggal 30 April 1984 yang menyatakan bahwa barang bukti menurut keadaan, sifat dan situasi dan kondisinya tidak harus diajukan di dalam persidangan asal hakim yang memutus perkara telah yakin tentang adanya barang bukti yang diajukan.¹⁸⁷

Dalam persidangan tidak selamanya barang bukti tetap berupa benda yang disita semula oleh penyidik. Adakalanya yang dihadapkan ke persidangan adalah barang bukti pengganti, karena barang bukti semua atau aslinya telah dijual lelang berdasarkan Pasal 45 KUHAP.¹⁸⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Seperti yang telah

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 248.

¹⁸⁵ *Ibid*.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 248.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 248-249.

¹⁸⁸ Ratna Nurul Afiah, *op. cit*, hlm. 175.

dikemukakan di atas, putusan pengadilan menentukan mengenai perlakuan terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya dan terdapat empat hal yang dapat dilakukan putusan pengadilan dalam penentuan perlakuan terhadap barang bukti tersebut. Penjabaran mengenai macam-macam putusan yang berkaitan dengan barang bukti berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;

Pada hakekatnya apabila perkara sudah diputus, maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan.¹⁸⁹ Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak itu, dalam praktek biasanya yang disebut orang yang paling berhak menerima barang bukti, antara lain:¹⁹⁰

1. Orang atau mereka dari siapa benda tersebut disita.

Yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan dipersidangan memang dialah yang berhak atas benda tersebut.

2. Pemilik yang sebenarnya.

Sewaktu disita, benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut, namun dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban.

3. Ahli waris

Dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut telah meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut, putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti (disebutkan berupa apa saja dan jumlahnya) dikembalikan kepada ahli waris.

4. Pemegang hak terakhir

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 199.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 200.

Barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut, asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut. Akan tetapi jika terdapat dua pihak yang merasa berhak atas barang bukti tersebut. Menurut Yurisprudensi, barang bukti harus dikembalikan kepada orang terakhir yang menguasai barang tersebut dengan itikad baik, jika ada pihak lain yang merasa lebih berhak, maka ia harus mengajukan gugatan perdata.

b. Dirampas untuk kepentingan negara;

Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP. Seperti yang telah dibahas di dalam sub-bab sebelumnya, barang yang dapat dirampas hanyalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.¹⁹¹ Jika barang tersebut bukan milik terdakwa maka barang tersebut tidak dapat dirampas. Berbeda dengan penyitaan yang dapat menyita benda tidak berwujud, di dalam perampasan untuk kepentingan negara ini hanya dapat merampas benda berwujud.¹⁹²

c. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Biasanya benda tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya golok atau linggis, dan juga hasil dari tindak pidana yaitu misalnya uang palsu dan ijasah palsu. Disamping itu barang yang dimusnahkan termasuk pula barang yang bersifat terlarang, misalnya gambar porno, narkotika, dan sebagainya.

d. Tetap di dalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

Ada 3 (tiga) kemungkinan yang bisa ditimbulkan, yaitu:

¹⁹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]*, (a) *op. cit.*, ps. 39 ayat (1).

¹⁹² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 142; mengutip pada P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 112.

1. Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang. Perkara pertama sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
2. Ada suatu delik, pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah (sendiri-sendiri) atau perkaranya di *splitsing* berdasarkan kewenangan Penuntut umum berdasarkan Pasal 142 KUHP. Terdakwa pertama sudah diputus, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
3. Perkara koneksitas
 Dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan TNI). Terdakwa sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwa ABRI tersebut.

2.3.3 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset yang berada di dalam KUHP dan KUHP berlaku juga pada tindak pidana korupsi, oleh karena itu di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai pengaturan-pengaturan khusus yang di atur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena ketentuan mengenai perampasan aset di dalam KUHP dan KUHP telah dibahas sebelumnya. Dalam hal pembayaran uang pengganti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tidak akan dibahas dikarenakan fungsi uang pengganti yang digunakan hanya untuk menutupi kekurangan terhadap kerugian negara berdasarkan selisih antara kerugian negara dengan harta benda pelaku yang telah dirampas.¹⁹³

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga mekanisme perampasan aset yang memiliki ciri khas pada masing-masing mekanisme tersebut, yaitu dengan menggunakan mekanisme pidana, mekanisme

¹⁹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 317.

pada tindak pidana gratifikasi dan dengan menggunakan gugatan perdata, berikut adalah penjelasan mengenai ketiga mekanisme tersebut:

2.3.3.1 Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Mekanisme Hukum Pidana.

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan di dalam KUHP di dalam ketentuan mengenai pidana tambahan yang berhubungan dengan barang-barang yang dapat dikenakan perampasan aset, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) huruf a:

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;

Pasal 18 ayat (1) huruf a di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jangkauannya lebih luas daripada Pasal 39 ayat (1) KUHP barang yang hanya dapat merampas:¹⁹⁴

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Perampasan barang-barang di dalam KUHP tidak dapat dilakukan terhadap barang yang tidak berwujud, karena yang dimaksud dengan barang di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah barang berwujud,¹⁹⁵ sedangkan di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 perampasan barang yang tidak

¹⁹⁴ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 141.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 142; mengutip pada P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 112.

berwujud dapat dilakukan. Jika diperinci lebih lanjut, barang yang dapat dirampas adalah:¹⁹⁶

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; atau
2. Perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; atau
3. Perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Jika Pasal 39 ayat (1) KUHP menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang, barang-barang tersebut harus milik dari terdakwa, sebaliknya di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 memperbolehkan perampasan barang-barang yang bukan milik dari terdakwa,¹⁹⁷ tetapi hal ini diberikan pembatasan selama tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁹⁸ Secara *a contrario* pidana tambahan berupa perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga dapat dilakukan jika pihak ketiga mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa dengan itikad buruk.¹⁹⁹

Definisi pihak ketiga yang beritikad baik tidak terdapat di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 31 Tahun 1999. Definisi tersebut dapat dilihat dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 532 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 150.

¹⁹⁸ Indonesia, (b) *op. cit*, ps. 19 ayat (1).

¹⁹⁹ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 150.

Undang No. 31 Tahun 1999 adalah jika pihak ketiga tidak menyadari bahwa dengan mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan orang lain.²⁰⁰ Sebaiknya, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 532 KUHPerdara yang dimaksud dengan pihak ketiga mendapat barang-barang dari terdakwa dengan itikad buruk adalah jika pihak ketiga menyadari bahwa dengan mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan orang lain.²⁰¹

Pihak ketiga yang beritikad baik tersebut mempunyai hak berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 untuk mengajukan surat keberatan pada pengadilan yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, akan tetapi surat keberatan tersebut tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.²⁰² Dengan adanya surat keberatan tersebut, pengadilan lalu mengadakan penelitian dengan cara meminta keterangan baik dari Penuntut Umum maupun pihak yang berkepentingan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999.²⁰³

Menurut R. Wiyono, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan di dalam Pasal 19 ayat (4) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 bukan hanya pihak ketiga yang mengajukan surat keberatan, tetapi termasuk juga orang-orang yang keterangannya dapat mendukung keterangan yang diberikan oleh Penuntut Umum atau pihak ketiga yang mengajukan surat keberatan.²⁰⁴ Apabila keberatan ternyata tidak benar, pengadilan dengan penetapannya menolak keberatan itu dan jika keberatan diterima, pengadilan dengan penetapannya membenarkan keberatan pihak ketiga tersebut. Terhadap penetapan pengadilan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI seperti yang ditentukan di dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 150-151.

²⁰¹ *Ibid*.

²⁰² Indonesia, (b) *op. cit*, ps. 19 ayat (3).

²⁰³ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 151.

²⁰⁴ *Ibid*.

Jika pengajuan keberatan telah lewat tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, keberatan hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya.²⁰⁵ Apabila putusan pengadilan telah dilaksanakan dan ternyata keberatan dari pihak ketiga diterima oleh pengadilan, berdasarkan Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 negara berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang-barang tersebut.

Terdapat bentuk perampasan aset yang dilakukan dengan putusan pengadilan dengan kondisi khusus yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi²⁰⁶ di dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 ayat (5) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Pada perkara selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, jika pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa meninggal dunia, hakim akan mengeluarkan putusan yang menyatakan gugurnya tuntutan hukum terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa seperti yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1975 Nomor 18 K/Kr/1975.²⁰⁷

Berdasarkan Pasal 38 ayat (5) UU No. 31 Tahun 1999, jika sebelum putusan pengadilan menjatuhkan putusannya, terdakwa telah meninggal dunia, tetapi terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 152.

²⁰⁶ Andi Hamzah, (b) *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 93.

²⁰⁷ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 228; mengutip pada P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 75.

pidana korupsi maka ditentukan bahwa atas tuntutan penuntut umum, hakim mengeluarkan penetapan tentang perampasan barang-barang yang disita.²⁰⁸ Meskipun tuntutan dari penuntut umum tersebut belum tentu dapat dikabulkan oleh hakim, tetapi tanpa adanya tuntutan dari penuntut umum, hakim tidak dapat langsung mengeluarkan penetapan yang merampas barang-barang yang telah disita.²⁰⁹

Hal ini merupakan pengecualian yang terdapat di dalam KUHP, karena berdasarkan Pasal 77 KUHP meninggalnya terdakwa akan menghapuskan hak untuk mengajukan tuntutan pidana.²¹⁰ Menurut KUHP, apabila terdakwa telah meninggal dunia maka yang seharusnya terjadi adalah sebagai berikut:

1. Jika dakwaan terlanjur diajukan maka dakwaan akan dianggap gugur;²¹¹
2. Bila pemeriksaan pengadilan sudah dimulai maka hakim harus berupaya agar pengadilan mengakhiri perkara, yakni dengan menetapkan tidak dapat diterimanya dakwaan;²¹²
3. Jika kematian terjadi setelah pemeriksaan pengadilan telah selesai, maka tidak boleh dijatuhkan pidana, putusan lepas maupun putusan bebas;²¹³
4. Bila kematian terjadi setelah putusan pidana dijatuhkan, maka sanksi pidana atau tindakan, termasuk pidana denda maupun penyitaan yang dijatuhkan tidak lagi dapat dieksekusi.²¹⁴

Menurut Pompe dalam hal terdakwa meninggal dunia pada waktu sebelum ada keputusan terakhir dari hakim, maka hakim akan memutuskan bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum tidak dapat diterima karena tidak ada lagi alasan

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 228.

²⁰⁹ *Ibid*.

²¹⁰ Jan Remmelink, *op. cit*, hlm. 433.

²¹¹ *Ibid*.

²¹² *Ibid*.

²¹³ *Ibid*.

²¹⁴ *Ibid*.

untuk mengadakan tuntutan pidana.²¹⁵ Hal ini terjadi karena Pasal 77 KUHP dan Pasal 83 KUHP.

Pada keadaan zaman dahulu sebelum berlakunya KUHP, tuntutan pidana masih juga diteruskan dan apabila ditetapkan hukuman denda atau perampasan barang, maka denda atau barang yang hendak dirampas itu dibebani pada atau diambil dari barang milik yang ditinggalkan atau barang milik ahli waris.²¹⁶ Setelah berlakunya KUHP, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 83 KUHP karena semua hukuman tidak dapat dipungut lagi sesudah yang terhukum meninggal dunia. Akan tetapi semenjak berlakunya Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 16 huruf a hakim tetap dapat merampas barang-barang yang telah disita walaupun terdakwa telah meninggal dunia.²¹⁷

Konsep perampasan barang-barang yang telah disita walaupun terdakwa meninggal dunia tersebut diterapkan di dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Tindak pidana dilakukan sewaktu pelaku masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.²¹⁸

Penetapan perampasan aset ini dapat dilakukan dengan syarat harus mempunyai bukti yang kuat. Jika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan yang belum ditemukan bukti yang kuat dan telah terdapat kerugian negara secara nyata, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa.²¹⁹ Jika pelaku tindak pidana meninggal dunia pada saat proses penyidikan dan telah nyata ada kerugian negara maka pengembalian aset hasil tindak pidana juga hanya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, dengan

²¹⁵ E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 233.

²¹⁶ *Ibid*, hlm. 230.

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 231.

²¹⁸ Andi Hamzah, (b) *op. cit.*, hlm. 94.

²¹⁹ Indonesia, (b) *op. cit.*, ps. 34.

syarat pelaku tindak pidana tersebut telah berstatus sebagai tersangka di dalam tahap penyidikan.²²⁰

Ketentuan mengenai perampasan aset dengan mekanisme pidana di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di dalam Pasal 38 B, yaitu:

- (1) Setiap orang yang didakwakan melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap **harta benda miliknya yang belum didakwakan** tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Yang dimaksud dengan kalimat “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam ketentuan tersebut adalah harta benda milik terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum di pemeriksaan sidang pengadilan.²²¹ Secara *a contrario* dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat

²²⁰ *Ibid*, ps. 33.

²²¹ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 234.

diketahui jika dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta benda milik terdakwa tersebut harus didakwakan.²²² Belum dimuatnya harta benda milik terdakwa tersebut dalam surat dakwaan karena dari hasil penyidikan ternyata belum terungkap semua atau baru sebagian terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda milik terdakwa yang dimaksud baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan.²²³

Bagi terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 dan pada waktu berlangsungnya pemeriksaan di sidang pengadilan terungkap adanya harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi maka kepada terdakwa diberlakukan pembalikan beban pembuktian, yaitu kepada terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta benda miliknya tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.²²⁴ Dapat saja terjadi dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa tersebut tidak didakwakan. Jika hal tersebut terjadi maka menurut R. Wiyono terhadap kasus tersebut tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 38 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 karena dalam kasus ini terdapat kesalahan dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.²²⁵

Untuk pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi sudah didakwakan artinya harta benda milik terdakwa tersebut sudah dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di sidang pengadilan, dengan sendirinya pembuktian tetap menjadi kewajiban Penuntut Umum dan Hakim karena berdasarkan Pasal 66 KUHAP telah menentukan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian

²²² *Ibid.*

²²³ *Ibid.*

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Ibid.*

terhadap apa yang sudah didakwakan.²²⁶ Pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak diberikan pada semua pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi hanya diberlakukan pada pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang faktanya belum ditemukan dengan jelas oleh penyidik.²²⁷

Sebagai akibat dari diberlakukannya pembuktian terbalik pada harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pada Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya yang belum didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta benda milik terdakwa tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan oleh karena itu hakim diberikan wewenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara. Akan tetapi untuk dapat mempergunakan wewenang tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu ketentuan di dalam Pasal 38 B ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.²²⁸

Berikut adalah penjabaran mengenai persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam Pasal 38 B ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:

1. Harus adanya tuntutan perampasan harta benda yang diajukan oleh penuntut umum.²²⁹ Hakim tidak dapat mempergunakan wewenangnya untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa dirampas untuk negara tanpa adanya tuntutan perampasan harta benda dari

²²⁶ *Ibid*, hlm. 235.

²²⁷ *Ibid*.

²²⁸ *Ibid*. 236.

²²⁹ Indonesia, (c) *op. cit*, ps. 38 B ayat (3).

Penuntut Umum.²³⁰ Syarat agar Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan adalah:²³¹

- a. Pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan terungkap adanya harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi;
 - b. Harta benda milik terdakwa tersebut belum didakwakan.
2. Pembuktian terhadap harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh terdakwa pada waktu pembacaan pembelaan.²³² Hal ini terjadi karena yang menentukan harta benda milik terdakwa yang dimaksud dirampas untuk negara atau tidak bukan tergantung dari dapat atau tidaknya Penuntut Umum membuktikan bahwa harta benda milik terdakwa adalah berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi tergantung dari dapat atau tidaknya terdakwa membuktikan bahwa harta benda milik terdakwa bukan berasal dari tindak pidana korupsi atau tidak.²³³
3. Hakim telah membuka persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa yang menyatakan bahwa harta yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.²³⁴ Persidangan dibuka oleh hakim dikhususkan hanya untuk memeriksa apakah terdakwa memang dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan tetapi belum didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu persidangan tidak akan memeriksa di luar pembuktian yang diajukan oleh terdakwa.²³⁵

²³⁰ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 237.

²³¹ *Ibid.*

²³² Indonesia, (c) *op. cit*, ps. 38 B ayat (4).

²³³ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 238.

²³⁴ Indonesia, (c) *op. cit*, ps. 38 B ayat (4) dan (5).

²³⁵ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 239.

Ketentuan mengenai perampasan harta benda berdasarkan Pasal 38 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang telah dibahas di atas menjadi tidak dapat dilakukan apabila terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok.²³⁶ Hal ini terjadi karena jika terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi maka harta benda milik terdakwa yang semula diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak dapat dianggap terdakwa peroleh dari tindak pidana korupsi,²³⁷ karena jika dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.²³⁸

2.3.3.2 Perampasan Aset Dengan Mekanisme Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pasal 12 B, Pasal 12 C, dan Pasal 38 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Perampasan aset di dalam tindak pidana gratifikasi dipisahkan secara tersendiri dari perampasan aset secara pidana pada sub-bab 2.3.3.1 karena terdapat sifat-sifat khusus dalam hal pengaturannya di dalam perampasan aset, yaitu asas pembalikan beban pembuktian yang hanya diterapkan terhadap delik gratifikasi²³⁹ dan juga dapat dilakukannya perampasan aset tanpa putusan pengadilan. Tindak pidana gratifikasi merupakan suatu mekanisme pemicu untuk menghidupkan ketentuan mengenai suap menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi penegak hukum, mengingat ketentuan mengenai suap di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lebih dimaknakan sebagai “mati suri”.²⁴⁰

Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, gratifikasi bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari

²³⁶ Indonesia, (c) *op. cit*, ps. 38 B ayat (6).

²³⁷ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 240.

²³⁸ Indonesia, (c) *op. cit*, penjelasan ps. 38 B ayat (6).

²³⁹ Indriyanto Seno Adji, *op.cit*, hlm. 297 dan 300.

²⁴⁰ *Ibid*, hlm. 300.

tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.²⁴¹ Berdasarkan penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁴²

Dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁴³

- a. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian;
- b. Pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut adalah sebagai akibat dari pemberian yang terima, yang sebenarnya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai kewajiban atau tugas untuk memberikan imbalan atau balas jasa yang dimaksud.

Di dalam Pasal 12 C ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengatur mengenai penentuan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara akan ditetapkan menjadi milik pegawai negeri atau

²⁴¹ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 122-123.; mengutip pada Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 109.

²⁴² Indonesia, (c) *op. cit*, penjelasan Pasal 12 B.

²⁴³ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 123.

penyelenggara negara yang menerimanya atau menjadi milik negara.²⁴⁴ Jika Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa status gratifikasi menjadi milik negara maka terjadi perampasan aset tanpa persidangan pidana maupun perdata, karena berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bukan oleh Pengadilan.

Perampasan aset tanpa proses di pengadilan dapat dilakukan apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara melapor paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.²⁴⁵ Jika telah lewat tiga puluh (30) hari maka pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat disamakan dengan tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi²⁴⁶ sehingga perampasan dengan mekanisme yang diatur di dalam tindak pidana gratifikasi tersebut tidak bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena sudah diluar dari kewenangannya.

Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melapor gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi²⁴⁷ karena belum merupakan suatu tindak pidana,²⁴⁸ hal ini diatur di dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak melapor gratifikasi yang diterimanya, maka ia dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi²⁴⁹ yang berarti diselesaikan dengan mekanisme hukum pidana yang berlaku, yaitu akan disidangkan di peradilan pidana.

²⁴⁴ *Ibid*, hlm. 126.

²⁴⁵ Indonesia, (c) *op. cit*, Ps. 12 C ayat (2).

²⁴⁶ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 127.

²⁴⁷ *Ibid*. Hlm. 126-127.

²⁴⁸ Indriyanto Seno Adji, *op. cit*, hlm.196.

²⁴⁹ *Ibid*.

2.3.3.3 Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Gugatan Perdata.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 menyediakan ruang bagi penegak hukum untuk tidak hanya menggunakan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus korupsi, yaitu dengan menggunakan hukum perdata. Perampasan aset dengan menggunakan gugatan perdata di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 diatur di dalam empat (4) Pasal, yaitu: Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C yang dapat dilakukan jika secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.²⁵⁰

Pada tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999, unsur kerugian keuangan negara hanya ditemukan dalam perumusan tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.²⁵¹ Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi di dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah hanya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999.²⁵²

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999, oleh karena itu jika gugatan perdata berhasil dilakukan hal tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999.

Jalur perdata ini bersifat fakultatif dan komplementer dari jalur pidana, gugatan perdata hanya dapat diajukan jika upaya pidana tidak lagi

²⁵⁰ Di dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 mensyaratkan telah secara nyata telah ada kerugian keuangan negara untuk mengajukan gugatan; definisi dari "secara nyata telah ada kerugian negara" menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk.

²⁵¹ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 199.

²⁵² *Ibid*, hlm. 199-206.

dimungkinkan.²⁵³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak mewajibkan diajukan gugatan perdata, oleh karena itu inisiatif diajukannya gugatan ada pada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.²⁵⁴ Yang dimaksud gugatan disini adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum.²⁵⁵

Gugatan perdata tersebut dapat diajukan dengan kondisi sebagai berikut:²⁵⁶

1. Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian negara, tetapi tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, maka penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan. Dalam hal ini penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap berkas tersangka yang telah merugikan keuangan negara tersebut;²⁵⁷
2. Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karena unsur-unsur pidana korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karena unsur-unsur pidana korupsi tidak terpenuhi. Dalam hal ini Penuntut Umum menyerahkan putusan Hakim kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap berkas terdakwa yang telah merugikan keuangan negara;²⁵⁸
3. Dalam penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Jika tersangka meninggal dunia maka penyidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada Jaksa

²⁵³ Henny Marlyna, *et. al, loc. cit*, hlm. 1.

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 201.

²⁵⁶ *Ibid.* hlm. 4-5.

²⁵⁷ Indonesia, (b) *op. cit*, ps. 32 ayat (1).

²⁵⁸ *Ibid*, ps. 32 ayat (2).

Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka;²⁵⁹

4. Bila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada keuangan negara, maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa;²⁶⁰
5. Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.²⁶¹

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Di dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.²⁶² Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁶³

1. Harus ada perbuatan (*daad*). Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik berupa perbuatan yang bersifat positif, yaitu perbuatan yang merupakan

²⁵⁹ *Ibid*, ps. 33.

²⁶⁰ *Ibid*, ps. 34.

²⁶¹ Indonesia, (c) *op. cit*, ps. 38 C.

²⁶² Henny Marlyna, *et. al, loc. cit*, hlm. 5.

²⁶³ Rosa Agustina, *op. cit*, hlm. 36; mengutip pada Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 146-147.

perwujudan dari pada berbuat sesuatu dan perbuatan yang bersifat negatif yaitu perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan;²⁶⁴

2. Perbuatan itu harus melawan hukum. Perbuatan barulah merupakan perbuatan melawan hukum, jika:²⁶⁵
 - 1) Bertentangan dengan hak orang lain;
 - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atau
 - 4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
3. Adanya kerugian. Berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kerugian negara secara nyata adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik. Oleh karena itu di dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak dapat mengajukan ganti kerugian secara immateril;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*). Yang dimaksud dengan kesalahan disini adalah kesalahan dalam arti luas, yaitu mencakup kealpaan dan kesengajaan.²⁶⁶

Antara ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat (1) dengan yang terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah sebagai berikut:²⁶⁷

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sudah selesai dilakukan dan penyidik berpendapat bahwa satu atau lebih dari unsur tindak pidana korupsi

²⁶⁴ M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 57.

²⁶⁵ *Ibid*, hlm. 35.

²⁶⁶ Rosa Agustina, *op. cit*, hlm. 46; bandingkan dengan M. A. Moegni Djodirdjo, *op. cit*, hlm. 66.

²⁶⁷ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 202.

tidak terdapat cukup bukti, sedangkan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 belum selesai dilakukan, sehingga penyidik belum sampai berpendapat apakah satu atau lebih dari unsur tindak pidana korupsi terdapat atau tidak terdapat cukup bukti;

- b. Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 masih hidup sampai saat penyidikan selesai dilakukan, sedangkan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan;
- c. Gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ditujukan pada pelaku yang semula menjadi tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi sedangkan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ditujukan terhadap ahli waris dari pelaku yang semula menjadi tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Sedangkan antara ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan yang terdapat di dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terdapat perbedaan, yaitu:²⁶⁸

- a. Yang ditekankan oleh Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan yang ditekankan oleh Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan, menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah berkas perkara hasil penyidikan, sedangkan yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan menurut Pasal 34 Undang-

²⁶⁸ *Ibid*, hlm. 204.

Undang No. 31 Tahun 1999 adalah salinan berkas berita acara sidang pengadilan.

Perampasan aset dengan gugatan perdata ini menimbulkan permasalahan tersendiri, terdapat kesulitan yang akan dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata²⁶⁹, yaitu:²⁷⁰

1. Adanya asas hukum yang berbeda antara hukum perdata dan pidana. Hukum pidana mencari kebenaran materil sedangkan hukum perdata mengutamakan kebenaran formil. Hal ini mempersulit Jaksa Pengacara Negara dalam upaya pengembalian kerugian negara karena harta yang diduga milik terpidana korupsi ternyata dapat dibuktikan secara formal milik orang lain, sehingga harapan untuk merampas menjadi musnah;
2. Dalam hukum perdata para pihak mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama, sehingga Jaksa Pengacara Negara dalam rekonsensi dapat menjadi tergugat dan tidak menutup kemungkinan Jaksa Pengacara Negara akan kalah bahkan dapat dijatuhkan ganti kerugian kepada penggugat rekonsensi;
3. Proses litigasi perkara perdata di pengadilan berlangsung lama dan berlarut-larut sampai banding, kasasi dan peninjauan kembali, berbeda dengan proses pidana yang diprioritaskan dan dibatasi waktu penyelesaian di pengadilan;
4. Dalam litigasi perkara perdata dikenal istilah intervensi dan perlawanan pihak ketiga yang akan menambah beban Jaksa Pengacara Negara dalam menanggapi dalil-dalil para pihak;
5. Permasalahan di sita jaminan (*conservatoir beslag*). Sangat dimungkinkan dilakukan pengalihan kepemilikan atas aset yang dimiliki dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu diperlukan mekanisme yang

²⁶⁹ Disriani Latifah Soroinda, *et. al*, "Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Gugatan Perdata," *Hasil Penelitian yang disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (27 Oktober 2011)*, hlm. 6.

²⁷⁰ *Ibid*, hlm. 6-8.

memungkinkan dilakukannya penyitaan oleh Jaksa Pengacara Negara tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan;²⁷¹

6. Hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang dimana beban pembuktian terletak pada yang mendalilkan berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR (di dalam kasus ini yaitu Jaksa Pengacara Negara yang harus membuktikan).

2.3.4 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset yang berada di dalam KUHP dan KUHP berlaku juga pada tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai pengaturan-pengaturan khusus yang di atur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena ketentuan mengenai perampasan aset di dalam KUHP dan KUHP telah dibahas sebelumnya.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi, pada tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai barang-barang yang dapat dilakukan perampasan aset. Oleh karena itu yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang berarti barang yang dapat dirampas hanyalah:²⁷²

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Di dalam tindak pidana pencucian uang yaitu di dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 terdapat unsur “diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana”. Unsur diketahuinya atau patut diduga (*pro partus dolus pro partus culpa*) membuat definisi dari hasil tindak pidana menjadi luas.

²⁷¹ Henny Marlyna, *et. al, loc. cit*, hlm. 14.

²⁷² R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 141.

Unsur diketahuinya atau patut diduga merupakan unsur subyektif,²⁷³ dapat dikatakan bahwa unsur tersebut diliputi oleh kesengajaan (diketahui), tetapi mungkin pula diliputi kealpaan (patut diduga) karena unsur ini merupakan unsur setengah (½) sengaja dan setengah (½) lalai.²⁷⁴ Apabila perbuatan pelaku menempatkan harta kekayaan itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut disengaja (*dolus*), sedangkan apabila asal-usul harta kekayaan yang ditematkannya itu tidak diketahui berasal dari kejahatan tetapi si pelaku lalai atau kurang hati-hati dalam menilainya, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (*culpa*).²⁷⁵ Masalah *culpa* ini menarik untuk diperbincangkan, karena tidak masuk di akal seseorang yang mempunyai harta kekayaan tetapi tidak mengetahui asal-usul harta tersebut diperoleh dari mana.²⁷⁶

Jika ditelaah kembali secara menyeluruh, maka seharusnya syarat penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana jangan dibatasi secara berlebihan dengan menetapkan syarat *dolus* yang terlalu ketat.²⁷⁷ Namun juga, pada saat yang sama jangan dibiarkan terlalu longgar dengan cara mengobyektivasi banyak unsur tindak pidana.²⁷⁸ Hasil akhir yang diharapkan bukanlah tingkat ketelitian yang semakin tinggi tapi justru kelenturan yang lebih besar. Hal ini dapat dicapai justru tidak dengan cara menempatkan unsur-unsur atau faktor-faktor delik di dalam atau justru di luar lingkaran pengaruh *dolus*, melainkan menempatkan sebagian unsur-unsur tersebut ke dalam lingkaran pengaruh *dolus*, sebagian lainnya di obyektivasi dan untuk bagian lainnya mengkaitkannya dengan persyaratan *culpa*.²⁷⁹ Konsekuensi dari hal tersebut adalah lebih mudahnya pemenuhan unsur

²⁷³ Jan Rammelink, *op. cit*, hlm. 165.

²⁷⁴ Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David, *op. cit*, hlm.18.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ Soewarsono, "Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," *Prosiding: Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 5-6 Mei 2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm. 143.

²⁷⁷ Jan Rammelink, *op. cit*, hlm. 165.

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ *Ibid.*

subyektif dari tindak pidana yang mempunyai unsur *pro partus dolus pro partus culpa*.

Model *pro partus dolus pro partus culpa* ini dapat kita temukan dalam hal penadahan di dalam Pasal 480 KUHP.²⁸⁰ Dalam unsur ini pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda tersebut yang diperoleh dari kejahatan, tetapi cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya.²⁸¹ Dalam kasus penadahan seseorang yang membeli sebuah mobil yang sangat murah harganya dan ia mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian atau seharusnya ia sudah sepatutnya menduga, sebuah mobil yang dijual dengan harga murah dan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan adalah barang hasil curian.²⁸² Di dalam unsur diketahuinya atau patut diduga kedudukan *dolus* merupakan sebagai suatu kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) maupun *culpa*. konsekuensi dari unsur diketahuinya atau patut diduga adalah baik varian *culpa* maupun varian *dolus* yang terbukti di persidangan akan diancamkan dengan pidana yang sama.²⁸³

Jika pelaku bernama A melakukan suatu tindak pidana dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan setelah itu melakukan perbuatan pencucian uang maka secara otomatis A mengetahui bahwa harta kekayaan yang ia miliki merupakan hasil dari tindak pidana, oleh karena itu ia memenuhi unsur “diketahui”. Jika pelaku bernama B tidak melakukan suatu tindak pidana dan secara tiba-tiba dititipkan uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) oleh A yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai supir taksi dengan diberikan imbalan dan suruhan untuk dimasukkan ke dalam rekening dan B melakukan perintah dari A tanpa bertanya dan mencari tahu darimana asal-usul dari uang tersebut maka pelaku tersebut telah memenuhi unsur patut diduga karena seharusnya ia dapat menduga bahwa uang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana karena tidak jelas asal-usulnya. Oleh karena itu jika berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm.99.

²⁸³ Jan Rummelink, *op. cit*, hlm. 165.

milyar rupiah) milik A dapat dirampas karena merupakan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memberikan definisi patut diduga di dalam penjelasan Pasal 5, yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Jadi kalimat “yang diketahuinya atau patut diduganya” harus dibaca dalam satu kesatuan makna, hal tersebut bukan suatu pilihan/opsi/alternatif walaupun terdapat kata “atau”, karena satu kesatuan makna itu merupakan konsekuensi dari delik *pro partus dolus pro partus culpa*.²⁸⁴

Disamping karena unsur *pro partus dolus pro partus culpa*, perampasan aset di dalam tindak pidana pencucian uang menjadi berbeda karena terdapat ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian di dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:²⁸⁵

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, definisi dari harta kekayaan yang dimaksud di dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah melahirkan suatu sistem pembuktian yang lain, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*), yang khusus diberlakukan untuk menangani perkara tindak pidana pencucian uang.²⁸⁶ Beban pembuktian yang biasanya merupakan tugas

²⁸⁴ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm.93.

²⁸⁵ Indonesia, (d) *op. cit*, Ps. 77.

²⁸⁶ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 81.

Penuntut Umum dan Hakim dibalikkan atau dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya.²⁸⁷

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana atau dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*Presumption of Guilty*) yaitu terdakwa dianggap telah menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.²⁸⁸ Oleh karena itu sistem ini merupakan pengecualian atas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁸⁹

Pembalikan beban pembuktian diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi:²⁹⁰

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dilihat dari uraian pasal tersebut jelas bahwaembalikan beban pembuktian disini masih dalam kerangka kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dan terbatas hanya mengenai asal-usul harta kekayaannya tersebut, sehingga bukan merupakan pembuktian terhadap kegiatan tindak pidananya atau kegiatan pencucian uangnya²⁹¹ karena untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ Indonesia, (d) *op. cit.*, Ps. 78.

²⁹¹ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit.*, hlm. 82.

pidana pencucian uang.²⁹² Tujuan dari diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana.²⁹³ Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana maka aset tersebut dirampas untuk negara, hal ini terjadi pertama kali di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 1252/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel. tanggal 27 Januari 2011 dengan terdakwa Bahasyim Assifie.²⁹⁴

Terdakwa tidak secara langsung dan dengan sendirinya dinyatakan telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, hal ini terjadi karena:²⁹⁵

1. Beban pembuktian tersebut hanya berlaku terhadap salah satu unsur tindak pidana yaitu unsur mengenai asal-usul harta kekayaan, bukan mengenai pembuktian keseluruhan unsur tindak pidananya karena unsur-unsur tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Beban pembuktian tersebut hanya dilakukan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, bukan dalam pemeriksaan penyidikan;
3. Jaksa penuntut umum masih wajib membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan seperti misalnya membuktikan unsur menempatkan, mentransfer dan unsur lain sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi hukum yaitu apabila keterangan terdakwa tidak berhasil membuktikan asal-usul harta kekayaannya bukan karena kejahatan maka dengan sendirinya unsur tindak pidana bahwa harta kekayaan tersebut adalah berasal dari tindak pidana sudah terbukti.
4. Mengingat beban pembuktian terbalik yang diatur dalam tindak pidana pencucian uang hanya menyangkut salah satu unsur tindak pidana,

²⁹² *Ibid*, hlm. 83.

²⁹³ Yunus Husein, (b) *op. cit*, hlm. 194.

²⁹⁴ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 83.

²⁹⁵ Ramelan dan Reda Mantovani dan Pauline David, *op. cit*, hlm.150.

maka unsur-unsur lainnya dari tidak pidana pencucian uang tetap harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Pembalikan beban pembuktian ini mirip dengan teori beban pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principles*) yang mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana di sisi lainnya.²⁹⁶ Beban pembuktian terbalik secara *balanced probabilities* diterapkan dengan cara Penuntut Umum membuktikan kesalahan dari terdakwa sedangkan terdakwa menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta bendanya tersebut.²⁹⁷

Terdapat bentuk perampasan aset yang dilakukan dengan penetapan pengadilan dengan kondisi khusus, yaitu pada saat terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan yang ketentuannya mirip dengan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu Perampasan aset di dalam Pasal 79 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Isi dari Pasal 79 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:²⁹⁸

- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat **bukti yang cukup kuat** bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

²⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 277.

²⁹⁷ *Ibid.* hlm. 277.

²⁹⁸ Indonesia, (d) *op. cit.*, ps. 67.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dapat dilakukan perampasan aset menurut Pasal di atas dengan syarat bahwa untuk itu terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, namun sebelumnya dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan untuk melakukan perampasan barang-barang yang telah disita.²⁹⁹ Pemeriksaan atas perlawanan di dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menggunakan proses acara perdata, dengan mewajibkan pihak yang mengajukan perlawanan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut adalah miliknya atau sah dalam penguasaannya dan bukan berasal dari tindak pidana.³⁰⁰ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.³⁰¹

Terkait dengan putusan pengadilan, dalam hal hakim berpendapat aset tersebut adalah milik atau sah dalam kekuasaan pihak yang mengajukan perlawanan dan tidak terkait dengan tindak pidana, hakim mengeluarkan putusan untuk mencabut pemblokiran dan mengembalikan aset kepada yang berhak.³⁰² Dalam hal hakim berpendapat bahwa pihak yang mengajukan perlawanan tidak dapat membuktikan aset tersebut milik dan sah dalam kekuasaannya dan tidak terkait dengan tindak pidana, maka hakim mengeluarkan putusan aset tersebut dirampas untuk negara.³⁰³

Ketentuan ini sama dengan ketentuan di dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pertama kalinya ketentuan mengenai perampasan aset terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia diberlakukan di dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang

²⁹⁹ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 90-91.

³⁰⁰ Tim Penyusun, (b) *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: s.n., 2006), hlm.468.

³⁰¹ Indonesia, (d) *op.cit*, penjelasan Ps. 79 ayat (4).

³⁰² Tim Penyusun, (b) *op. cit*, hlm.468.

³⁰³ *Ibid.*

merupakan saduran dari *Wet op de Economische Delicten* yang merupakan undang-undang tindak pidana ekonomi di Belanda.³⁰⁴

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 orang yang telah meninggal dunia dapat dijatuhi pidana secara *in absentia* dengan dua sanksi, yaitu perampasan barang-barang yang telah disita dan memutuskan tindakan tata tertib,³⁰⁵ karena berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 menyatakan bahwa hak melakukan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya si terhukum. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset dapat berdiri sendiri tanpa pidana pokok³⁰⁶ walaupun di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 perampasan barang-barang juga diklasifikasikan sebagai hukuman tambahan atau pidana tambahan yang pengaturannya sama dengan KUHP.

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari KUHP karena menurut KUHP hukuman tambahan hanya dapat jatuhkan apabila telah dijatuhkan pidana pokok.³⁰⁷ Walaupun di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak mengatur mengenai ketentuan pidanaan dan juga ketentuan tentang perampasan aset jika dilihat berdasarkan ketentuan di atas, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah mengesampingkan Pasal 39 ayat (3) KUHP karena dapat melakukan perampasan aset tanpa menyatakan terdakwa bersalah terlebih dahulu. Akan tetapi di dalam perampasan aset ini tetap dibutuhkan pembuktian terhadap kesalahan dari terdakwa dengan bukti yang cukup kuat.

Di dalam konsiderans huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan

³⁰⁴ Andi Hamzah, (c) *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 13.

³⁰⁵ *Ibid*, hlm. 29.

³⁰⁶ *Ibid*, hlm. 64.

³⁰⁷ E. Utrecht, *op. cit*, hlm. 326- 326.

hasil tindak pidana.³⁰⁸ Dari konsiderans tersebut tampak bahwa pendekatan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah pendekatan *in rem* dimana salah satu tujuannya berupa pemulihan hasil perolehan pidana³⁰⁹ karena mekanisme perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan terhadap pelaku suatu tindak pidana.³¹⁰ Ketentuan perampasan aset secara *in rem* di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terdapat di dalam Pasal 67. Isi dari Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:³¹¹

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Upaya ini bersifat mencegah pihak yang menguasai harta kekayaan untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan secara tidak sah yang pada akhirnya dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan menghambat pengembalian hasil kejahatan.³¹² Pada prinsipnya, upaya ini merupakan *in rem forfeiture* sebagaimana dikenal di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia, setiap aset yang akan dilakukan penyitaan dan perampasan secara perdata dapat diblokir dan harus diumumkan kepada publik berdasarkan perintah pengadilan.³¹³

³⁰⁸ Indonesia, (d) *op. cit*, Konsiderans huruf b.

³⁰⁹ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op.cit*, hlm.60.

³¹⁰ *Ibid*, hlm. 74.

³¹¹ Indonesia, (d) *op. cit*, ps. 67.

³¹² Tim Penyusun, (a) *op. cit*, hlm.46.

³¹³ *Ibid*, hlm. 47.

Di dalam dari perampasan ini tidak diperlukan adanya putusan pidana yang menyatakan bersalahnya pelaku tindak pidana, sehingga merupakan ketentuan yang mengejawantahkan tujuan rezim anti pencucian uang yang memfokuskan untuk merampas aset hasil atau instrumen dari tindak pidana terlebih dahulu dibandingkan mencari tersangka.³¹⁴ Perampasan ini dapat dilakukan dikarenakan merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap *persona*/orang atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan karena tujuan dari tindakan hukum ini adalah untuk menentukan status dari benda yang telah disita sebelumnya. Konsep dari perampasan aset secara *in rem* menggunakan prinsip bahwa pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum.³¹⁵ Berdasarkan ketentuan ini jika terdapat hambatan di dalam tahap penyidikan untuk menemukan tersangka tindak pidana pencucian uang perampasan aset tetap dapat dilakukan.

³¹⁴ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 48.

³¹⁵ Ian Smith, *op. cit*, page. 22.

BAB 3

**PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DARI PERAMPASAN ASET
SECARA *IN PERSONAM* KE PERAMPASAN ASET SECARA *IN REM***

3.1 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Semata.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi lebih mengedepankan pencarian bukti guna menemukan tersangka (*follow the suspect*). Hal ini dapat dilihat dari definisi penyidikan di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan berdasarkan hukum acara pidana Indonesia belum mencakup tujuan untuk pemulihan aset hasil tindak pidana.³¹⁶

Dari definisi penyidik tersebut maka ada tiga hal yang didapatkan dari penyidikan yaitu, bukti, membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangka.³¹⁷ Selain itu di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada kalimat secara spesifik baik dalam bagian konsiderans, penjelasan umum maupun pasal demi pasal yang secara *expresis verbis* menyatakan salah satu tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk mengembalikan hasil perolehan pidana.³¹⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan teknik penyidikan lebih kepada pendekatan *in personam* yaitu sebagai aksi yang dikenakan terhadap orang atau pribadi (*persoon*), sebagai bandingannya adalah teknik penyidikan

³¹⁶ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 59.

³¹⁷ *Ibid.*

³¹⁸ *Ibid*, hlm. 59-60.

yang menggunakan *in rem* yaitu sebagai aksi yang ditujukan kepada kebendaan.³¹⁹ Sistem keadilan yang berlaku di dalam ketentuan tindak pidana korupsi juga masih menggunakan sistem keadilan retributif yang mementingkan pemidanaan badan sehingga lebih penting untuk membuat pencegahan dan efek jera sebagai pembalasan atas pidana yang dilakukannya.³²⁰

Para penganut paham retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, mereka melihat apa yang telah dilakukan pada masa lalunya dan pelaku kejahatan pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah ditimbulkan dari kejahatan tersebut dan oleh karena itu dibenarkan secara moral.³²¹ Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang masih bersifat retributif tercermin di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:³²²

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini **memuat ketentuan pidana yang berbeda** dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Dari penjelasan umum diatas dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 masih mementingkan pemidanaan badan dan hal ini tidak diubah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkapkan tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) dinilai belum cukup efektif

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *Ibid*, hlm. 38.

³²¹ *Ibid.*

³²² Indonesia, (b) *op. cit*, penjelasan umum alinea 8.

untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.³²³ Dalam hal ini, membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sendiri masih bersifat retributif maka permasalahan mengenai perampasan aset belum menjadi suatu hal yang penting, karena lebih penting untuk memenjarakan pelaku tindak pidana.

Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia, terutama di dalam KUHP, KUHAP dan juga Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 belum menempatkan penyitaan dan perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia.³²⁴ Hal ini dapat terlihat dari uraian berikut ini:³²⁵

1. KUHP membagi dua kelompok sanksi pidana yaitu kelompok pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan pembagian tersebut, penyitaan dan perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan dan bukan pidana pokok;
2. Definisi penyidikan seperti yang telah dijelaskan di atas yang masih mementingkan pencarian tersangka dan bukan penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana;
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur secara relatif lebih lengkap mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur pula ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan tersangka. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya,

³²³ Yunus Husein, (c) *loc. cit.*, hlm 564.

³²⁴ *Ibid*, hlm. 567.

³²⁵ *Ibid*, hlm. 567-570.

maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.³²⁶ Namun apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.³²⁷

4. Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan KUHAP belum menganut alam berpikir pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai elemen pokok pemidanaan dan juga belum ada mekanisme pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar yurisdiksi negara Republik Indonesia.³²⁸
5. KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak mengatur kemungkinan untuk merampas harta dan instrumen tindak pidana dalam hal terdapat hambatan yang dapat menghalangi pelaksanaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³²⁹

Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memiliki permasalahan mengenai terbatasnya jangkauan perampasan aset yang akan dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dengan Menggunakan Mekanisme Pidana.

Di dalam proses persidangan terdakwa memang dikenakan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga

³²⁶ Indonesia, (c) *op. cit.*, ps. 37 A ayat (2).

³²⁷ *Ibid*, ps. 38 B ayat (6).

³²⁸ Purwaning M. Yanuar, *op.cit.*, hlm. 158.

³²⁹ Tim Penyusun, (a) *op. cit.* hlm. 10.

mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.³³⁰ Akan tetapi ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk merampas harta benda milik terdakwa yang berhubungan dengan perkara yang didakwakan tersebut, tetapi hanya akan dijadikan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada dan juga bukan menjadi suatu alat bukti tertentu berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan juga berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hal ini dilakukan jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang tersebut dengan penghasilannya atau sumber kekayaan miliknya,³³¹ sehingga Pasal 37 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak mempunyai konsekuensi yang signifikan terhadap ketentuan mengenai perampasan aset itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 perampasan barang-barang bukan kepemilikan terdakwa dapat dilakukan selama tidak melanggar hak-hak pihak ketiga. Jika terdapat pihak ketiga yang dirugikan karena hartanya dirampas oleh negara, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ataupun mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan barang-barang yang disita tersebut seperti yang telah diuraikan di dalam sub-bab 2.3.3.1. Di dalam proses beracara keberatan ataupun gugatan akan menggunakan hukum acara perdata yang menggunakan pendekatan pembuktian formil, sehingga jika di dalam pembuktian kepemilikan aset secara formil bukan milik terdakwa akan tetapi merupakan milik dari pihak ketiga tersebut maka pihak ketiga tersebut dapat memenangkan gugatan perdata terhadap aset yang telah dirampas oleh negara tersebut walaupun pihak ketiga tersebut tidak mempunyai itikad baik yang berakibat pada dikembalikannya aset yang telah dirampas oleh negara kepada pihak ketiga yang memenangkan gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan pembuktian itikad baik yang cukup dengan menggunakan pembuktian formil berdasarkan ketentuan di dalam HIR atau RBg.³³²

³³⁰ Indonesia, (c) *op. cit.*, ps. 37 A ayat (1).

³³¹ *Ibid.* ps. 37 A ayat (2).

³³² Terima Kasih kepada Bapak Narendra Jatna yang telah memberikan argumentasi ini sebagaimana hasil diskusi pada tanggal 21 Juni 2012.

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian yang terdapat di dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya berlaku bagi harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan karena harta benda milik terdakwa tersebut belum ditemukan di dalam tahap penyidikan dan baru terungkap pada waktu berlangsungnya pada waktu berlangsungnya pemeriksaan di sidang pengadilan³³³ dan juga terdakwa harus terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang di atur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 terlebih dahulu. Jika ternyata harta benda milik terdakwa ternyata sudah terungkap tetapi tidak didakwakan, maka menurut R. Wiyono tidak dapat diberlakukan ketentuan pembuktian terbalik karena terdapat kesalahan dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.³³⁴ Jika dari hasil penyidikan ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi maka harus didakwakan oleh Penuntut Umum.³³⁵

Untuk pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tetapi sudah dicantumkan di dalam dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di sidang pengadilan, dengan sendirinya beban pembuktian tetap menjadi kewajiban Penuntut Umum dan Hakim karena berdasarkan Pasal 66 KUHAP telah menentukan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian terhadap apa yang sudah didakwakan³³⁶ dan juga berdasarkan Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Karena hal tersebut ketentuan di dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya berlaku di dalam keadaan tertentu yang kurang dapat membantu perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana.

Pada keadaan dimana kewajiban beban pembuktian terletak pada Penuntut Umum seperti telah yang dijelaskan di atas, terdapat kesulitan tersendiri untuk

³³³ R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 234.

³³⁴ *Ibid.*

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ *Ibid*, hlm. 235.

melakukan perampasan aset milik terdakwa. Kesulitannya adalah Penuntut Umum harus membuktikan adanya hubungan formil antara aset hasil tindak pidana korupsi dengan terdakwa.³³⁷ Yang dimaksud dengan hubungan formil disini adalah bukti kepemilikan atas harta secara perdata atas nama terdakwa. Hubungan formil menjadi sulit terpenuhi jika aset tersebut didaftarkan bukan atas nama terdakwa.³³⁸ Jika tidak ada hubungan formil antara aset yang dirampas dengan terdakwa, maka dapat dimungkinkan dilakukannya upaya keberatan atau gugatan perdata dari pemilik formil dari aset yang dirampas tersebut dan berakibat pada dikembalikannya aset ke tangan pemilik formil aset yang awalnya dirampas.³³⁹

Perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan perampasan aset secara *in personam* karena ditujukan kepada individu yang berarti disandarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang ia lakukan dan merupakan bagian dari sanksi pidana.³⁴⁰ Hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 38 B ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim³⁴¹ karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.³⁴²

Dengan tidak bersalahnya terdakwa maka aset yang dimiliki oleh terdakwa bukan merupakan aset yang berasal dari tindak pidana. Pengadilan menjadi tidak

³³⁷ Terima Kasih kepada Bapak Narendra Jatna yang telah memberikan argumentasi ini sebagaimana hasil diskusi pada tanggal 27 Mei 2012.

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ Terima Kasih kepada Bapak Narendra Jatna yang telah memberikan argumentasi ini sebagaimana hasil diskusi pada tanggal 21 Juni 2012.

³⁴⁰ Theodore S. Greenberg, *op. cit.*, page. 14.

³⁴¹ Indonesia, (c) *op. cit.*, ps. 38 B ayat (6).

³⁴² *Ibid*, penjelasan ps. 38 B ayat (6).

dapat merampas aset terdakwa, karena hak pengadilan untuk melakukan perampasan aset secara *in personam* dari hasil dan instrumen tindak pidana muncul dengan dinyatakan bersalahnya terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.³⁴³

Ketentuan perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga tidak dapat menjangkau hasil investasi dari harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi. Misalkan A melakukan korupsi sebanyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan menginvestasikan ke dalam pasar modal sehingga menghasilkan uang sebanyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah), karena perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bersifat *in personam* maka uang hasil investasi sebesar Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) tidak dapat dirampas karena bukan berasal dari tindak pidana dan tidak terdapat kesalahan terdakwa di dalam Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) tersebut yang berarti pengadilan hanya bisa merampas uang milik terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.³⁴⁴ Hal ini terjadi karena berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 perampasan aset hanya dapat dilakukan terhadap harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Walaupun kebanyakan dari ketentuan mengenai perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan perampasan aset secara *in personam*, terdapat satu ketentuan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai perampasan aset yang bercirikan sifat perampasan aset secara *in rem*. Ketentuan tersebut diatur di dalam tindak pidana gratifikasi yang terdapat di dalam Pasal 12 B, Pasal 12 C, dan Pasal 38 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Di dalam tindak pidana gratifikasi terdapat ketentuan mengenai pembalikan

³⁴³ Matthew P. Harrington, *loc. cit*, page. 301.

³⁴⁴ Terima Kasih kepada Bapak Narendra Jatna yang telah menerangkan mengenai pendekatan perampasan aset secara *in personam* di dalam tindak pidana korupsi sebagaimana hasil diskusi pada tanggal 27 Mei 2012.

beban pembuktian apabila nilai dari gratifikasi tersebut Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.³⁴⁵

Di dalam Pasal 12 C ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengatur mengenai penentuan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara akan ditetapkan menjadi milik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya atau menjadi milik negara.³⁴⁶ Jika Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa status gratifikasi menjadi milik negara maka terjadi perampasan aset tanpa persidangan pidana maupun perdata karena berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bukan oleh Pengadilan.

Tujuan dari perampasan aset secara *in rem* adalah untuk menentukan status dari aset tersebut tanpa membuktikan kesalahan di dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penguasa aset³⁴⁷ yang terkait dengan tindak pidana gratifikasi. Di dalam perampasan aset ini tidak dibutuhkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, hal ini sejalan dengan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyatakan bahwa status kepemilikan gratifikasi menjadi milik negara dengan menggunakan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bukan oleh Pengadilan.³⁴⁸

³⁴⁵ Indonesia, (c) *op. cit.*, ps. 12 B ayat (1) huruf a.

³⁴⁶ R. Wiyono, *op. cit.*, hlm. 126.

³⁴⁷ Matthew P. Harrington, *loc. cit.*, page. 286.

³⁴⁸ Indonesia, (e) *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, ps. 17 ayat (3).

3.1.2 Permasalahan Perampasan Aset Di Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dengan Menggunakan Mekanisme Gugatan Perdata.

Perampasan aset dengan menggunakan gugatan perdata di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diatur di dalam empat (4) Pasal, yaitu: Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C yang dapat dilakukan jika secara nyata telah ada kerugian keuangan negara yang berarti hanya terbatas pada tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Gugatan perdata dilakukan dengan menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berarti harus dibuktikan adanya kesalahan dalam arti luas, yaitu kealpaan atau kesengajaan dari tergugat.³⁴⁹

Perampasan aset dalam mekanisme gugatan perdata merupakan perampasan aset yang mempunyai ciri *in personam* karena merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi secara *persona* (individu) dan juga membutuhkan pembuktian terhadap kesalahan tergugat terlebih dahulu sebelum merampas asetnya³⁵⁰ walaupun perampasan aset dengan mekanisme ini tidak menggunakan ketentuan hukum pidana untuk merampas aset hasil dan instrumen tindak pidana. Tindak pidana hanya merupakan pemicu dari diajukannya gugatan. Terdapat kompleksitas tersendiri untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat karena kerugian negara harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata.³⁵¹

Pada sistem peradilan perdata pembuktian berfokus mencari kebenaran formil yang berarti hakim terikat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak.³⁵² Jaksa Pengacara Negara sebagai Penggugat diharuskan untuk mengajukan bukti-bukti formil dalam persidangan perdata, hal ini sulit dilakukan mengingat di

³⁴⁹ Rosa Agustina, *op. cit*, hlm. 46; bandingkan dengan M. A. Moegni Djodirdjo, *op. cit*, hlm. 66.

³⁵⁰ Brenda Grantland, *loc. cit*, hlm. 3.

³⁵¹ Lilik Mulyadi, *op. cit*, hlm. 108.

³⁵² Henny Marlyna, *et. al.*, *loc. cit*, hlm. 12.

dalam perkara pidana tindak pidana korupsi yang memicu gugatan perdata tersebut telah dinyatakan tidak cukup bukti atau bahkan telah diputus bebas.³⁵³ Oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara perlu mencari bukti-bukti baru yang mempunyai nilai pembuktian berdasarkan hukum acara perdata.³⁵⁴ Mengenai kesulitan-kesulitan lainnya di dalam perampasan aset dengan menggunakan gugatan perdata ini telah di bahas di dalam sub-bab 2.3.3.3.

3.2 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada awalnya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, dikenal adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan berada di lingkungan peradilan umum, tidak dibentuk berdasarkan undang-undang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.³⁵⁵ Karena itu tidaklah mengherankan apabila tugas dan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya sebatas memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK sehingga perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum non KPK, diadili oleh Pengadilan Negeri biasa.³⁵⁶

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 tanggal 19 Desember 2006 pada halaman 286 dan seterusnya, eksistensi ketentuan Pasal 53 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertimbangkan untuk menetapkan adanya rentang waktu 3 (tiga) tahun untuk menyatakan daya kekuatan mengikat putusan tersebut.³⁵⁷ Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan dualisme pengadilan dalam satu lingkup peradilan, sehingga

³⁵³ *Ibid*, hlm. 13.

³⁵⁴ *Ibid*.

³⁵⁵ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*, (Bandung: Grafiti, 2006), hlm. 63.

³⁵⁶ *Ibid*.

³⁵⁷ Lilik Mulyadi, *op. cit*, hlm. 33.

memberi legitimasi standar ganda dalam pemberantasan korupsi.³⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri,³⁵⁹ oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2009 dan diundangkan pada hari yang sama.³⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi³⁶¹ sehingga tidak ada lagi dualisme pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 juga pengadilan tindak pidana korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi,³⁶² ketentuan tersebut sejalan dengan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan rezim anti pencucian uang.

Jika di dalam tindak pidana korupsi masih menganut sistem keadilan retributif yang lebih mementingkan pemidanaan badan dengan sistem penyidikan yang berfokus untuk menemukan tersangka, lain halnya dengan teknik penyidikan pencucian uang yang menggunakan konsep mengikuti aliran uang atau yang dikenal dengan *follow the money*.³⁶³ Konsep *follow the money* adalah metode penyidikan yang menggunakan pendekatan yang mencari aset/uang atau harta kekayaan hasil perolehan kejahatan dibandingkan dengan tetap mencari siapa pelaku kejahatan tersebut, dalam suatu proses penyelidikan atau penyidikan tidak

³⁵⁸ Indriyanto Seno Adji, *op. cit*, hlm. 357-358.

³⁵⁹ Indonesia, (f) *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 46 Tahun 2009, LN No. 155 Tahun 2009, TLN No. 5074, penjelasan umum alinea 2.

³⁶⁰ *Ibid*, konsiderans huruf c.

³⁶¹ *Ibid*, ps. 5.

³⁶² *Ibid*, ps. 6 huruf b.

³⁶³ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 38-39.

mengutamakan apa objek utamanya, apakah tersangka terlebih dahulu atau harta hasil perolehan kejahatannya, kedua metode tersebut dapat dilakukan bersamaan sehingga apabila tersangka tidak ditemukan maka perkara tersebut tetap dapat diteruskan dan hartanya dapat dirampas untuk negara.³⁶⁴

Dalam mencari hasil perolehan kejahatan tersebut pihak aparat penegak hukum menggunakan pendekatan analisis keuangan.³⁶⁵ Pendekatan *follow the money* yang ditawarkan oleh rezim anti pencucian uang memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku, tindak kejahatan yang dilakukan dan sekaligus menyita hasil-hasil kejahatannya.³⁶⁶

Dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 pada konsiderans huruf b menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.³⁶⁷ Dari konsiderans tersebut tampak bahwa pendekatan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah pendekatan *in rem* dimana salah satu tujuannya berupa pemulihan hasil perolehan pidana³⁶⁸ yang berarti menggunakan konsep keadilan restoratif yang menggunakan pendekatan korban.³⁶⁹ Hal tersebut dilakukan dengan cara mengembalikan aset yang didapatkan dari tindak pidana kepada korban tindak pidana yang berhak.³⁷⁰

Teori keadilan restoratif adalah setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak

³⁶⁴ *Ibid*, hlm. 39.

³⁶⁵ Yunus Husein, (b) *op. cit*, hlm. 63.

³⁶⁶ *Ibid*, hlm. 21.

³⁶⁷ Indonesia, (d) *op. cit*, konsiderans huruf b.

³⁶⁸ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op.cit*, hlm. 60.

³⁶⁹ *Ibid*, hlm. 40.

³⁷⁰ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 64 dan 94.

pidana.³⁷¹ Teori ini menyatakan bahwa korban atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semua seperti sebelum terjadi tindak pidana.³⁷²

Keadilan restoratif mempunyai tiga kunci penting dalam pelaksanaannya, yaitu:³⁷³

- a. Pemahaman terhadap korban dan masyarakat sekitar yang keduanya terlihat terpengaruh dari perbuatan pelaku dimana suatu perbaikan/restorasi diperlukan;
- b. Kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki dengan korban dan masyarakat yang terkait; dan
- c. Proses yang paling utama yaitu proses penyembuhan.

Dengan menghubungkan pengertian keadilan restoratif sebagai perbuatan yang tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerugian-kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dengan pengembalian aset hasil tindak pidana.³⁷⁴ Di dalam tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diderita oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara melacak, membekukan, menyita, merampas, menyerahkan dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi dari negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi.³⁷⁵

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah memuat beberapa prinsip yang membedakan dari undang-undang tindak pidana lainnya yaitu dengan mulai memperkenalkan suatu sistem yang mengikuti mekanisme *civil forfeiture* sehingga pola pikir yang tertanam pada aparat penegak hukum yang selama ini hanya berpedoman untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka (*follow the suspect*) akan lebih komprehensif apabila menggunakan

³⁷¹ *Ibid.* hlm. 90.

³⁷² *Ibid.* hlm. 91.

³⁷³ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op.cit*, hlm. 39-40.

³⁷⁴ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 92.

³⁷⁵ *Ibid.*

konsep *follow the money* sebagai metode yang melengkapi pendekatan *follow the suspect*.³⁷⁶ Pengejaran aset relatif mudah dan sangat efektif karena:³⁷⁷

- a. Pengejaran aset bersifat netral atau tidak terlalu beresiko jika dibandingkan dengan pengejaran pelaku kejahatan, yang biasanya memiliki kekuatan atau pengaruh. Pengejaran aset ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si pemilik aset, sehingga lebih aman dilakukan; dan
- b. Pengejaran aset pada dasarnya mengikuti kecenderungan sifat manusia sebagai *homo economicus* dan karena itu manusia acapkali melakukan tindak pidana dengan alasan mencari keuntungan dalam bentuk materi/uang. Dengan dilakukannya pengejaran aset hasil kejahatan diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan akan berkurang.

Ada beberapa keuntungan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi, yaitu:³⁷⁸

1. Dari laporan-laporan yang diterima oleh PPATK seperti laporan Transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction reports/ STR*), laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (*cash transaction reports/ CTR*) dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya para koruptor untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan. Hal ini karena laporan-laporan tersebut disertai dengan informasi lainnya yang kemudian akan dianalisis oleh PPATK.
2. Pasal 83 sampai 87 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal ini mengakibatkan upaya pemberantasan tindak

³⁷⁶ *Ibid*, hlm. 60-61.

³⁷⁷ Yunus Husein, (a) *op. cit*, hlm. 382-383.

³⁷⁸ *Ibid*, hlm. 300-306; telah dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

pidana pencucian uang menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan pelapor di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

3. Adanya pembuktian terbalik,³⁷⁹ yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010). Sementara itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) selanjutnya terdakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwa tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana (Pasal 38 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
4. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, diancam dengan ketentuan pidana. Ketentuan ini sangat membantu mencegah penyebaran hasil korupsi dan sekaligus mempermudah pengejaran dan penyitaan harta hasil korupsi yang berada pada pihak lain.
5. Dapat memanfaatkan PPATK untuk memperoleh keterangan dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain atau memanfaatkan *database* dan hasil analisis yang dimiliki PPATK atau FIU.

³⁷⁹ Lihat penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Dengan diberlakukannya ketentuan pencucian uang di dalam penanganan tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita dalam kejahatan umum/biasa, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.³⁸⁰ Dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang, pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah, dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”.³⁸¹ Di banyak negara dengan menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.³⁸² Hal ini terjadi karena terdapat ketentuan pidana di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang dapat mempidanakan setiap orang yang menerima atau menguasai harta yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga perampasan aset terhadap pihak ketiga yang menguasai aset dapat dilakukan tanpa potensi gangguan gugatan perdata dikemudian hari karena telah mempidanakan pihak ketiga tersebut.

Dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.³⁸³ Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.³⁸⁴

Persoalan perampasan aset harus dipandang sama pentingnya dengan menghukum pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya dalam upaya pemberantasan korupsi.³⁸⁵ Selain karena faktor mahalanya ongkos perang melawan

³⁸⁰ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op.cit*, hlm. 26.

³⁸¹ *Ibid*, hlm. 26-27.

³⁸² *Ibid*, hlm. 27.

³⁸³ *Ibid*.

³⁸⁴ *Ibid*.

³⁸⁵ Yunus Husein, (c) *loc. cit*, hlm. 574.

kejahatan, juga disebabkan pendekatan *follow the suspect* belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.³⁸⁶

Perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hal ini dikarenakan oleh adanya unsur *pro partus dolus pro partus culpa*, perampasan aset tidak berfokus pada harta benda milik terdakwa akan tetapi berfokus pada aset hasil dari tindak pidana³⁸⁷ dan juga mekanisme pembalikan beban pembuktian di dalam pembuktian asal-usul harta kekayaan.

Dengan adanya unsur *pro partus dolus pro partus culpa* para pelaku pencucian uang diwajibkan untuk mengetahui dan juga menyelidiki asal-usul harta kekayaan yang ia kuasai. Dengan adanya unsur *pro partus dolus pro partus culpa* maka mengetahui bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana ataupun lalai karena tidak menyelidiki asal-usul harta kekayaan tersebut sekalipun dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pencucian uang. Unsur ini juga menyebabkan tindak pidana pencucian uang menjadi delik yang berdiri sendiri.

Fokus dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di dalam perampasan aset adalah merampas harta benda milik terdakwa, hal ini tidak diterapkan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 karena di dalam ketentuannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 berfokus pada asal-usul harta kekayaan yang dikuasai oleh terdakwa sehingga perampasan aset dapat dilakukan walaupun aset yang dikuasai oleh terdakwa secara formil bukan milik dari terdakwa itu sendiri.³⁸⁸ Dengan pembalikan beban pembuktian, terdakwa dituntut untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang ia kuasai

³⁸⁶ *Ibid.*

³⁸⁷ Unsur "hasil tindak pidana" ini terdapat di dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

³⁸⁸ Terima Kasih kepada Bapak Narendra Jatna yang telah menerangkan mengenai pendekatan perampasan aset secara *in rem* di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana hasil diskusi pada tanggal 27 Mei 2012.

bukan hasil dari tindak pidana.³⁸⁹ Jika terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta yang ia miliki bukan berasal dari tindak pidana, maka unsur “merupakan hasil tindak pidana” terpenuhi.

Misalkan A telah lama melakukan tindak pidana korupsi dan tidak terdapat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tersebut, akan tetapi terdapat transaksi yang mencurigakan karena A sebagai pegawai negeri sipil yang hanya mempunyai gaji pegawai negeri sebanyak Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) per bulan dan tidak mempunyai bisnis ternyata menyimpan uang dengan total Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah) yang A simpan di dalam rekening dirinya pribadi, istrinya dan juga anak-anaknya. Transaksi tersebut dianggap merupakan transaksi yang mencurigakan dan dilakukanlah penyelidikan yang menyebabkan pada akhirnya A dinyatakan sebagai tersangka.

Sebelum menjadi terdakwa A telah mentransfer sebagian uangnya ke B sebanyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua milyar rupiah) untuk pembelian tanah yang dilakukan secara terburu-buru dengan tujuan mengamankan uangnya dari proses penyitaan aset. Pada proses persidangan A tidak dapat membuktikan bahwa uang sebanyak Rp 8.000.000.000, 00 (delapan milyar rupiah) bukan berasal dari tindak pidana dan juga tidak dapat membuktikan bahwa uang yang ia gunakan untuk membeli tanah B tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu A dipenjara, uangnya dirampas dan tanah yang telah ia beli dari B juga ikut dirampas karena telah membelanjakan uang hasil tindak pidana yang merupakan tindak pidana pencucian uang juga.

Sementara itu B yang menjadi terdakwa karena telah menerima uang hasil tindak juga tidak dapat membuktikan bahwa uang yang ia terima dari A sebesar Rp 2.000.000.000, 00 (dua milyar rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana dan di dalam persidangan diketahui bahwa seharusnya B patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana karena terdapat kejanggalan-kejanggalan di dalam transaksi pembelian tanah seperti seluruh keputusan yang terkait dengan pembelian tanah dilakukan oleh A secara terburu-buru dan B mengetahui bahwa A merupakan tersangka korupsi akan tetapi walaupun mengetahui fakta-fakta

³⁸⁹ Ramelan dan Reda Mantovani dan Pauline David, *op. cit*, hlm.150.

tersebut B tetap melakukan transaksi tersebut bersama A, oleh karena itu B dipidana dan uang sebesar Rp 2.000.000.000, 00 (dua milyar rupiah) yang sudah menjadi milik B dirampas.

Ketentuan perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga dapat menjangkau hasil investasi dari harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi. Misalkan A melakukan korupsi sebanyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan menginvestasikan ke dalam pasar modal sehingga menghasilkan uang sebanyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah), karena berfokus kepada asal-usul tindak pidana maka uang sebagai hasil investasi sebanyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) juga dapat ikut dirampas karena merupakan hasil investasi dari uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) yang berasal dari tindak pidana korupsi dan juga dianggap sebagai hasil dari tindak pidana, jadi total perampasan aset yang dapat dilakukan di dalam kasus ini adalah Rp 1.500.000.000, 00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).³⁹⁰

Menginvestasikan uang yang merupakan hasil dari tindak pidana merupakan suatu usaha untuk menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana tersebut yang bertujuan untuk membuat seolah-olah uang tersebut didapatkan dari kegiatan yang sah menurut hukum, sedangkan usaha untuk menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana berarti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Oleh karena itu di dalam tindak pidana pencucian uang, uang sebesar Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hasil investasi tersebut dapat dirampas.

Ketentuan perampasan aset di dalam tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri *in personam* dan juga ciri *in rem*. Perampasan aset di dalam tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri *in personam* karena merupakan bagian dari sanksi pidana dan disandarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang terjadi.³⁹¹ Ciri *in rem* yang ditemukan adalah karena ketentuan mengenai pembuktian aset dan pemenuhan unsur “hasil tindak pidana” di dalam tindak pidana pencucian uang menggunakan ketentuan pembalikan

³⁹⁰ Terima Kasih kepada Bapak Narendra Jatna yang telah menerangkan mengenai pendekatan perampasan aset secara *in rem* di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana hasil diskusi pada tanggal 27 Mei 2012.

³⁹¹ Theodore S. Greenberg, *op. cit*, page. 14.

beban pembuktian yang beban pembuktian yang dibebankan terhadap terdakwa lebih ringan dibandingkan beban pembuktian yang dibebankan kepada Penuntut Umum³⁹² dan memfokuskan pada asal-usul aset.³⁹³

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 juga terdapat konsep perampasan aset secara *in rem* yang murni diterapkan, yaitu terdapat di dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang dapat merampas aset hasil tindak pidana tanpa penentuan kesalahan dari seseorang yang menguasai aset tersebut, ditujukan kepada benda yang berasal dari tindak pidana,³⁹⁴ dan berfokus pada “kesalahan” dari benda yang dirampas.³⁹⁵ Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sebelumnya telah dibahas di dalam Bab 2 pada sub-bab angka 2.3.4.

Untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak diwajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicated crime*).³⁹⁶ Hal tersebut berarti dalam setiap proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau dugaan adanya harta hasil perolehan kejahatan, aparat penegak hukum tidak boleh terhenti karena alasan penanganan perkara pokoknya belum terbukti di pengadilan, namun sudah seyogyanya aparat penegak hukum dalam menangani dugaan harta hasil perolehan kejahatan harus menelusuri uang tersebut berasal dari tindak pidana atau kejahatan apa, kalau tidak jelas tindak pidana dan pelakunya maka dapat diajukan oleh penyidik kepada pengadilan untuk ditetapkan aset tersebut sebagai aset negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini, sehingga perdebatan yang terjadi selama ini mengenai apakah harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau tidak sudah bukan perdebatan lagi.³⁹⁷

³⁹² Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, terdakwa hanya dikenakan kewajiban untuk **mengajukan alat bukti yang cukup** terkait dengan tindak pidana yang ia lakukan.

³⁹³ Ian Smith, *op. cit*, page. 22.

³⁹⁴ Theodore S. Greenberg, *op. cit*, page. 14.

³⁹⁵ Irving A. Pianin, *loc. cit*, page. 234.

³⁹⁶ Indonesia, (d) *op. cit*, ps. 69.

³⁹⁷ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op.cit*, hlm. 76.

Tindak pidana pencucian uang merupakan delik “berganda dan berkait” yang artinya tindak pidana itu tidak akan ada bilamana tidak ada tindak pidana lainnya sebagai sumber atau asal terjadinya tindak pidana, dengan kata lain tindak pidana pencucian uang merupakan penggantian yang berkait dengan tindak pidana lain yang disebutkan sebagai sumber atau asalnya delik pencucian uang.³⁹⁸ Tindak pidana asal (*predicate crime*) sesungguhnya merupakan salah satu fakta terpenting untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang adalah merupakan delik yang berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) dengan rumusan tersendiri terpisah dari tindak pidana asal.³⁹⁹

Selain bersifat *zelfstandige delicten* tindak pidana pencucian uang juga bersifat delik yang diteruskan (*voort gazette delicten*).⁴⁰⁰ *Zelfstandige delicten* adalah delik yang berdiri sendiri dan tidak tergantung dengan yang lain-lain hanya terdiri atas satu perbuatan, sedangkan *voort gazette delicten* adalah tindak pidana yang berdiri sendiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian erat dengan perbuatan-perbuatan terdahulu.⁴⁰¹ Perbedaan ini menjadi penting dalam hal penjatuhan pidana, dalam hal Pasal 64 KUHP menetapkan bahwa dalam hal lebih dari satu tindakan (*feiten*), meskipun masing-masing tindakan menghasilkan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri, yang saling berkaitan sehingga harus dipandang sebagai tindakan lanjutan, maka untuk dijatuhkan hanya untuk satu pidana saja. Jika ancaman pokok berbeda-beda, maka akan ditetapkan pidana pokok yang paling berat.⁴⁰²

Tindak pidana pencucian uang memang suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Perbuatannya berdiri sendiri dan berbeda dengan perbuatan dari tindak pidana asal, namun karena si pelaku ingin agar harta yang merupakan perolehan dari kejahatan asal (harta hasil perolehan kejahatan) itu menjadi seolah-olah harta yang bersih dan bukan berasal

³⁹⁸ Ramelan dan Reda Mantovani dan Pauline David, *op. cit*, hlm.114-115.

³⁹⁹ *Ibid*, hlm. 115.

⁴⁰⁰ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op.cit*, hlm. 109.

⁴⁰¹ *Ibid*; dikutip dari Jan Rammelink, *op. cit*, hlm. 80.

⁴⁰² *Ibid*, hlm. 109-110; dikutip dari Jan Rammelink, *op. cit*, hlm. 80.

dari hasil kejahatan, maka dilakukan perbuatan pencucian uang.⁴⁰³ Kedua perbuatan memiliki ketentuan yang mengatur masing-masing, misalnya perbuatan penggelapan yang menghasilkan banyak uang, mobil, dan properti (yang diatur dalam Pasal 372 KUHP), namun karena si pelaku ingin memisahkan sejarah asal-usul dari uang, mobil, dan properti tersebut maka ia melakukan transfer, pengalihan, penitipan, penghibahan dan sebagainya (diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010). Oleh Karena itu tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai *voort gazette delicten*.⁴⁰⁴

Salah satu persoalan yang penting dan mendasar dalam praktik penegakan hukum tindak pidana pencucian uang adalah teknis penyusunan surat dakwaan. Hal ini tidak terlepas dari ciri khusus tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana berganda, yaitu bentuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat tindak pidana ikutan atau lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagai tindak pidana utamanya. Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tidak ada tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal (*predicate crime*).⁴⁰⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam praktik kadang-kadang sulit memisahkan batas yang menunjukkan pemisahan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang sama sebagai satu rangkaian perbuatan materil dengan tindak pidana asal. Padahal pemisahan yang jelas antara tindak pidana asal yang berdiri sendiri dengan tindak pidana pencucian uang adalah sangat penting untuk menentukan bentuk surat dakwaan yang akan disusun oleh Penuntut Umum, apakah dakwaan kumulatif karena dipandang adanya perbarengan perbuatan (*concursum realis*) atau dakwaan tunggal/alternatif karena dipandang sebagai satu perbuatan dengan perbarengan peraturan (*concursum idealis*).⁴⁰⁶

⁴⁰³ *Ibid*, hlm. 110.

⁴⁰⁴ *Ibid*.

⁴⁰⁵ Ramelan dan Reda Mantovani dan Pauline David, *op. cit*, hlm.115.

⁴⁰⁶ *Ibid*.

Permasalahan penerapan hukum pidana sebagaimana diatas adalah sama halnya terjadi tindak pidana umum dimana perbuatan atau tingkah laku materialnya hanya satu akan tetapi terdapat beberapa perbuatan peraturan perundang-undangan pidana yang dilanggar seperti misalnya dalam peristiwa pencurian dimana terdakwa menjual sendiri barang hasil curiannya ke tukang loak, disamping perbuatan terdakwa melanggar tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) sekaligus juga melanggar tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP).⁴⁰⁷ Dalam kasus pencurian tersebut menurut yurisprudensi tidak mungkin diterapkan 2 (dua) tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) dan tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP), hal ini terjadi karena ARREST HOGE RAAD tanggal 5 Desember 1927 menegakan tentang hal tersebut: *“perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain dan bukan oleh pelaku dari kejahatan, sehingga barang dapat diperolehnya. Untuk menghukum karena penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukkan lebih lanjut dari orang melakukan kejahatan, asalkan sudah jelas bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Adanya penunjukan itu tidak perlu untuk menunjukkan adanya kesengajaan dari penadah.”*⁴⁰⁸

Perbedaan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana penadahan adalah pada tindak pidana pencucian uang bisa ditujukan untuk orang lain maupun pelaku kejahatan asal (*predicate crime*) itu sendiri, sedangkan tindak pidana penadahan memang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri yang tidak ditujukan kepada pelaku kejahatan asal.⁴⁰⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kasus tindak pidana pencucian uang masih sangat dimungkinkan bahwa terdakwa dengan satu tingkah laku material kejahatan dapat dipandang telah melakukan perbarengan perbuatan (*concurus realis*), melanggar beberapa tindak pidana yang satu sama lain dapat dipisahkan, masing-masing berdiri sendiri, yaitu melanggar ketentuan tindak pidana asal dan tindak pidana

⁴⁰⁷ *Ibid*, hlm. 117.

⁴⁰⁸ *Ibid*.

⁴⁰⁹ *Ibid* hlm. 117-118.

pencucian uang. Jika hal yang demikian itu maka konsekuensi hukumnya terhadap dakwaan akan dituntut dengan dakwaan kumulatif.⁴¹⁰

Ukuran-ukuran untuk menentukan apakah dalam suatu peristiwa telah terjadi perbarengan peraturan atau terjadi perbarengan perbuatan, J. E. Jonkers mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum, antara lain:⁴¹¹

1. Vos berpandangan bahwa hanya ada keadaan kebersamaan dalam peraturan apabila dari luar tampak satu macam kejadian atau hal dari beberapa akibat-akibat yang dapat diketahui, peristiwa yang satu merupakan *conditio sine qua non* dari peristiwa yang lain.
2. Taverne yang menganut ajaran perbuatan yang di *immaterialiseer*, berpandangan bahwa hanya ada kebersamaan dalam perbuatan, apabila ada dua macam kelakuan yang berbeda menurut hukum pidana yang menurut kenyataan dapat dibayangkan yang satu terlepas dari yang lain.
3. van Bemmelen menyatakan bahwa untuk menentukan apakah ada perbarengan peraturan atau perbarengan perbuatan, hal itu tergantung dari pada keadaan apakah yang dilanggar itu satu atau beberapa kepentingan hukum atau karena tersangka melakukan peristiwa yang satu dengan sendirinya berbuat peristiwa yang lain.

Ajaran lebih dari satu perbuatan tersebut dapat dijadikan referensi dalam menghadapi persoalan apakah dalam perkara tindak pidana pencucian uang telah terjadi perbarengan peraturan (*concursum idealis*) dengan tindak pidana asal atau telah terjadi perbarengan perbuatan (*concursum realis*) sehingga perbuatan yang menyangkut tindak pidana pencucian uang terpisah atau berdiri sendiri dengan tindak pidana asal.⁴¹²

⁴¹⁰ *Ibid*, hlm. 118.

⁴¹¹ *Ibid*. hlm. 120.

⁴¹² *Ibid*, hlm. 121.

3.3 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Menuju Penerapan Perampasan Aset dengan Menggunakan Mekanisme *in Rem* Secara Menyeluruh.

Upaya membuat terobosan baru dalam perampasan aset dalam memperkenalkan sistem perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) pada hakikatnya senafas dan sejalan dengan pendekatan rezim anti pencucian uang.⁴¹³ Atas dasar pemikiran itulah Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mempertimbangkan perlunya penyusunan ketentuan-ketentuan khusus yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tindak pidana tanpa pemidanaan, atau yang dikenal dengan istilah *non-conviction based asset forfeiture* (NCBF/NCB).⁴¹⁴ Mekanisme NCBF memungkinkan untuk dilakukannya perampasan aset tindak pidana tanpa harus menunggu adanya suatu putusan pidana dari pengadilan yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.⁴¹⁵

Non-conviction based asset forfeiture adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset.⁴¹⁶ Mengenai sifat-sifat serta filosofi dari perampasan aset secara *in rem* telah dibahas di dalam Bab.2.2.2. Sebenarnya penerapan NCB telah terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu terdapat di dalam ketentuan Pasal 12 B, Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai ketentuan perampasan aset dengan mekanisme tindak pidana gratifikasi yang telah dibahas sebelumnya di bab 2.3.3.2 dan juga di dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai perampasan aset yang dilakukan pada tahap penyidikan yang juga telah dibahas di bab 2.3.4.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), antara lain UNTOC dengan menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 2009 dan UNCAC dengan menggunakan Undang-Undang

⁴¹³ Tim Penyusun, (a) *op. cit*, hlm. iv.

⁴¹⁴ *Ibid.*

⁴¹⁵ *Ibid.* hlm. iv-v.

⁴¹⁶ *Ibid.* hlm. 26.

No. 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana.⁴¹⁷ Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam konvensi-konvensi tersebut.

Di dalam UNCAC terdapat ketentuan untuk mengadopsi ketentuan *non-conviction based* yaitu yang diatur dalam *article 54* huruf c:

*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property **without a criminal conviction** in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.*⁴¹⁸

Pada pembahasan mengenai pengaturan mengenai pengembalian aset di dalam UNCAC diwarnai perdebatan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan antara negara-negara anggota PBB yang pada awalnya ketentuan tersebut bersifat wajib.⁴¹⁹ Pandangan tersebut tidak disetujui oleh negara-negara anggota PBB lainnya yang umumnya adalah negara-negara maju, mereka menghendaki ketentuan-ketentuan tersebut tidak bersifat wajib.⁴²⁰

Perdebatan kemudian menyebabkan ketentuan mengenai pengembalian aset tidak dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum dan hanya menjadi landasan hukum kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁴²¹ Hal tersebut terlihat dari kata-kata *consider* yang berarti

⁴¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

⁴¹⁸ Terjemahan: Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan tersebut **tanpa suatu penghukuman pidana** dalam kasus-kasus dimana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya; United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta: UNODC, 2009), hlm. 42.

⁴¹⁹ Purwaning M. Yanuar, *op. cit*, hlm. 138.

⁴²⁰ *Ibid*, hlm. 139.

⁴²¹ *Ibid*.

mempertimbangkan, sehingga ketentuan *article* 54 huruf c di dalam UNCAC bukan merupakan norma hukum yang bersifat imperatif karena hanya bersifat rekomendasi atau fakultatif.⁴²²

Di dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation* yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2012 yang dijadikan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan.⁴²³ Hal tersebut terlihat pada rekomendasi No. 4 alinea 3, yaitu:⁴²⁴

*Countries should consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated **without requiring a criminal conviction (non-conviction based confiscation)**, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law.*

Walaupun tidak bersifat imperatif, penerapan NCBF penting dilakukan untuk Indonesia, karena NCBF adalah mekanisme penting untuk memulihkan aset hasil dan instrumen tindak pidana korupsi.⁴²⁵ Di dalam mekanisme NCBF tersedia pembekuan aset, penyitaan aset dan perampasan aset dari aset hasil tindak pidana tanpa perlu putusan pidana. Mekanisme ini menjadi penting jika pada pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan pidana karena telah meninggal dunia, melarikan diri ke luar yurisdiksi atau mempunyai kekuatan dan kekuasaan sehingga tidak dapat dilakukannya penuntutan.⁴²⁶

Secara konseptual, *guideline* StAR memberikan 36 (tiga puluh enam) kunci-kunci dasar konsep dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan

⁴²² Tim Penyusun, (a) *op. cit*, hlm. 6.

⁴²³ *Ibid.* hlm. 7.

⁴²⁴ *Ibid.*

⁴²⁵ Theodore S. Greenberg, et. al, *op. cit*, page. 1.

⁴²⁶ *Ibid.*

tindak pidana korupsi secara khusus dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya dengan menggunakan perampasan aset secara *in rem*. Kunci-kunci konsep tersebut adalah:⁴²⁷

1. Perampasan *in rem* seharusnya tidak menjadi pengganti tuntutan pidana;
2. Hubungan antara perkara perampasan aset *in rem* dan perampasan aset pidana apapun, termasuk penyelidikan yang tertunda harus dijelaskan;
3. Perampasan aset *in rem* harus tersedia bila tuntutan pidana tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil;
4. Peraturan atas bukti dan prosedur yang berlaku harus diberikan secara jelas dan mendetail mungkin;
5. Aset yang berasal dari pelanggaran tindak pidana dalam lingkup yang luas harus menjadi ruang lingkup dari perampasan aset;
6. Kategori aset harus bersifat luas dan harus menjadi ruang lingkup perampasan aset;
7. Definisi aset dalam lingkup perampasan harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk dan nilai-nilai yang baru atau yang akan datang;
8. Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya undang-undang perampasan aset *in rem* dapat dilakukan perampasan aset terhadapnya;
9. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan;
10. Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk dirampas;
11. Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses pra-ajudikasi berjalan untuk mengambil kasus terkait tuntutan perampasan;
12. Harus adanya suatu mekanisme untuk mengubah perintah untuk pengawasan, pemantauan, dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan apa pun yang berkuasa tetap buruk kepada pemerintah atau permohonan peninjauan kembali tertunda dari urutan apapun yang dapat menempatkan tindakan merampas properti di luar jangkauan pengadilan;
13. Prosedural dan unsur persyaratan pemerintah baik aplikasi dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan secara detail;
14. Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang;

⁴²⁷ *Ibid*, page. 207-209.

15. Apabila pembelaan secara afirmatif digunakan, pembelaan untuk perampasan aset harus dijelaskan, demikian juga elemen-elemen dari pembelaan tersebut dan beban bukti;
16. Pemerintah harus memberikan kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan laporan/aduan;
17. Memberlakukan undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset NCB secara maksimal;
18. Mereka yang dengan memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya dari properti yang akan dilakukan perampasan berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya;
19. Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur preferen tanpa meminta mereka untuk mengajukan klaim formal;
20. Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan untuk menggunakan proses secara perampasan aset *in rem*;
21. Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika aset telah ditransfer kepada orang dalam atau kepada siapapun dengan pengetahuan yang mendasari tindakan *illegal*;
22. Kewenangan penuntut untuk melakukan klaim terhadap aset yang akan dirampas, agar aset tersebut dapat digunakan untuk tujuan tersangka menerima tindakan perampasan atau untuk biaya hidup harus ditetapkan;
23. Memberi perhatian yang serius kepada otorisasi pemberian penilaian yang keliru ketika pernyataan yang benar telah diberikan dan aset tetap tidak dapat diklaim;
24. Mempertimbangkan tentang kemungkinan para pihak untuk menyetujui tindakan perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan untuk memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan ketika para pihak setuju untuk menjalani prosedur tersebut;
25. Menentukan semua solusi yang tersedia bagi penuntutan apabila pemerintah gagal melakukan pengamanan terhadap putusan perampasan aset;
26. Putusan akhir dari perampasan aset *in rem* harus dinyatakan secara tertulis;
27. Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut di dalam hal perampasan;
28. Pertimbangan tugas hakim dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani perampasan aset *in rem*;
29. Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuisisi aset secara cepat dan efisien;
30. Menetapkan mekanisme untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai untuk pengoperasian program perampasan agar efektif dan adanya batas campur tangan politik dalam kegiatan perampasan aset;
31. Terminologi yang benar harus digunakan, terutama di dalam hal kerjasama internasional;

32. Ekstrateritorial yurisdiksi harus diberikan ke pengadilan;
33. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permohonan pihak luar;
34. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permintaan perampasan dari pihak luar negeri dan harus membuat undang-undang yang memaksimalkan terlaksananya putusan mereka di luar negeri;
35. Perampasan aset *in rem* harus digunakan untuk mengembalikan harta kepada korban;
36. Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksi.

Dari beberapa konsep di atas merupakan kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset *in rem* akan menjadikan hukum pidana efektif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukumnya.⁴²⁸ Berikut adalah keuntungan di dalam penerapan NCB di Indonesia dalam proses pengembalian aset, yaitu:⁴²⁹

Pertama, NCB tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *criminal forfeiture*. Berbeda dengan penyitaan dalam pidana yang mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah, penyitaan NCB dapat dilakukan dengan secepat mungkin begitu pemerintah menduga adanya hubungan antara sebuah aset dengan tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, kecepatan melakukan penyitaan adalah suatu hal yang esensial dalam proses *stolen asset recovery* karena seringkali para koruptor memindahkan asetnya ke luar negeri untuk mempersulit aparat hukum Indonesia dalam menyita dan merampasnya begitu ada indikasi bahwa dirinya akan diperkisa dalam keterlibatan sebuah tindak pidana.

Kedua, NCB menggunakan standar pembuktian perdata. Hal ini dapat mempermudah upaya *stolen asset recovery* di Indonesia karena standar pembuktian perdata relatif lebih ringan untuk dipenuhi daripada standar pembuktian pidana. Selain itu NCB juga mengadopsi mekanisme pembalikan

⁴²⁸ Tim Penyusun, (a) *op. cit.*, hlm. 24.

⁴²⁹ *Ibid*, hlm. 29-30.

beban pembuktian sehingga meringankan beban pemerintah untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan.

Ketiga, NCB merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Hal ini berarti NCB hanya berurusan dengan aset yang diduga berasal, dipakai atau mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan disini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan bagi NCB. Persidangan dapat terus berlanjut dan tidak terganggu dengan kondisi atau status dari si koruptor. Melihat seringnya para koruptor melarikan diri atau sakit dalam proses persidangan pidana korupsi di Indonesia, NCB merupakan suatu alternatif yang sangat menguntungkan proses pengembalian aset para koruptor.

Keempat, NCB sangat berguna bagi kasus-kasus dimana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dalam upaya pemberantasan korupsi seringkali pemerintah menghadapi koruptor yang *politically well-connected* sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengadilinya. Di sini NCB sangat berguna karena aparat penegak hukum menghadapi aset dari si koruptor sehingga *political* dan *social cost* dari sebuah tuntutan pidananya dapat diminimalisir. Selain itu, adakalanya sebuah aset yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana tidak diketahui pemiliknya atau pelakunya. NCB sangat berguna dalam kondisi ini, karena yang digugat adalah asetnya bukan pemiliknya. Jika menggunakan perampasan aset secara pidana (*in personam*) aset tidak bertuan tersebut akan sulit untuk diambil, karena pada umumnya penyitaan dalam hukum pidana berkaitan dengan pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga apabila dalam kurun waktu tertentu setelah dilakukannya penyitaan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, negara langsung dapat merampas aset yang tak bertuan tersebut.

Kelima, penerapan NCB dalam perampasan aset hasil tindak pidana merupakan jalan keluar untuk mengatasi stagnasi perampasan aset hasil tindak pidana mengingat ketentuan yang berlaku di dalam KUHAP aset hanya dapat dirampas jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan.

Terkait dengan alur untuk NCB, Linda M. Samuel menjelaskan bahwa perampasan tersebut dilakukan dengan cara:⁴³⁰

1. Investigasi/ penyidikan pidana;
2. Aset tersebut ditahan/ dibekukan;
3. Pengajuan gugatan terhadap aset-aset terdakwa yang dicurigai berasal dari atau digunakan untuk suatu tindak pidana;
4. Dimintakan perintah pengadilan untuk menahan aset tersebut. Hal ini bertujuan agar negara bisa memiliki kendali terhadap aset tersebut. Namun di dalam beberapa kasus tertentu ada aset-aset sudah langsung ditahan sebelum gugatan diajukan, misalkan saat di jalan polisi menemukan kendaraan yang di dalamnya terdapat uang dalam jumlah besar, atau senjata.
5. Keluar perintah pengadilan tersebut;
6. Pemberitahuan/ publikasi kepada pihak-pihak terkait dengan aset tersebut;
7. Jika tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut maka dapat keluar putusan *default judgement* (putusan tanpa perlawanan), namun jika ada pihak lain yang mengaku mempunyai kepentingan maka kita bisa melanjutkan penyelesaian kasusnya bisa melalui pengadilan dan bisa juga penyelesaian di luar pengadilan. Disini terjadi tahap *discovery*, yaitu proses tanya jawab dimana penuntut melakukan tanya jawab kepada pemilik aset;
8. Pengadilan akan memutuskan aset tersebut bisa dirampas atau tidak.

Dari beberapa negara yang menerapkan NCB, telah diketahui terdapat beberapa permasalahan di dalam penerapan perampasan aset secara *in rem*, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* atau *double jeopardy*.⁴³¹ Di Indonesia hal ini di atur di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP;
2. Melanggar hak milik pribadi (*fundamental property right*).⁴³² Di Indonesia hal tersebut diatur di dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena

⁴³⁰ PPAK, *op. cit*, hlm. 22 dan hlm. 11-12.

⁴³¹ Theodore S. Greenberg, *et. al, op. cit*, hlm. 21.

⁴³² *Ibid.*

berdasarkan Pasal tersebut hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁴³³

Terkait dengan asas *ne bis in idem* di sistem hukum Eropa Kontinental atau *double jeopardy* di sistem hukum *Common Law*, Linda M. Samuel menjelaskan bahwa pada prinsipnya asas tersebut mengatur bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali untuk kejahatan yang sama, namun perlu dipahami bahwa perampasan aset secara *in rem* ini bukan merupakan tindakan pidana dan kedua hal tersebut harus dibedakan.⁴³⁴ Maksud dari perampasan aset dengan sistem *in rem* disini adalah negara hendak merampas perihal restitusi saja yaitu hak-hak yang bukan merupakan hak dari pelaku tindak pidana tersebut dan menyerahkan hasil rampasan kepada negara, sedangkan untuk penuntutan pidananya adalah untuk memberikan efek hukuman terhadap orangnya.⁴³⁵

Perampasan aset NCB bukanlah suatu suatu pemidanaan atau penghukuman (*punishment*),⁴³⁶ karena perampasan aset secara *in rem* hanya memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Perampasan aset secara *in rem* lebih banyak kesamaannya dengan ganti kerugian di dalam hukum perdata (*civil restitution*) dibandingkan dengan pemidanaan⁴³⁷ karena perampasan aset secara *in rem* hanya mengembalikan suatu keadaan ke dalam posisinya semula (*status quo ante*) dan tidak memiliki sifat seperti pidana yang bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemberian derita terhadap perbuatan yang melanggar moral masyarakat.⁴³⁸ Dengan terdapat perbedaan pemberian sanksi antara mekanisme pidana dan mekanisme perdata tersebut, maka tidak terdapat pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem*.

⁴³³ Ketentuan ini juga terdapat di dalam *article 17 a Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia).

⁴³⁴ PPATK, *op. cit*, hlm. 2-3.

⁴³⁵ Matthew P. Harrington, *loc. cit*, page. 307.

⁴³⁶ Theodore S. Greenberg, *et. al., op. cit*, hlm. 31.

⁴³⁷ David J. Fried, *loc. cit*, page. 333.

⁴³⁸ *Ibid.*

Permasalahan mengenai pelanggaran terhadap konstitusi yaitu Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengenai pelanggaran terhadap hak milik pribadi akan dibahas dengan menjabarkan perbedaan antara kedudukan konstitusi dan juga hak asasi manusia dari kedua sistem yang berbeda, yaitu sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*) dan sistem hukum *common law* terlebih dahulu.

Pada tradisi hukum *common law*, konstitusi dibuat hanya untuk membatasi kekuasaan negara karena fungsi negara hanyalah untuk melindungi kebebasan individu (*individual liberty*) dan menjaga hak dasar manusia yang tidak dapat direduksi (*inalienable rights*).⁴³⁹ Hak asasi manusia adalah suatu hal yang sangat penting bagi tradisi hukum *common law*, bahkan lebih penting dari konstitusinya sendiri. Hak asasi manusia membatasi kedaulatan negara karena hak asasi manusia merupakan hak yang timbul sebelum adanya konstitusi (*pre-constitutional rights*).⁴⁴⁰ Hak bukan berasal dari kekuasaan atau kedaulatan negara tetapi diberikan dari Tuhan kepada manusia.⁴⁴¹ Pandangan tersebut dipengaruhi oleh pandangan mazhab hukum *natural law* khususnya pandangan John Locke.⁴⁴²

Sedangkan berdasarkan tradisi hukum *civil law*, konstitusi tidak hanya untuk mereduksi kedaulatan negara tetapi juga memberikan kekuatan kepada negara untuk bertindak sebagai agen perubahan untuk merubah masyarakatnya.⁴⁴³ Negara adalah *leviathan*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan merupakan satu-satunya sumber hukum dan keadilan.⁴⁴⁴ Sumber hukum utama adalah peraturan tertulis (*statute law*) yang dibuat oleh parlemen dan kedaulatan negara juga

⁴³⁹ Violaine Butty, "Tip Sheet (Summarised version) of Common Law and Continental Law: Two Legal System", *Swiss Agency for Development and Cooperation*, 2005, page. 7-8.

⁴⁴⁰ *Ibid.* page. 8.

⁴⁴¹ Thomas Fleiner, "Common Law and Continental Law: Two Legal System" *Swiss Agency for Development and Cooperation*, 2005, page. 6.

⁴⁴² M. D. A Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell Limited, 2001), page. 106.

⁴⁴³ Violaine Butty, *loc. cit.*, page 5 and 12.

⁴⁴⁴ Thomas Fleiner, *loc. cit.*, page. 5.

berasal dari *statute law*, yaitu konstitusi.⁴⁴⁵ Sebelum terlahir konstitusi maka tidak terdapat hak dan kewajiban karena masih dalam keadaan *status quo* dan setelah konstitusi lahir munculah hak dan kewajiban.⁴⁴⁶

Konstitusi berisi hak dan kewajiban negara dan juga warganegaranya sehingga segala sumber dari hukum adalah peraturan tertulis. Hak asasi manusia bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebutlah yang menciptakan hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Keadilan dan hukum lahir karena kontrak sosial.⁴⁴⁷

Jika dilihat dari konteks konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945 terdapat pembatasan terhadap hak asasi manusia, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 28 J yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang **wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 itu sendiri bahkan mereduksi hak untuk hidup⁴⁴⁸ yang dicantumkan di dalam Pasal 28 I ayat (1) UUDNRI 1945 yang berdasarkan konstitusi merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal ini terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa hukuman mati bukan

⁴⁴⁵ Violaine Butty, *loc. cit.*, page 7.

⁴⁴⁶ Thomas Fleiner, *loc. cit.*, page. 5.

⁴⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁴⁸ Hak untuk hidup itu sendiri sebenarnya merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat (*non-derogable rights*) menurut *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) di dalam *article 4* ayat (4) dan *article 6* ayat (1) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup selama diatur di dalam undang-undang.

Hal ini terjadi karena Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 haruslah dibaca dengan menggunakan penafsiran sistematikal (*systematische interpretative*) sehingga Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan ketentuan yang membatasi Pasal 28 I UUD NRI 1945 karena letak dari Pasal 28 J ayat (2) UUD berada pada penutup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia di dalam UUD NRI 1945. Penafsiran tersebut juga menyebabkan bahwa hak asasi manusia yang diatur di dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 J UUDNRI 1945⁴⁴⁹ yang berarti juga mereduksi Pasal 28 H ayat (4) UUDNRI 1945.

Disamping itu, karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law* maka sumber dari hak asasi manusia adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu jika konstitusinya mereduksi hak asasi manusia warga negaranya maka hal tersebut diperbolehkan walaupun hak asasi manusia yang direduksi itu sendiri merupakan *non-derogable rights* karena ada atau tidaknya hak asasi manusia tergantung dari pengaturannya di dalam konstitusi. Dapat dilihat bahwa Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945 mengenai hak milik pribadi secara tidak langsung telah direduksi oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga jika NCB diterapkan di Indonesia dengan menggunakan undang-undang maka tidak terdapat pelanggaran hak atas kebendaan dari warganegaranya.

⁴⁴⁹ Pan Mohamad Faiz, "Tafsir Mahkamah Konstitusi: Hukuman Mati Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945," <http://panmohamadfaiz.com/2007/10/30/uud-1945-dan-hukuman-mati/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

BAB 4
ANALISIS KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1454 K/PID.SUS/2011/ATAS
NAMA TERDAKWA BAHASYIM ASSIFIE

4.1 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie.

4.1.1 Posisi Kasus.

Bahasyim Assifie merupakan seorang pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh. Bahasyim Assifie mempunyai kewenangan karena jabatannya yaitu:

1. Memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga;
2. Menerbitkan Surat Pemerintah diantaranya adalah Surat Perintah Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Pengeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Pajak, Surat Perintah Penyegelan;
3. Mengajukan usul dan pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.

Pada tanggal 26 Juni 2006 terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 314/KMK.01/Up.11/2006 yang membuat Bahasyim Assifie menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 495/KM.1/Up/11/2007 tanggal 5 Juli 2007 Bahasyim Assifie menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah yang dalam kedua jabatannya tersebut Bahasyim Assifie mempunyai kewenangan diantaranya:

1. Menetapkan, mengurangi dan membebaskan besarnya pajak yang terhutang;
2. Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak;
3. Memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai tunggakan;
4. Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak;
5. Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan;
6. Mengkonfirmasi dan mengusulkan perubahan LPP;
7. Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan, memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan.

Pada tahun 2008 Bahasyim Assifie dipekerjakan juga pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Bahasyim Assifie menduduki jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010 dengan tugas dan kewenangan, yakni:

1. Melakukan audit kinerja pada unit Eselon I dan II yang meliputi Audit Manajemen tugas pokok dan fungsi;
2. Audit Kajian Lembaga TINK TANK Pemerintah sebagian besar produk perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian dan manfaat;
3. Melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi.

Pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak pada sewaktu jabatannya merupakan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, Bahasyim Assifie mendatangi wajib pajak yang bernama Kartini Mulyadi pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan untuk

keperluan meminta sejumlah uang untuk membantu biaya perbaikan kantor. Padahal wajib pajak tidak mempunyai kewajiban untuk membiayai perbaikan kantor Bahasyim Assifie. Karena ada perasaan takut karena Bahasyim Assifie mempunyai kewenangan dalam penyidikan dibidang Pajak serta agar perusahaannya tidak diganggu, Kartini Mulyadi menyetujui permintaan dari Bahasyim Assifie.

Kartini Mulyadi menyuruh Candani Kusuma Phoe yang merupakan karyawannya untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Rekening 607-005477 pada Bank BCA milik Kartini Mulyadi, selanjutnya Candani Kusuma Phoe menetik slip penarikan tunai tersebut dan meminta tanda tangan kepada Kartini Mulyadi. Kartini Mulyadi meminta kepada Candani Kusuma Phoe untuk menemani Bahasyim Assifie ke Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia.

Setelah sampai di Bank, Candani Kusuma Phoe menyerahkan slip penarikan uang kepada Petugas Teller Bank dan kemudian Bahasyim Assifie mengisi slip formulir setoran tunai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyerahkannya kepada Kasir Bank BCA. Kemudian Bank BCA melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas rekening 607-0054777 milik Kartini Mulyadi dan langsung memasukkan uang tersebut ke Rekening dengan nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti yang merupakan istri dari Bahasyim Assifie.

Dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdapat aktifitas transaksi keuangan mencurigakan pada rekening yang dimiliki oleh Bahasyim Assifie dan keluarganya sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. Sebelum tahun 2002 Bahasyim Assifie memiliki uang sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) padahal Bahasyim Assifie memiliki penghasilan sebagai PNS hanya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) per bulan. Di dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010 secara formil Bahasyim Assifie tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar.

Sejak sekitar tahun 2003 Bahasyim Assifie sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena menyimpan dana di atas Rp 1.000.000.000, 00 (satu

milyar rupiah). Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdakwa telah membuka rekening atas nama isterinya dan anak-anaknya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk atas nama Sri Purwanti (isteri terdakwa) membuka 3 (tiga) nomor rekening, yaitu:
 - a. Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti di Bank BNI dengan Nomor Rekening 199963416 di Kantor Cabang Jakarta Pusat yang dibuatnya pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan saldo awal Rp 633.063.416, 00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Di dalam rekening tersebut terdapat banyak mutasi berupa penyetoran transfer yang merupakan uang masuk sekitar 304 kali dengan jumlah sekitar Rp 885.147.034.806, 00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah). Di antara transaksi uang masuk di rekening ini terdapat mutasi uang berupa setoran tunai dari Bahasyim Assifie yang disetorkan melalui Yanti Purnamasari yang merupakan *Costumer Relation Manager* Bank BNI dengan jumlah Rp 4.175.750.000, 00 (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pertengahan bulan April 2010 saldo akhir di rekening tersebut berjumlah Rp 41.740.558.611, 00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
 - b. Sri Purwanti. Tanggal 15 Februari 2005 dengan Rekening Dollar Plus Perorangan pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor Rekening 23924200 dengan saldo awal USD 271.354, 06 (dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat, nol enam sen dollar Amerika). Di dalam rekening ini sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 terdapat mutasi berupa penyetoran atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 57 kali dengan jumlah sekitar USD 45.154.226, 2 (empat puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam, dua sen dollar Amerika). Dengan saldo akhir bulan April 2010 berjumlah USD 681.147, 37 (enam ratus

delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh, tiga puluh tujuh sen dollar Amerika).

- c. Sri Purwanti. Tanggal 18 Februari 2008 dengan rekening Taplus Bisnis Perorangan pada BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor Rekening 14800018 dengan saldo awal Rp 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah) dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terdapat mutasi berupa penyetoran atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 24 kali dengan jumlah sekitar Rp 366.552.740.215, 00 (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah). Saldo akhir pada pertengahan bulan April 2010 berjumlah Rp 6.557.920, 00 (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
2. Untuk atas nama anaknya yang bernama Winda Arum Hapsari, terdakwa membuka dua (2) nomor rekening di BNI dan tiga (3) nomor rekening di BCA, yaitu:
 - a. Winda Arum Hapsari. Tanggal 15 Agustus 2005 dengan rekening Taplus Bisnis Perorangan di bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening 73710437 dengan saldo awal Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dari dana yang berasal dari pemindahan buku dari Rekening Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 telah terdapat mutasi berupa penyetoran atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 80 kali dengan jumlah sekitar Rp 284.709.039.328, 00 (dua ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah). Saldo akhir pada pertengahan April 2010 berjumlah Rp 17.675.783.637, 00 (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Winda Arum Hapsari. Tanggal 18 Februari 2008 dengan rekening Taplus Bisnis Perorangan pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir

dengan nomor rekening 141807604 dengan saldo awal Rp 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah). Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terdapat mutasi berupa penyetoran atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 15 kali dengan jumlah Rp 127.551.489.245, 00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Saldo akhir pada pertengahan bulan April 2010 berjumlah Rp 5.679.763, 00 (lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

- c. Winda Arum Hapsari. Dengan rekening pada Bank BCA Cabang Saharjo dengan nomor rekening 5750188119 dengan saldo akhir sebesar Rp 80.422.943, 00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - d. Winda Arum Hapsari. Dengan Bank BCA Cabang Gondangdia dengan nomor rekening 4552061211 dengan saldo akhir sebesar Rp 22.713.829, 00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - e. Winda Arum Hapsari. Dengan rekening TAPPRES pada Bank BCA KCU Sudirman dengan nomor rekening 0356082561 dengan saldo akhir Rp 64.647.547, 00 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
3. Untuk atas nama anaknya yang bernama Riandini Resanti, terdakwa membuka dua (2) rekening di BNI, yaitu:
- a. Riandini Resanti. Tanggal 21 Agustus 2008 dengan rekening BNI Taplus pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 153425735 dengan saldo awal Rp 290.000.000, 00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terdapat mutasi berupa penyetoran atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 2 kali dengan jumlah sebesar Rp 390.000.000, 00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Saldo akhir pada pertengahan bulan April 2010 berjumlah Rp 217.530.156, 00

(dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

- b. Riandini Resanti. Tanggal 5 September 2008 dengan Rekening Taplus Bisnis Perorangan pada BNI Cabang Senayan dengan nomor rekening 154444859 dengan saldo awal sebesar Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari rekening nomor 153424640 atas nama Sri Purwanti. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terdapat mutasi berupa penyetoran atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 8 kali dengan jumlah Rp 5.002.431.507, 00 (lima milyar dua ribu empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah). Saldo akhir pada pertengahan April 2010 Rp 1.178.343.800, 00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Bahasyim Assifie melakukan pemecahan uang yang di beberapa transaksi dibantu oleh Yanti Purnama Sari dengan maksud agar mudah untuk melakukan kontrol dan agar uang tersebut tidak kelihatan mencolok. Total uang terdakwa yang ditempatkan di 10 (sepuluh) rekening tersebut totalnya adalah sebesar Rp 60.992.238.206, 00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan 681.147, 37 USD (enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh US Dollar). Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2010 tersebut Bahasyim Assifie sempat membeli sebuah rumah yang terletak di Jl. Cicuruk No. 14 Menteng Jakarta Pusat seharga Rp 8.075.000.000, 00 (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

Dalam LHKPN terdakwa per April 2010 ke KPK, total harta kekayaan terdakwa yang dilaporkan totalnya hanya sebesar Rp 10.125.138.142, 00 (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan 4.500 USD (empat ribu lima ratus US Dollar). Dari LHKPN terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa harta/uang terdakwa yang ada di rekening-rekening isteri dan anak-anaknya tersebut tidak dilaporkan oleh terdakwa ke KPK.

4.1.2. Pasal Yang Didakwakan, *Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan Atas Terdakwa Bahasyim Assifie.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Bahasyim Assifie didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie didakwa oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disusun secara kumulatif karena terjadi beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain yang dilakukan oleh subyek hukum atau terdakwa yang sama.⁴⁵⁰ Dalam dakwaan kumulatif, seluruh dakwaan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum maupun Hakim.⁴⁵¹

Dakwaan kesatu disusun secara berlapis atau yang disebut juga dakwaan subsidiar, bentuk surat dakwaan subsidiar adalah bentuk dakwaan yang terdiri dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang paling ringan.⁴⁵² Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap hanya satu, akan tetapi kemungkinan pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar yang paling berat atau yang lebih ringan penuntut umum masih ragu-ragu.⁴⁵³

Dakwaan kesatu ditujukan kepada terdakwa selaku pegawai negeri untuk perbuatan terdakwa pada tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan kesatu primair adalah Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

⁴⁵⁰ Ramelan dan Reda Mantovani dan Pauline David, *op. cit*, hlm. 100.

⁴⁵¹ *Ibid*, hlm. 101.

⁴⁵² *Ibid*.

⁴⁵³ *Ibid*.

kewajiban terdakwa. Dakwaan kesatu subsidiair adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dakwaan kesatu lebih subsidiair adalah Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Definisi gratifikasi itu sendiri adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴⁵⁴ Dakwaan kesatu lebih-lebih subsidiair adalah Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Dakwaan kedua juga disusun secara berlapis atau yang disebut juga dakwaan subsidiair. Dakwaan kedua ditujukan kepada terdakwa selaku pribadi untuk perbuatan terdakwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, yaitu sejak sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah terdakwa di Jl. Belalang No. 2 RT 009/03 Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau di dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke tempat

⁴⁵⁴ Indonesia, (c) *op. cit.*, penjelasan ps. 12 B ayat (1).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan kedua primair adalah Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 karena terdakwa telah sengaja menempatkan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dakwaan kedua subsidair adalah Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 karena terdakwa telah sengaja mentransfer harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dakwaan kedua lebih subsidair adalah Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 karena terdakwa telah sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Setelah proses pembuktian dengan pemeriksaan barang bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pada tanggal 17 Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum membacakan *requisitoir* atau tuntutan pidana di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menuntut:

1. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 1999 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR;

2. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 1999 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAIR;
3. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 1999 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU LEBIH SUBSIDIAIR;
4. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 1999 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR;
5. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR;
6. Menghukum terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
8. Menyatakan agar barang bukti:
 - 1) Uang tunai senilai Rp 64.647.547, 00 yang semula berada di rekening No. 0356082561 atas nama Winda Arum Hapsari;
 - 2) Uang tunai senilai Rp 22.713.829, 00 yang semua berada pada rekening Bank BCA No. 4552061211 atas nama Winda Arum Hapsari;

- 3) Uang tunai senilai Rp 80.422.943, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BCA No. 5750188119 atas nama Winda Arum Hapsari.

DIKEMBALIKAN KEPADA WINDA ARUM HAPSARI;

- 4) Mutasi rekening, formulir permohonan pembukaan rekening, mutasi harian rekening. (rincian barang bukti sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 5) Barang bukti berupa buku tabungan (rincian barang bukti sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 355-356).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 6) Bukti surat (rincian barang sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 356-357);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 7) Bukti slip setoran (rincian barang sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 357-361);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 8) Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000, 00 yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp 41.740.558.611, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI no. 199963416 atas nama Sri Purwanti.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 9) Uang tunai senilai Rp 17.675.783.637 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari;
- 10) Uang tunai senilai Rp 41.740.558.611, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti dikurangi Rp 1.000.000.000, 00;

- 11) Uang tunai senilai USD 681.147, 37 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 23924200 atas nama Sri Purwanti;
- 12) Uang tunai senilai Rp 5.679.763, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 141807604 atas nama Winda Arum Hapsari;
- 13) Uang tunai senilai Rp 6.557.920, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 141800018 atas nama Sri Purwanti;
- 14) Uang tunai senilai Rp 217.530.156, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 153425733 atas nama Riandini Resanti;
- 15) Uang tunai senilai Rp 1.178.343.800, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 154444859 atas nama Riandini Resanti.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 16) 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 829 atas nama Winda Arum Hapsari;
- 17) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 847 M per segi yang terletak di Jl. Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat.

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE.;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah memperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibuktikan dipersidangan. Dengan demikian maka terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwakan. Bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., dengan identitas tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidiair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidiair;

2. Membebaskan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., tersebut dari dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidiair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidiair;
3. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., dengan identitas yang tersebut di muka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M. Si., sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. Barang bukti uang berupa:
 - 1) Uang tunai senilai Rp 64.647.547, 00 yang semula berada di rekening No. 0356082561 atas nama Winda Arum Hapsari;
 - 2) Uang tunai senilai Rp 22.713.829, 00 yang semua berada pada rekening Bank BCA No. 4552061211 atas nama Winda Arum Hapsari;
 - 3) Uang tunai senilai Rp 80.422.943, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BCA No. 5750188119 atas nama Winda Arum Hapsari;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - B. Mutasi rekening, formulir permohonan pembukaan rekening, mutasi harian rekening
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 - C. Barang bukti berupa buku tabungan (rincian barang bukti sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 355-356);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- D. Bukti surat (rincian barang sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 356-357);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- E. Bukti slip setoran (rincian barang sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 357-361);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- F. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000, 00 yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp 41.740.558.611, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI no. 199963416 atas nama Sri Purwanti;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- G. Barang bukti sebagaimana:

- 1) Uang tunai senilai Rp 17.675.783.637 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari.
- 2) Uang tunai senilai Rp 41.740.558.611, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti dikurangi Rp 1.000.000.000, 00;
- 3) Uang tunai senilai USD 681.147, 37 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 23924200 atas nama Sri Purwanti;
- 4) Uang tunai senilai Rp 5.679.763, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 141807604 atas nama Winda Arum Hapsari;
- 5) Uang tunai senilai Rp 6.557.920, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 141800018 atas nama Sri Purwanti;
- 6) Uang tunai senilai Rp 217.530.156, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 153425733 atas nama Riandini Resanti;

- 7) Uang tunai senilai Rp 1.178.343.800, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 154444859 atas nama Riandini Resanti;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

H. Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 829 atas nama Winda Arum Hapsari;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 847 M per segi yang terletak di Jl. Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat;

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair karena tidak adanya hubungan pekerjaan antara Kartini Mulyadi dengan terdakwa yang berkaitan dengan jabatan terdakwa sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Jakarta Tujuh. Tempat usaha saksi Kartini Mulyadi yang mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara bukan termasuk wilayah kewenangan terdakwa dalam melakukan penagihan pajak terhadap usaha milik saksi Kartini Mulyadi.

Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidiar karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak menemukan unsur memaksa seseorang, terdakwa tidak menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu secara sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Pertimbangan tersebut di dapatkan dari saksi Cendai Kusuma Poe yang tidak mendengar adanya kalimat-kalimat paksaan yang disampaikan oleh terdakwa dan Kartini Mulyadi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) tanpa paksaan dari terdakwa.

Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar karena tempat usaha saksi Kartini Mulyadi yang mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara bukan termasuk wilayah kewenangan terdakwa dalam melakukan penagihan pajak terhadap usaha milik saksi Kartini Mulyadi, oleh karena itu tidak berhubungan dengan jabatan terdakwa dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari terdakwa. Terdakwa dipidana dengan dakwaan Kesatu Lebih

Lebih Subsidiar, walaupun terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh Kartini Mulyadi bukan merupakan bantuan untuk rehab gedung kantor, melainkan bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada anak terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka yang tertarik terhadap usaha bisnis berikanan anak terdakwa.

Pada fakta persidangan terlihat bahwa sudah sekitar 5 (lima) tahun ternyata uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka kepada saksi Kartini Mulyadi dan baru pada tanggal 14 Juli 2010 setelah ada perintah penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan baru terlihat ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 277, sertifikat tanah Hak Milik No. 286, sertifikat tanah Hak Milik No. 287 sebagai pengganti pengembalian uang. Sertifikat tanah tersebut pun tidak diberikan secara langsung kepada saksi Kartini Mulyadi.

Uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) yang terdakwa katakan bantuan pinjaman modal tersebut juga tidak terdapat perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan dan tidak ada perhitungan bagi hasil. Dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengenyampingkan sangkalan terdakwa dan unsur 'menerima hadiah atau janji' telah terpenuhi.

Saksi Kartini Mulyadi mengetahui kalau terdakwa adalah pejabat di Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan penyidikan di bidang pajak, sehingga menurut pemikiran saksi Kartini Mulyadi sebagai wajib pajak menjadi takut nantinya ada diganggu atau akan mendapat gangguan dari terdakwa sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak apabila permintaan terdakwa tidak terpenuhi. Oleh karena itu unsur 'padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya' telah terpenuhi.

Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan dakwaan Kedua Primair karena telah memenuhi seluruh unsurnya. Terdapat banyak transaksi yang tidak wajar yang dilakukan oleh terdakwa. Identitas Winda Arum Hapsari yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mungkin dan tidak wajar apabila memiliki uang atau melakukan transaksi keuangan sebanyak dan sebesar yang terdapat di dalam rekeningnya, uang yang berada di rekening Winda Arum Hapsari berasal dari uang terdakwa.

Bisnis-bisnis yang dilakukan oleh terdakwa tidak didukung oleh adanya bukti kontrak/perjanjian kerja, tidak adanya bukti tentang berapa jumlah penyertaan modal, tidak ada bukti yang menjelaskan mengenai bagaimana perhitungan bisnis dan keuntungan, dan juga beberapa bukti-bukti bisnis yang dilakukan oleh terdakwa kebanyakan baru dibuat pada saat perkara terdakwa sudah di dalam tahap penyidikan. Oleh karena itu Majelis Hakim menolak semua pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa terkait dengan bisnis yang ia jalankan karena terdakwa tidak dapat membuktikan tentang asal-usul kekayaannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan terdakwa yang berupa uang tunai sebesar Rp 60.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 adalah patut diduga berasal dari tindak pidana dan transaksi-transaksi keuangan yang ada di BNI dan BCA. Oleh karena itu unsur ‘dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, ke dalam penyedia jasa keuangan’ telah terpenuhi.

Uang yang berada di dalam rekening isteri dan anak-anak terdakwa dikelola oleh terdakwa sendiri tanpa diketahui oleh isteri dan anak-anak terdakwa. Hal ini menyebabkan unsur ‘dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana’ terpenuhi.

Di dalam tahap banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa: DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si/Tim Penasihat Hukum tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Februari 2011 yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dengan identitas tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar, dan dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidiar;
2. Membebaskan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dari dakwaan-dakwaan tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dengan identitas tersebut di muka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kourpsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar dan pencucian uang sebagaimana dakwaan Kedua Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si tersebut dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti:
 - A. Barang bukti uang berupa:
 - 4) Uang tunai senilai Rp 64.647.547, 00 yang semula berada di rekening No. 0356082561 atas nama Winda Arum Hapsari;
 - 5) Uang tunai senilai Rp 22.713.829, 00 yang semua berada pada rekening Bank BCA No. 4552061211 atas nama Winda Arum Hapsari;
 - 6) Uang tunai senilai Rp 80.422.943, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BCA No. 5750188119 atas nama Winda Arum Hapsari;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- B. Mutasi rekening, formulir permohonan pembukaan rekening, mutasi harian rekening

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- C. Barang bukti berupa buku tabungan (rincian barang bukti sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 355-356);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- D. Bukti surat (rincian barang sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 356-357);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- E. Bukti slip setoran (rincian barang sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 357-361);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- F. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000, 00 yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp 41.740.558.611, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI no. 199963416 atas nama Sri Purwanti;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- G. Barang bukti sebagaimana:

8) Uang tunai senilai Rp 17.675.783.637 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari.

9) Uang tunai senilai Rp 41.740.558.611, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti dikurangi Rp 1.000.000.000, 00;

10) Uang tunai senilai USD 681.147, 37 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 23924200 atas nama Sri Purwanti;

11) Uang tunai senilai Rp 5.679.763, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 141807604 atas nama Winda Arum Hapsari;

12) Uang tunai senilai Rp 6.557.920, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 141800018 atas nama Sri Purwanti;

13) Uang tunai senilai Rp 217.530.156, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 153425733 atas nama Riandini Resanti;

14) Uang tunai senilai Rp 1.178.343.800, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 154444859 atas nama Riandini Resanti;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

H. Barang bukti berupa:

3) 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 829 atas nama Winda Arum Hapsari;

4) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 847 M per segi yang terletak di Jl. Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat;

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE.;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bunyi amar putusan pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pengadilan berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam hal menentukan tindak pidana korupsi yang terbukti.

Pada tahap kasasi, permohonan kasasi dari terdakwa dikabulkan dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011. Dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Bahasyim Assifie, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Bahasyim Assifie, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan terdakwa Drs. Bahasyim Assifie, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG”;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tanahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Barang bukti uang berupa:
 - 7) Uang tunai senilai Rp 64.647.547, 00 yang semula berada di rekening No. 0356082561 atas nama Winda Arum Hapsari;
 - 8) Uang tunai senilai Rp 22.713.829, 00 yang semua berada pada rekening Bank BCA No. 4552061211 atas nama Winda Arum Hapsari;
 - 9) Uang tunai senilai Rp 80.422.943, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BCA No. 5750188119 atas nama Winda Arum Hapsari;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - J. Mutasi rekening, formulir permohonan pembukaan rekening, mutasi harian rekening
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 - K. Barang bukti berupa buku tabungan (rincian barang bukti sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 355-356);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- L. Bukti surat (rincian barang sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 356-357);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- M. Bukti slip setoran (rincian barang sebagaimana termuat dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 1252 K/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hlm. 357-361);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- N. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000, 00 yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp 41.740.558.611, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI no. 199963416 atas nama Sri Purwanti;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- O. Barang bukti sebagaimana:

- 15) Uang tunai senilai Rp 17.675.783.637 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari.
- 16) Uang tunai senilai Rp 41.740.558.611, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti dikurangi Rp 1.000.000.000, 00;
- 17) Uang tunai senilai USD 681.147, 37 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 23924200 atas nama Sri Purwanti;
- 18) Uang tunai senilai Rp 5.679.763, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 141807604 atas nama Winda Arum Hapsari;
- 19) Uang tunai senilai Rp 6.557.920, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 141800018 atas nama Sri Purwanti;
- 20) Uang tunai senilai Rp 217.530.156, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 153425733 atas nama Riandini Resanti;

21) Uang tunai senilai Rp 1.178.343.800, 00 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No. 154444859 atas nama Riandini Resanti;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

P. Barang bukti berupa:

5) 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 829 atas nama Winda Arum Hapsari;

6) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 847 M per segi yang terletak di Jl. Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat;

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE.;

8. Membebaskan pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4.2. Analisis Perampasan Aset Di Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie.

Di dalam kasus ini terjadi perampasan aset berdasarkan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang dengan jumlah total perampasan aset sebesar Rp 60.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37. Di dalam dakwaan kesatu, penuntut umum menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa didakwakan dengan tindak pidana korupsi karena menerima uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dari Kartini Mulyadi pada posisi/jabatan terdakwa pada tahun 2005.

Uang senilai Rp 60.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 terdapat dalam rekening-rekening BNI dan BCA atas nama istri dan anak-anak terdakwa. Selama periode sejak tahun 2002 sampai dengan saat terakhir ketika terdakwa diperiksa dalam perkara ini terdapat peningkatan kekayaan setidaknya sejumlah Rp 30.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 dalam rekening-rekening BNI dan BCA. Sehingga sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh terdakwa 'patut diduga' bahwa uang yang disimpan dalam rekening-rekening BNI dan BCA atas nama isteri, anak-anaknya tersebut adalah hasil tindak pidana yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam posisi yang diduduki sejak tahun 2002.⁴⁵⁵

Dengan uraian perbuatan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang demikian, penuntut umum benar-benar telah memisahkan dalam surat dakwaan antara tindak pidana korupsi oleh terdakwa dengan tindak pidana pencucian uangnya. Terdapat perbedaan besar antara tindak pidana korupsi yang didakwakan pada dakwaan kesatu dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang disebutkan dalam dakwaan kedua. Perbedaan yang dimaksud adalah uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 yang diberikan dari saksi Kartini Mulyadi yang didakwakan dengan pasal tindak pidana korupsi dan perbuatan-perbuatan terdakwa dalam kurun waktu selama terdakwa menduduki jabatan-jabatannya sejak tahun 2002 sampai dengan 2010 (saat terakhir ketika terdakwa diperiksa dalam perkara ini) yang 'patut diduga' menjadi asal usul peningkatan kekayaan terdakwa setidaknya-tidaknya sejumlah Rp 30.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 dalam rekening-rekening BNI dan BCA yang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.⁴⁵⁶

Dari fakta di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbuatan-perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang pada dakwaan kedua yang tidak didakwakan pada dakwaan kesatu. Hal ini memang dimungkinkan mengingat tindak pidana pencucian uang dapat diperiksa secara terpisah dan terlebih dahulu dari tindak pidana asalnya, sebagaimana penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.⁴⁵⁷ Untuk membahas mengenai perampasan aset secara lebih rinci, maka akan dibahas dengan menggunakan sub-bab tersendiri yang akan dijabarkan dibawah ini.

⁴⁵⁵ Tim Penyusun, (c) *Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2012. hlm.277-278.

⁴⁵⁶ *Ibid.*

⁴⁵⁷ *Ibid.*

4.2.1. Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pada tindak pidana korupsi berdasarkan putusan tingkat kasasi, terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena telah melakukan pemaksaan secara psikologis kepada Kartini Mulyadi dengan alasan untuk melakukan renovasi kantor. Kartini Mulyadi takut karena Bahasyim Assifie mempunyai kewenangan dalam penyidikan dibidang pajak serta agar perusahaannya tidak diganggu dan akhirnya Kartini Mulyadi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) kepada terdakwa yang langsung ditempatkan oleh terdakwa ke rekening dengan nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti yang merupakan istri terdakwa.

Kesalahan terdakwa telah terbukti di persidangan dan akhirnya berdasarkan Pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dilakukanlah pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud yang diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). Sebenarnya dengan menempatkan uang hasil tindak pidana tersebut ke rekening istri terdakwa secara bersamaan telah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 karena terdakwa telah dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang ia ketahui merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan atas nama pihak lain karena bermaksud untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana.

Dengan menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi ke rekening dengan nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti, terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan uang tersebut karena profil rekening Sri Purwanti tersebut cukup kuat untuk menempatkan uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). Hal ini disebabkan karena di dalam rekening tersebut terdapat uang yang berjumlah milyaran rupiah dan sebelum tanggal 3 Februari 2005 diketahui telah terjadi mutasi dengan uang berjumlah besar sejak tanggal 22 November 2004 dengan total mutasi uang masuk sebanyak Rp 70.345.297.545, 00, sehingga jika uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) ditempatkan di rekening tersebut maka transaksi tersebut tidak akan dicurigai.

Di dalam kasus ini lebih tepat untuk mempergunakan teori dari B. M. Taverne mengenai ajaran satu atau lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menentukan irisan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di dalam uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) tersebut apakah merupakan *concursum idealis*⁴⁵⁸ yang diatur di dalam Pasal 63 KUHP ataukah *concursum realis*⁴⁵⁹ yang diatur di dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. B. M. Taverne menyatakan bahwa akan lebih sesuai dengan kenyataan jika meninjau perbuatan dalam semua aspeknya yang penting menurut hukum pidana dan segera sesudah ada lebih banyak aspek itu maka kita akan berurusan dengan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).⁴⁶⁰ Dari pendapat tersebut dapat terlihat bahwa hakim harus meninjau apakah ia berurusan dengan satu atau lebih dari perbuatan dari sudut pandang hukum pidana dan bukan dari satu tingkah laku materil.⁴⁶¹

Dari uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa di dalam kasus Bahasyim Assifie di atas, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan uang hasil tindak pidana sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) tersebut merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri yang berarti merupakan *concursum realis* berdasarkan Pasal 66 KUHP karena Pasal 12 e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung No. 1454 K/PID.SUS/2011 pada perkara ini. Berikut adalah penjabaran mengapa irisan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini yang telah dibahas di atas merupakan perbuatan yang berdiri sendiri:

1. Perbuatan itu dapat dipikirkan secara terpisah satu sama lainnya, terdakwa dapat berfikir untuk tidak menempatkan hasil tindak pidana

⁴⁵⁸ Dalam bahasa Belanda: *eendaadse samenloop*, dalam bahasa Indonesia: gabungan satu perbuatan; E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 139.

⁴⁵⁹ Dalam bahasa Belanda: *meerdadse samenloop*, dalam bahasa Indonesia: gabungan beberapa perbuatan; *ibid.*

⁴⁶⁰ Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David, *op. cit.*, hlm. 119.

⁴⁶¹ *Ibid*, hlm. 118-119.

ke rekening dengan nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti akan tetapi ke rekeningnya sendiri;

2. Keduanya merupakan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri;
3. Persamaan waktu bukan hal yang sesungguhnya;
4. Kedua perbuatan itu dapat dilakukan masing-masing terpisah dan pada waktu yang berbeda-beda.
5. Dengan menempatkan hasil tindak pidana ke rekening dengan nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti terdakwa mempunyai tujuan agar harta hasil tindak pidana tidak diketahui oleh penegak hukum karena telah tercampur dengan harta lain di dalam rekening tersebut yang menyebabkan percampuran harta tersebut tidak mencurigakan.

Konsekuensi karena anggapan bahwa perbuatan di atas merupakan perbuatan yang berdiri sendiri maka Penuntut Umum harus menyusun dakwaan secara kumulatif yang berarti kedua tindak pidana tersebut harus dibuktikan.

Di dalam mekanisme perampasan aset menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terhadap tindak pidana Pasal 12 e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) tersebut harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Hakim bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana, karena pembalikan beban pembuktian yang terdapat di dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya berlaku bagi harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang dikarenakan harta benda milik terdakwa tersebut belum ditemukan di dalam tahap penyidikan dan baru terungkap pada waktu berlangsungnya pada waktu berlangsungnya pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁶² Di dalam kasus ini uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 telah dicantumkan di dalam dakwaan Penuntut Umum.

Ketentuan di dalam Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang memberikan terdakwa suatu kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan

⁴⁶² R. Wiyono, *op. cit*, hlm. 234.

perkara yang didakwakan juga bukan dimaksudkan untuk merampas harta benda milik terdakwa yang berhubungan dengan perkara yang didakwakan tersebut. Ketentuan ini tidak mempunyai konsekuensi terhadap perampasan aset karena jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang tersebut dengan penghasilannya atau sumber kekayaan miliknya yang lain maka hal tersebut hanya akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada⁴⁶³ dan bukan menjadi suatu alat bukti tertentu berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan juga berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu beban pembuktian tetap menjadi kewajiban Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan Pasal 66 KUHAP. Setelah tindak pidana terbukti dan juga uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) tersebut terbukti merupakan hasil tindak pidana maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pengadilan dengan putusannya dapat merampas uang tersebut.

Uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) merupakan hasil tindak pidana korupsi yang juga telah melanggar ketentuan tindak pidana pencucian uang yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 karena telah ditempatkan ke penyedia jasa keuangan. Karena uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) telah didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan hasil tindak pidana korupsi yang merupakan *predicate crime* dari pencucian uang yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, maka uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) harus dibuktikan terlebih dahulu berasal dari tindak pidana korupsi walaupun berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 menyatakan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Pembuktian uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) yang merupakan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 harus dibuktikan terlebih dahulu karena tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak

⁴⁶³ Indonesia, (c) *op. cit.*, ps. 37 A ayat (2).

pidana pokok yang akan menentukan apakah seseorang terbukti secara melawan hukum telah melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁶⁴ Seharusnya, apabila seseorang terbukti melanggar tindak pidana pokok sebagai *predicate crime*, maka ia akan pula dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai *supplementary crime* asalkan struktur dakwaannya adalah berbentuk kumulatif.⁴⁶⁵ Hal ini merupakan konsekuensi dari samanya pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta telah didakwakannya tindak pidana asal dari pencucian uang terhadap uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) tersebut yang berarti mau tidak mau harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsinya.

Hal tersebut terjadi karena apabila seseorang tidak terbukti memenuhi unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dari *predicate crime* yaitu Pasal 12 e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka harus menjadi pemahaman yang sama bahwa terdakwa tidak terbukti pula memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) yang di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang dirumuskan dengan kalimat “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”. Hal ini terjadi karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengingat harta kekayaannya sama sekali tidak diketahui atau tidak ada dugaan sama sekali berasal dari hasil tindak pidana.⁴⁶⁶

Terkait dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian di dalam tindak pidana pencucian uang yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana⁴⁶⁷ menjadi tidak berlaku dan beban pembuktian tetap menjadi kewajiban Penuntut Umum dan Hakim

⁴⁶⁴ Indriyanto Seno Adji, *op. cit.*, hlm. 181.

⁴⁶⁵ *Ibid.* hlm. 182.

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 184.

⁴⁶⁷ Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 menyatakan bahwa Pasal 35 berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

berdasarkan Pasal 66 KUHAP. Hal ini terjadi karena uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) melekat dengan ketentuan pembuktian di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 karena telah didakwakan telah melanggar ketentuan tentang tindak pidana korupsi.

Hal inilah yang menyebabkan di dalam putusan, perampasan aset sebesar Rp 1.000.000.000, 00 yang berada di dalam rekening dengan nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti dipisahkan dengan uang sebesar Rp 41.740.558.611,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) yang ikut dirampas karena uang sebesar Rp 40. 740.558.611,- (empat puluh milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) telah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Hal ini terjadi karena kesalahan di dalam uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 dan uang sebesar Rp 40. 740.558.611, 00 berasal dari tindak pidana yang berbeda.

Ketentuan perampasan aset di dalam merampas uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 yang merupakan hasil tindak pidana korupsi karena telah melanggar Pasal 12 e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan jenis perampasan aset secara *in personam* karena sesuai dengan ciri perampasan aset secara *in personam*, yaitu:

1. Perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana⁴⁶⁸ karena merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa;⁴⁶⁹
2. Merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *persona* (individu) (*against the person*);⁴⁷⁰
3. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang

⁴⁶⁸ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 74.

⁴⁶⁹ David J. Fried, *loc. cit*, page. 333, catatan kaki no. 33.

⁴⁷⁰ Brenda Grantland, *loc. cit*, page. 3.

dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa;⁴⁷¹

4. Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan aset secara pidana.

4.2.3 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perampasan aset berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 berjumlah sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37. Perampasan aset tersebut dilakukan tanpa pembuktian terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi, yaitu Leopold Luhut Hutagaling, SH. MH.

Leopold Luhut Hutagaling, SH. MH. Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang mengadili uang sejumlah Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) yang sudah jelas tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dari dakwaan kesatu primair, sehingga tindak pidana pencucian uang terhadap uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) inilah yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkan selebihnya harus dinyatakan tidak berwenang.

Leopold Luhut Hutagaling, SH. MH. Berpendapat karena memang jika tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya maka bisa terjadi kemungkinan uang sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi, akan tetapi tindak pidana lain yang termasuk di dalam *predicate crime* tindak pidana pencucian uang. Pendapat ini mengacu pada pendapat yang menyatakan bahwa apabila seseorang tidak terbukti

⁴⁷¹ Theodore S. Greenberg, *op. cit*, page. 13.

memenuhi unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dari *predicate crime* maka harus menjadi pemahaman yang sama bahwa terdakwa tidak terbukti pula memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) yang di dalam tindak pidana pencucian uang,⁴⁷² sehingga *predicate crime* haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

Pendapat tersebut seolah tidak menghiraukan sifat tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri seperti Pasal 480 KUHP mengenai tindak pidana penadahan yang tidak perlu membuktikan tindak pidana asalnya karena yang dipersyaratkan adalah benda tersebut telah diketahui atau sepatutnya diduga merupakan hasil tindak pidana. Memang sering menjadi pertanyaan juga, bagaimana apabila *predicate crime*-nya atau tindak pidana korupsinya tidak terbukti. Apakah hal itu akan mempengaruhi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang? Dalam kaitan ini, kembali kepada pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri maka hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang.⁴⁷³

Prof. Barda Nawawi Arief dan Prof. Mardjono Reksodiputro mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang pidana penadahan sebagai analogi dari tindak pidana pencucian uang. Dalam hal tindak penadahan terjadi maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) dari perkara pencuriannya. Hal ini sama dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.⁴⁷⁴

Mengenai Pasal 480 KUHP terlihat dari dua putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Kr/1964 tanggal 9-3-1965 yang menyatakan bahwa:⁴⁷⁵

⁴⁷² *Ibid*, hlm. 184.

⁴⁷³ Yunus Husein, (a) *op. cit*, hlm. 111.

⁴⁷⁴ *Ibid*.

⁴⁷⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 305.

Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.

Dan juga putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29-11-1972 yang menyatakan bahwa.⁴⁷⁶

Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Dalam kasus penadahan, seseorang yang membeli sebuah mobil yang sangat murah harganya dan ia mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian atau seharusnya ia sudah sepatutnya menduga sebuah mobil yang dijual dengan harga murah dan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan adalah barang hasil curian.⁴⁷⁷ Di dalam tindak pidana pencucian uang dapat terjadi seorang istri pegawai negeri yang ia sudah ketahui bahwa suaminya hanya mendapatkan penghasilan dari jabatannya saja, namun setiap minggu ia mendapatkan uang baik tunai maupun transfer baik dari suaminya langsung maupun yang mengatasnamakan suaminya, jauh di atas penghasilan perbulan yang ia ketahui selama ini, maka ia istri tersebut sepatutnya sudah menduga bahwa uang tersebut berasal dari sesuatu yang bukan berasal dari penghasilan sah suaminya.⁴⁷⁸

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan pendapat Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt/Sel. menyatakan bahwa ketentuan *predicate crime* tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tidak terbatas pada tingkat penyidikan saja,

⁴⁷⁶ *Ibid.*

⁴⁷⁷ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op.cit*, hlm. 99.

⁴⁷⁸ *Ibid.*

melainkan berlaku juga sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan yang berarti sama dengan ketentuan pembuktian yang terdapat di dalam Pasal 480 KUHP. Persamaan ini muncul karena sama-sama terdapat unsur *pro partus dolus pro partus culpa* yang terdapat di dalam tindak pidana pencucian uang dan juga Pasal 480 KUHP. Lagi pula di dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, tidak mensyaratkan untuk membuktikan tindak pidana korupsinya terlebih dahulu sebelum memeriksa tindak pidana pencucian uangnya.

Di dalam perkara ini, surat dakwaan disusun secara kumulatif terkait tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uangnya yang dapat dibuktikan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan rumusan surat dakwaan. Hal ini berarti seandainya *predicate crime* tidak terbukti sekalipun, maka tindak pidana pencucian uangnya tetap dapat diperiksa dan dibuktikan di persidangan.

Tindak pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dengan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 yang dilakukan oleh terdakwa merupakan delik yang berdiri sendiri (*Zelfstandige delicten*). *Zelfstandige delicten* adalah delik yang berdiri sendiri dan tidak tergantung dengan yang lain-lain hanya terdiri atas satu perbuatan⁴⁷⁹ oleh karena itu tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Tindak pidana pencucian uang memang suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), namun karena si pelaku ingin agar harta yang merupakan perolehan dari kejahatan asal (harta hasil perolehan kejahatan) itu menjadi seolah-olah harta yang bersih dan bukan berasal dari hasil kejahatan, maka dilakukan perbuatan pencucian uang.⁴⁸⁰ Kedua perbuatan memiliki ketentuan yang mengatur masing-masing, namun karena si pelaku ingin memisahkan sejarah asal-usul dari uang, dan properti tersebut maka ia melakukan

⁴⁷⁹ *Ibid.* hlm. 80.

⁴⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

transfer, pengalihan, penitipan, penghibahan dan sebagainya.⁴⁸¹ Oleh karena itu dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan perbuatan (*feit*) antara perbuatan korupsi dengan perbuatan (*feit*) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi itu sendiri.

Perbuatan (*feit*) terdakwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 dengan melakukan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan (*feit*) yang berdiri sendiri dari perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang terdakwa lakukan, karena ia bertujuan untuk mengaburkan asal-usul dari uang hasil tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah uang tersebut merupakan uang sah milik terdakwa yang ia dapatkan bukan dari tindak pidana. Di dalam perbuatan (*feit*) terdakwa yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul dari uang sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37, patut diduga merupakan hasil kejahatan karena penghasilan yang dihasilkan oleh terdakwa tidak berimbang dengan harta yang terdakwa miliki. Dari ketentuan tindak pidana pencucian uang, maka perbuatan (*feit*) terdakwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 karena melakukan tindak pidana korupsi tersebut tidak perlu dibuktikan di pengadilan.

Tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri karena unsur “yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” (*pro partus dolus pro partus culpa*). *Pro partus dolus pro partus culpa* merupakan suatu kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur subyektif dari suatu tindak pidana.⁴⁸² Untuk membuktikan bahwa apakah harta kekayaan tersebut telah diketahui oleh terdakwa bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan ataukah asal-usul harta kekayaan yang dimiliki terdakwa itu tidak diketahui berasal dari kejahatan tetapi terdakwa lalai dan kurang hati-hati dalam menilainya⁴⁸³ tersebut harus dibuktikan, dan terdakwa harus membuktikan dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian terkait dengan asal-usul harta kekayaan yang terdakwa miliki.

⁴⁸¹ *Ibid.*

⁴⁸² Rimmelink, *op. cit.*, hlm. 142 dan hlm. 164-165.

⁴⁸³ *Ibid.*, hlm. 93.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, ketentuan ini dikenal juga sebagai asas pembuktian terbalik.⁴⁸⁴ Mekanisme pembalikan beban pembuktian ini hanya terbatas mengenai asal-usul harta kekayaannya saja, sehingga bukan merupakan pembuktian terhadap kegiatan tindak pidananya atau kegiatan pencucian uangnya⁴⁸⁵ karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang lain. Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya.⁴⁸⁶

Di dalam kasus ini terdakwa beberapa kali telah melakukan investasi terhadap uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini dijabarkan di dalam kesaksian Yanti Purnamasari, SE (dari BNI) Gregorius Yulius Sunarto, SE (dari BNI) dan saksi tambahan dari Jaksa Penuntut Umum bernama Abdullah Umar (dari BNI) dan berdasarkan buku tabungan dan rekening Koran yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar uang terdakwa yang dimasukkan kedalam rekening isteri dan anak terdakwa yang di BNI maupun yang di BCA yaitu seperti MMA, BNI Investment dan lain-lain, dan bunga/keuntungannya dimasukkan kembali ke rekening-rekening isteri dan anak-anak terdakwa tersebut.

Jika Penuntut Umum hanya mendakwa dengan tindak pidana korupsi, maka uang hasil investasi milik terdakwa tidak dapat dirampas karena bukan berasal dari tindak pidana dan tidak terdapat kesalahan terdakwa di dalam uang hasil investasi tersebut walaupun memang terdakwa melakukan investasi dari uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Ketentuan di dalam tindak pidana korupsi berfokus kepada perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan uang yang ia dapatkan secara melawan hukum. Menginvestasikan

⁴⁸⁴ Indonesia, (g) *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN. No.30 Tahun 2002, TLN No. 4191, penjelasan ps. 35.

⁴⁸⁵ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *op.cit*, hlm. 82.

⁴⁸⁶ *Ibid*, hlm. 83.

uang bukanlah perbuatan materil yang melawan hukum menurut tindak pidana korupsi, oleh karena itu hasil investasi tersebut tidak dapat dirampas karena tidak terdapat unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi.

Jika Penuntut Umum menggunakan tindak pidana pencucian uang, maka uang hasil investasi tersebut dapat menjadi objek perampasan aset. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”. Perbuatan menginvestasikan uang hasil tindak pidana dianggap sebagai suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan karena pada saat melakukan investasi terdakwa berharap untuk menghilangkan jejak uang hasil tindak pidana tersebut dan berusaha untuk membuat uang tersebut seolah-olah menjadi uang yang sah menurut hukum. Karena di dalam kasus ini menggunakan tindak pidana pencucian uang di dalam dakwaannya, maka hasil investasi tersebut dapat dilakukan perampasan seperti yang tercantum di dalam *petitum* putusan.

Di dalam kasus ini Majelis Hakim melakukan mekanisme pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa. Namun ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita bukanlah hasil dari tindak pidana.⁴⁸⁷ Metode pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 diterapkan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh terdakwa khususnya yang terkait dengan asal usul uang terdakwa yang ditempatkan di rekening BNI dan BCA,⁴⁸⁸ yaitu:⁴⁸⁹

1. Surat dari Aida Tirtayasa tertanggal di Tokyo, 23 Januari 1990, tentang pemberitahuan keuntungan hasil kerjasama bisnis permata dan surat tanda terima uang keuntungan tertanggal 2 Maret 1990 sebesar USD 160.000, 00;

⁴⁸⁷ Tim Penyusun, (c) *op. cit*, hlm.277-278.

⁴⁸⁸ *Ibid.* hlm. 278.

⁴⁸⁹ *Ibid*, hlm. 284-285.

2. Surat *affidavit* dari Leopold P. Narra yang dibuat tanggal 14 September 2010 dan *authentication certificate* yang dibuat tanggal 17 September 2010 di Manila yang menyatakan kerjasama bisnis hiburan dengan terdakwa;
3. *Affidavit* mengenai perjanjian dengan Zhu Yaozong tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat di Hangzhou City, China, dan *affidavit* mengenai perjanjian dengan Lu Jiahuan tertanggal 26 September 2010 yang dibuat di Hangzhou City, China, di mana surat-surat tersebut menerangkan tentang kerjasama bisnis produk kosmetika dan hiburan dari terdakwa;
4. Bukti pengelompokan dan periodisasi kegiatan usaha di luar kedinasan yang dibuat oleh terdakwa;
5. Kompilasi asal usul dan arus uang terdakwa sejak tahun 1969 sampai dengan 2010;
6. Hasil audit harta kekayaan atau uang milik terdakwa yang ditempatkan di BNI dan BCA, dengan dasar acuan rekening koran yang dikeluarkan oleh BNI dan BCA periode 2004 sampai dengan 2010, yang dibuat oleh Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah, dan Jerry, dan dijelaskan di persidangan oleh Suyanto selaku akuntan *in-charge*.

Namun oleh Majelis Hakim surat-surat tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan tidak didukung bukti lain yang otentik. Majelis Hakim juga menganggap bahwa bukti-bukti yang ada tidak dapat diterima karena dibuat pada saat terdakwa sudah diperiksa dalam tahap penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.⁴⁹⁰ Bisnis-bisnis yang dilakukan oleh terdakwa yang dibuktikan di atas tidak didukung oleh adanya bukti kontrak/perjanjian kerja, tidak adanya bukti tentang berapa jumlah penyertaan modal, tidak ada bukti yang menjelaskan mengenai bagaimana perhitungan bisnis dan keuntungan. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim dan harus dikesampingkan

Majelis Hakim tampaknya menggantungkan pembuktian unsur 'diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana' pada

⁴⁹⁰ *Ibid*, hlm. 285.

pembuktian oleh terdakwa mengenai penghasilannya atau sumber peningkatan kekayaannya dalam rekening BNI dan BCA.⁴⁹¹ Dari proses pembalikan beban pembuktian tersebut uang milik terdakwa yang berjumlah sebesar Rp 60.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 pada akhirnya dirampas untuk negara karena terdakwa tidak dapat membuktikan uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Uang sebesar Rp 1.000.000.000, 00 yang terdapat di dalam Rp 60.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 dirampas karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, hal tersebutlah yang menyebabkan perampasan aset sebesar Rp 1.000.000.000, 00 di dalam putusan dipisahkan oleh Majelis Hakim dari uang sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 yang dirampas karena tindak pidana pencucian uang.

Harta kekayaan terdakwa yang berupa tanah dan rumah di Jalan Cicurug No. 14, Kelurahan Menteng yang dibeli dari saksi Ansyar Roem pada tanggal 3 Juni 2005 dengan harga Rp 8.075.000.000, 00 yang dibayar dengan menggunakan uang tunai yang ditarik dari Rekening BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti (isteri terdakwa) telah didakwakan tersendiri dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidiar. Karena yang terbukti adalah dakwaan kedua Primair maka permasalahan pembelian tanah tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak terdapat di dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu tanah tersebut tidak ikut dirampas di dalam putusan walaupun dibeli dengan uang yang patut diduga berasal dari tindak pidana dan telah terbukti di dalam persidangan.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari susunan dakwaan yang disusun dengan dakwaan berlapis, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam dakwaan Kedua Primair dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidiar dianggap satu perbuatan. Padahal perbuatan membelanjakan harta yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang terdapat di dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidiar merupakan perbuatan yang berbeda.

⁴⁹¹ *Ibid.* hlm. 286.

Tidak dipertimbangkannya perampasan aset terhadap tanah tersebut merupakan konsekuensi dari dakwaan Kedua Primair yang sudah terbukti terlebih dahulu sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian terhadap dakwaan Kedua Subsidiar dan dakwaan Kedua Lebih Subsidiar yang berarti tidak dibuktikannya kesalahan terdakwa di dalam dakwaan Kedua Subsidiar dan dakwaan Kedua Lebih Subsidiar tersebut. Jika Jaksa Penuntut Umum memisah perbuatan pembelian tanah dan rumah di Jalan Cicurug No. 14, Kelurahan Menteng tersebut dari dakwaan Kedua dan menempatkannya ke dakwaan Ketiga dan di dalam persidangan dakwaan Ketiga yang dimaksud telah terbukti, maka tanah dan rumah di Jalan Cicurug No. 14, Kelurahan Menteng tersebut dapat dikenakan perampasan juga.

Perampasan aset sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 di dalam kasus ini mempunyai 2 (dua) ciri sekaligus, yaitu perampasan aset dengan mekanisme *in personam* dan juga perampasan aset dengan mekanisme *in rem*. Ciri perampasan aset secara *in personam* yang terdapat di dalam perampasan aset berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, adalah:

1. Perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana⁴⁹² karena merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa;⁴⁹³
2. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa⁴⁹⁴ walaupun di dalam pemenuhan salah satu unsurnya yaitu unsur “merupakan hasil tindak pidana” dilakukan dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian.

Ciri perampasan aset secara *in rem* yang terdapat di dalam perampasan aset berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, adalah:


1. Memfokuskan pada asal-usul aset;

⁴⁹² Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 74.

⁴⁹³ David J. Fried, *loc. cit*, page. 333, catatan kaki no. 33.

⁴⁹⁴ Theodore S. Greenberg, *op. cit*, page. 13.

2. Standar beban pembuktian yang lebih rendah dari perampasan aset secara *in personam*⁴⁹⁵ karena dilakukan dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian;⁴⁹⁶
3. Mengembalikan suatu keadaan ke dalam posisinya semula (*status quo ante*)⁴⁹⁷ sebelum terdakwa mendapatkan aset tersebut secara melawan hukum;
4. Ditujukan kepada benda (*in rem*).⁴⁹⁸



⁴⁹⁵ Ian Smith, *op. cit*, page. 21-22.

⁴⁹⁶ Matthew P. Harrington, *loc. cit*, page. 307.

⁴⁹⁷ David J. Fried, *loc. cit*, page. 333.

⁴⁹⁸ *Ibid*, page. 333, catatan kaki no. 33.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah menguraikan pengaturan mengenai perampasan aset berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menguraikan mengenai hubungan antara penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang terkait dengan ketentuan mengenai perampasan aset di Indonesia dan juga penerapan perampasan aset pada kasus tindak pidana korupsi yang bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Bahasyim Assifie, maka penguraian-penguraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur di dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang akan dijabarkan satu persatu sebagai berikut:
 - a. KUHP mengatur ketentuan mengenai perampasan aset di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 yang merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan mengatur mengenai barang-barang yang dapat dirampas di dalam Pasal 39 KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan dan barang-barang sengaja yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Ketentuan mengenai

perampasan barang-barang di dalam KUHP berlaku juga pada tindak pidana lainnya berdasarkan Pasal 103 KUHP selama tidak diatur secara khusus.

b. KUHP tidak mengatur mengenai perampasan aset karena hal tersebut diatur di dalam hukum pidana materil. Akan tetapi KUHP yang merupakan ketentuan mengenai hukum pidana formil mengatur mengenai tata cara bagaimana dan kapankah perampasan aset dapat dilakukan, yaitu:

i. Dilakukan penyitaan sebagai upaya sementara untuk menguasai benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Barang yang telah disita tidak secara otomatis dapat dilakukan perampasan aset;

ii. Status barang-barang yang sudah disita akan ditentukan di dalam putusan pengadilan yaitu: 1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak; 2. Dirampas untuk kepentingan negara; 3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 4. Tetap di dalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

iii. Status barang bukti juga dapat berakhir masa penyitaannya jika: 1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukannya lagi; 2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana; 3. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Dari ketiga keadaan tersebut maka tidak dapat dilakukan perampasan aset.

Tidak ditentukannya status barang bukti yang telah disita oleh penyidik di dalam putusan pengadilan bukan merupakan faktor yang mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

c. Perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 lebih luas dari pada KUHP

karena dapat dilakukan perampasan aset terhadap barang yang tidak berwujud dan dapat dilakukan terhadap barang yang bukan milik terdakwa. Terdapat ketentuan mengenai pergeseran beban pembuktian di dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 akan tetapi hanya terbatas pada harta kekayaan milik terdakwa yang belum didakwakan oleh Penuntut Umum. Tersedia juga perampasan aset dengan menggunakan gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi yang terdapat unsur kerugian keuangan negara.

- d. Perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian yang bertujuan untuk melakukan perampasan aset, hal itu diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang ia miliki bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang berfokus pada asal-usul harta kekayaan sehingga mempermudah perampasan aset.
2. Terdapat hubungan antara penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Pada tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan *follow the suspect*, sedangkan ketentuan di dalam tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan *follow the money*. Perampasan aset dengan menggunakan ketentuan di dalam tindak pidana korupsi lebih sulit dilakukan karena terdapat berbagai keterbatasan, yaitu: 1. Kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda miliknya, suami atau istri, anak atau korporasi hanya berdampak untuk memperkuat alat bukti; 2. Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian yang tidak dapat dilakukan pada semua keadaan; 3. Perampasan aset milik pihak ketiga yang masih dapat dimungkinkan dilakukannya upaya hukum yang dapat membatalkan perampasan aset; 4.

Tidak dapat menjangkau hasil investasi yang berasal dari tindak pidana; dan juga 5. Kesulitan pembuktian secara formil di dalam perampasan aset dengan menggunakan gugatan perdata. Sedangkan ketentuan perampasan aset di dalam tindak pidana pencucian uang berfokus kepada asal-usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana sehingga dapat menjangkau hasil investasi yang berasal dari tindak pidana, dapat dirampasnya aset hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pihak ketiga dengan cara memidanakannya dan juga terdapat ketentuan pembalikan beban pembuktian yang berlaku bagi semua tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Untuk menangani perkara tindak pidana korupsi akan lebih mudah jika disertakan ketentuan tindak pidana pencucian uang, karena mekanisme perampasan aset lebih mudah dilakukan dan juga jangkauan perampasan aset yang lebih luas dibandingkan pada ketentuan di dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat memaksimalkan pengembalian aset hasil atau instrumen dari tindak pidana.

3. Perampasan aset di dalam perkara Bahsyim Assifie dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan ketentuan perampasan aset di dalam undang-undang tindak pidana korupsi pada kasus ini hanya dapat merampas hasil tindak pidana korupsi sebesar sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). Sedangkan perampasan aset dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang berhasil merampas sebesar Rp 59.992.238.206, 00 dan USD 681.147, 37 yang dilakukan tanpa membuktikan tindak pidana asal dan juga dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Dari hal tersebut terlihat bahwa perampasan aset dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang lebih efektif untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi.

5.2 Saran


Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih

memfokuskan pada perampasan aset hasil tindak pidana, karena perampasan aset merupakan pilar sentral dari upaya memerangi korupsi dan pencucian uang. Akan tetapi ketentuan mengenai perampasan aset di Indonesia masih terdapat kelemahan-kelemahan. Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan:

1. Untuk menangani perkara tindak pidana korupsi lebih baik juga disertakan tindak pidana pencucian uang karena lebih efektif untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Bentuk dakwaan yang tepat adalah dakwaan kumulatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang agar kedua tindak pidana tersebut berdiri sendiri dan dibuktikan secara bersama-sama. Tindak pidana pencucian uang lebih efektif untuk merampas aset hasil tindak pidana karena pendekatannya yang telah berbeda dari tindak pidana lainnya, yaitu telah menggunakan pendekatan konsep keadilan restoratif.
2. Ketentuan *non-conviction based asset forfeiture* memungkinkan untuk dilakukannya perampasan aset tindak pidana tanpa harus menunggu adanya suatu putusan pidana dari pengadilan yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu dapat dilakukan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penuntutan pidana karena telah meninggal dunia, melarikan diri ke luar yurisdiksi atau mempunyai kekuatan dan kekuasaan sehingga tidak dapat dilakukannya penuntutan. Ketentuan mengenai *non-conviction based asset forfeiture* sangat penting untuk segera diterapkan di Indonesia karena merupakan jalan keluar untuk mengatasi stagnasi perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia. *Non-conviction based asset forfeiture* telah disarankan untuk digunakan berdasarkan UNCAC dan juga FATF di dalam rekomendasinya yang terakhir pada tanggal 16 Februari 2012.
3. Melakukan revisi terhadap KUHP dan KUHAP, tanpa merevisi KUHP dan KUHAP ketentuan mengenai perampasan aset tetap akan menjadi bentuk perampasan aset secara *in personam*. Untuk merampas aset hasil atau instrumen tindak pidana dibutuhkan pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebelum dilakukan perampasan aset dan

juga merupakan bagian dari pemidanaan karena merupakan suatu pidana tambahan yang tidak dapat diberikan tanpa dijatuhkannya pidana pokok terlebih dahulu.

4. Perlunya penerapan konsep rezim anti pencucian uang di dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perekonomian (*financial crime* atau *economische delicten*) karena dengan menggunakan paradigma rezim anti pencucian uang yang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana (*follow the money trail*) dinilai lebih efektif untuk memberantas tindak pidana dibidang perekonomian. Hal ini terjadi karena hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*lifeblood of the crime*” yang artinya merupakan darah yang menghidupi tindak pidana sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Alldrige, Peter. *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*. Oregon: Hart Publishing, 2003.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Pengkajian tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional Dalam Konvensi PBB*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Chaikin, David dan J. C Sharman. *Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship*. Amerika Serikat: Palgrave Macmillan, 2009.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Freeman, M. D. A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell Limited, 2001.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Greenberg, Theodore S. *et al. Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank, 2009.

Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Hamzah, Andi. (a) *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____. (b) *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

_____. (c) *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1996.

Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHAP- HIR dan Komentar*. Jakarta: Balai Aksara, 1984.

Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafiti, 2006.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2002.

Husein, Yunus. (a) *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.

_____. (b) *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: PT. Pustaka Juanda Tegalima, 2008.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Pra Cetak, 2011.

_____. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Pra Cetak, 2009.

Manthovani, Reda dan R. Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

Pandjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV Indhill CO, 2007.

Pieth, Mark, Lucinda A. Low and Peter J. Cullen, *The OECD Convention on Bribery: a commentary*. New York: Cambridge University Press, 2007.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

PPATK. *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia dengan Linda M. Samuel tanggal 17 dan 18 Juli 2008*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David. *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI, 2008.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Savona, Ernesto U. *Ed. Responding To Money Laundering International Perspectives*. Netherlands: Harwood Academic Publisher, 1997.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Smith, Ian. *et al. Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*. United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003.

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Tim Penyusun. (c) *Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2012.

_____. (b) *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: s.n., 2006.

_____. (a) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: s.n., 2012.

_____. *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*. Jakarta: PPATK, 2007.

Utama, Paku. *Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi, Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: s.n.,s.a.

Utrecht, E. *Hukum Pidana II*. s.n..s.l., s.a.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yanuar, M. Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo. *Ed. Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 5-6 Mei 2004*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal, Makalah dan Artikel

- Blumenson, Eric D dan Eva Nilsen. "The Next Stage of Forfeiture Reform." *Federal Sentencing Reporter* (September/Oktober 2001).
- Butty, Violaine. "Tip Sheet (Summarised version) of Common Law and Continental Law: Two Legal System." *Swiss Agency for Development and Cooperation*, 2005.
- Cole, Kevin. "Civilizing Civil Forfeiture." *Journal of Contemporary Legal Issues* (1996).
- Faiz, Pan Mohamad. "Tafsir Mahkamah Konstitusi: Hukuman Mati Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945." <http://panmohamadfaiz.com/2007/10/30/uud-1945-dan-hukuman-mati/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2012.
- Fleiner, Thomas. "Common Law and Continental Law: Two Legal System." *Swiss Agency for Development and Cooperation*, 2005.
- Fried, David J. "Rationalizing Criminal Forfeiture." *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973), Vol. 79, No. 2 (Summer, 1988).
- Grantland, Brenda. "Asset Forfeiture: Rules and Procedures." <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 28 Agustus 2011.
- Harrington, Matthew P. "Rethinking *In Rem*: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture." *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2 (1994).

Husein, Yunus. (c) “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (*Asset Forfeiture of Crime in Indonesia*).” *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No.4* (Desember 2010).

Marlyna, Henny. *et al.* “Pengembalian Aset Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata.” Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 27 Oktober 2011.

Pianin, Irving A. “Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking.” *American University Law Review Vol. 32:227* (1982).

Salam, Abdul, Andreas Aditya Salim, Hangkoso Satrio Wibawanto dan M. Tanziel Azizi. “Disparitas Konversi Pidana Denda Ke Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 27 Oktober 2011.

Soroinda, Disriani Latifah. *et al.* “Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Gugatan Perdata.” Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 27 Oktober 2011.

Skripsi/ Tesis dan Disertasi

Agustina, Rosa. “Perbuatan Melawan Hukum.” Disertasi: Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Kusumastuti, Anggun. “Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. BHS dengan Tepidana Hendra Rahardja, Eko

Edi Putranto, dan Sherny Kojongian.” Skripsi: Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Sadeli, Hafiludin Wahyudi. “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi.” Tesis: Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. (a) *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN. No. 3209.

_____. (b) *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN. No. 3874.

_____. (c) *Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001. TLN. No. 4150.

_____. (d) *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164.

_____. (e) *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002. TLN No. 4250.

_____. (f) *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 46 Tahun 2009. LN No. 155 Tahun 2009. TLN No. 5074.

_____. (g) *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 15 Tahun 2002. LN. No.30 Tahun 2002. TLN No. 4191.

_____. (h) *Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 25 Tahun 2003. LN. No. 108 Tahun 2003. TLN No. 4324.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. (a)
Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. (b)
Diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*. Perma No. 02 Tahun 2012.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Perampasan Aset.

Instrumen Hukum Internasional

Financial Action Task Force (FATF). *Recommendations International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*. Dikeluarkan pada tanggal 16 Feburari 2012

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). *Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia)*. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

_____. *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime. Jakarta: UNODC, 2009.

_____. *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

_____. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, 2000.

_____. *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.

_____. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

